



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lianti Alias Yanti;
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/11 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Palm Beach Blok C No. 10 RT.05
RW.09 Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan
Lubuk Baja Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditangkap tanggal 20 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
- Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018

sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;

Terdakwa Lianti Alias Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Lianti Alias Yanti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana dengan tindak pidana pencucian uang”***, melanggar Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Lianti Alias Yanti** dengan pidana selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 0071, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal Jatuh Tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;
 2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 00702, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal Jatuh Tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;
 3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 00675, tanggal Valuta 29 Juli 2011, tanggal Jatuh Tempo 29 Agustus 2011 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Wie San Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;
 4. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan adalah penempatan Deposito 1 tahun dengan bunga 13 % ARO;
 5. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 04 September 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : Deposito 2 tahun bunga 14 % ARO;
- Dikembalikan kepada BPR Dana Makmur melalui saksi Rudi Butar-Butar.**

Halaman 3 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2015 No. 04022015002 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14 % per tahun;

7. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/002 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14 % periode 5 Sept – 05 Maret 2017;

8. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 November 2016 No. BTM/25112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14 % ARO periode 25 November 2016 - 25 November 2018;

9. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 27 November 2016 No. BTM/27112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

10. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Desember 2016 No. BTM/05122016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % selama 1 (satu) tahun;

11. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 4 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

12. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Mei 2017 No. BTM/05052017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

13. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 02 Juni 2017 No. BTM/02062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 02 Juni 2017 sampai 02 Oktober 2017;

14. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 12 Agustus 2015 No. 12/BTM/12082015 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 100.000,- (seratus ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10 % jangka waktu 2 tahun;

15. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/04022016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : u/ penempatan dana pasti return 10 % 2 tahun ARO;

16. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/02032016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 17.000,- (tujuh belas ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO;

17. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/02032016/002 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD

Halaman 5 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan :
penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO;

18. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 17 November 2016 No. BTM/17112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 1 (satu) tahun;

19. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 No. BTM/2312017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

20. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 21 Februari 2017 No. BTM/201022017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

21. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Juni 2017 No. BTM/09062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

22. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Juli 2017 No. BTM/08072017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 100.000,- (seratus ribu Dolar Singapore) Ket : penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 September 2017;

23. 1(satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Juli 2017 No. BTM/10072017/01 dari

Halaman 6 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 12 % selama 2 tahun ARO;

24. 1(satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 24 November 2014 No. 2411201401 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;

25. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 11 Februari 2015 No. 1102201501 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14% per tahun;

26. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Juni 2017 No. BTM/16062017/01 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 3 Bulan ARO;

27. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 26 Januari 2017 No. BTM/2612017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 1 tahun dengan return Sudah Dibayarkan;

28. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % per tahun;

Halaman 7 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Maret 2017 No. BTM/16032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;
- 30.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 22 Mei 2017 No. BTM/22052017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % per tahun;
- 31.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Mei 2017 No. BTM/23052017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 6 Bulan dengan bunga sudah dibayarkan;
- 32.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 14 Agustus 2015 No. 14/BTM/14082015 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10% jangka waktu 2 tahun;
- 33.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Februari 2017 No. BTM/09022017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 12.000,- (dua belas ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti 1 tahun dengan return Sudah Dibayarkan;
- 34.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu dolar singapore) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

35. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/002 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 30.000,- (tiga puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

36. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 November 2015 No. BTM/1311201501 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

37. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 02 Maret 2016 No. BTM/02032016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 80.000,- (delapan puluh ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10% ARO;

38. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 28 Maret 2016 No. BTM/28032016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14% ARO;

39. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 02 Mei 2016 No. BTM/02052016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

40. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2016 No. BTM/18052016/01 dari

Halaman 9 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

41. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Februari 2017 No. BTM/09022017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 09 Februari s/d 09 Agustus 2017;

42. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Februari 2017 No. BTM/10022017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 10 Februari s/d 10 Agustus 2017;

43. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 25 April s/d 25 Oktober 2017;

44. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

45. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2017 No. BTM/18052017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 10 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 18 Mei s/d 18 November 2017;

46. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 03 Juli 2017 No. BTM/03072017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

47. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Juli 2017 No. BTM/05072017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

48. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 1 Maret 2017 No. BTM/1032017/01 dari Rika alamat Komplek Baloi Garden I Blok E No. 6 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % periode 1 Maret s/d 1 Mei 2017;

49. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/01 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

50. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/02 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

51. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/003 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar

Halaman 11 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan :
penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

52. 1(satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/004 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan :
penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO.

53. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:08:48 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

54. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:11:32 dengan Penerima Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1090085005858 an. PT Hotel Panbil Sejahtera melalui proses Transfer antar Bank dari No. Rekening 551701368 Bank Panin an. Parinah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

55. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 23 Januari 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 27 Januari 2017 pukul 09:15:36 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening

Halaman 12 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551701368 Bank Panin sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 08 Juni 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

58. 1 (satu) lembar copy/tindasan permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 30 Mei 2017 dari Bank BCA No. Rek. 061188101 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

59. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2017 pukul 12:26:53 dari Bank Mandiri No. Rek 10901421976 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

60. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 30 Mei 2017 pukul 13:24:20 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Lisusanti dari No. Rekening 5572003878 Bank Panin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

61. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 25 Januari 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama EDDY sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan berita : Pembelian Villa;

Halaman 13 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.** 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 23 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama EDDY sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan berita : Bayar Rumah Pembelian Rumah;
- 63.** 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 22 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 8335110885 atas nama TONI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : Moi Hong pembayaran Villa;
- 64.** 1 (satu) lembar copy slip Setoran Tunai Panin Bank tanggal 16 Maret 2017 dari Penyetor Sdri AGUSTINA ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 65.** 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Direktur Utama;
- 66.** 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Direktur;
- 67.** 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Manager Operasional;
- 68.** 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR DANA MAKMUR NO. 1/SKDIR/HRD/DM/XI/RHS/09 tanggal 2 November 2009 tentang Pengangkatan Lianti SEBAGAI Manager Operasional;
- 69.** 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat tanggal 6 Desember 2012 kepada Rudi Butar-Butar tentang Pengunduran Diri Lianti;
- 70.** 1 (satu) rangkap copy dilegalisir BERITA ACARA PEMUSNAHAN tanggal 26 Februari 2011 terhadap 5(lima)

Halaman 14 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bilyet deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri : 00351, 0071, 0072, 00812, 00816;

71. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir BERITA ACARA PEMUSNAHAN tanggal 09 Agustus 2011 7(tujuh) lembar bilyet deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri : 00626, 00583, 00617, 00653, 00654, 00663, 00675;

72. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Standar Operasional Prosedur Penghimpunan Dana BPR Dana Makmur tanggal 24 Maret 2010.

73. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;

74. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Februari 2017 s.d 31 Juli 2011 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

75. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

76. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Januari 2015 s.d 28 Februari 2015 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

77. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Juni 2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

78. 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;

79. 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 52.08.048.51.07.07.78.08300 atas nama Lianti;

80. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014;

81. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.

Halaman 15 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016;
83. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Juni 2017 s/d 31 Oktober 2017.
84. 1 (satu) lembar print screen Rekening Koran No. Rekening 852004138 atas nama Dennis Sutikno periode Juni 2017;
85. 1 (satu) lembar Nota No. 13639, jumlah SGD 42.194, kurs 9480 jumlah Rp400.000.000, tanggal 06-2-2017 ;
86. 1 (satu) lembar Nota No. 13640, jumlah SGD 5.186, kurs 9640 jumlah Rp50.000.000, tanggal 05-06-2017;
87. 1 (satu) lembar Nota No. 13642, jumlah SGD 20.704, kurs 9660 jumlah Rp200.000.000, tanggal 05-06-2017;
88. 1 (satu) lembar Nota No. 13643, jumlah SGD 25.000, kurs 9660 jumlah Rp241.500.000, tanggal 05-07-2017;
89. 1 (satu) lembar Nota No. 13644, jumlah SGD 10.293, kurs 9715 jumlah Rp100.000.000, tanggal 18 Juli 2017;
90. 1 (satu) lembar Nota No. 13645, jumlah SGD 19.156, kurs 9720 jumlah Rp186.200.000, tanggal 19 Juli 2017;
91. 1 (satu) lembar Nota No. 13646, jumlah SGD 11.047, kurs 9800 jumlah Rp108.260.000, tanggal 27 Juli 2017.
92. 1 (satu) rangkap foto copy buku tabungan Pan Dollar Panin dengan Nomor rekening 551413698 atas nama Parinah;
93. 1 (satu) rangkap foto copy buku rekening koran BPR Dana Makmur dengan nomor No Rek. 12000638 an. Parinah;
94. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 25-1-2013 s.d 27-12-2013;
95. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 30-05-2014 s.d 19-12-2014;

Halaman 16 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.** 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 07-1-2015 s.d 28-12-2015;
- 97.** 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 18-1-2016 s.d 10-11-2016;
- 98.** 1 (satu) rangkap copy rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 03-1-2017 s.d 03-08-2017;
- 99.** 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Cabang Penuin dengan No. Rek. 061080361 an. Wie San Als Suprpto periode Juli 2017;
- 100.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2015 s.d. bulan Desember 2015;
- 101.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016;
- 102.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2017;
- 103.** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA No. Rek : 80703168688 an. Bella Tandika periode Juli 2017;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 104.** 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 3403663898 atas nama TONY;
- 105.** 1 (satu) buah buku tabungan Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 0908129733-4 atas nama TONY;
- 106.** 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Aveo type 1.4 A/T warna hitam dengan nomor polisi BP 121 VE, No Rangka :

Halaman 17 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KL1SA6971AB115041, dan No Mesin : H06224409D beserta satu buah kunci mobil;

107. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor STNK 457611 atas nama Tonny David dengan nomor polisi BP 121 VE;

108. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 457611;

Dikembalikan kepada saksi Tonny Als Akhiang;

109. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S8+ model SM-G955FD warna silver-hitam dengan nomor IMEI 354359081617567 pada slot 1(satu) dan IMEI 354360081617565 pada slot (2);

110. 1 (satu) buah jam tangan merek Casio G-Shock GD-400 warna biru tosca dan abu-abu;

111. 1 (satu) buah jam tangan merek Nautica A17505 warna silver-gold;

112. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868222039919320 pada slot 1(satu) dan IMEI 868222039919338 pada slot 2 (dua) yang di yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 62010087873201711303;

113. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan nomor IMEI 865905035209646 pada slot 1(satu) dan IMEI 865905035209653 pada slot 2 (dua) yang di yang didalamnya tidak terpasang Simcard;

Dikembalikan kepada saksi Parinah, Wie San Als Suprpto, Nanang Junaidi, Moi Hong, Bella Tandika, Rika melalui saksi Rudi Butar-Butar;

114. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031.

115. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031;

Dikembalikan kepada Bank BCA melalui saksi Bernard;

Halaman 18 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Panin Bank an. Lianti dengan nomor rekening 5503052078;

Dikembalikan kepada Bank Panin melalui saksi Surachman;

117. 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2017106510778912 atas nama Lianti;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lianti Als Yanti;

118. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/1 / KEP.GBI/Btm/2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT. Aladin Valasindo sebagai pedagang valuta asing tanggal 14 Maret 2011;

119. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Aladin Valasindo Komplek Pasar Penuin Kios Blok J No. 2 Batam tanggal 15 Maret 2011 No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm;

120. 1 (satu) lembar Sertifikat dari Bank Indonesia kepada PT. Aladin Valasindo tentang Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm tanggal 14 Maret 2011;

121. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 33.10.66.09428;

122. 1(satu) rangkap Akta Pendirian perusahaan PT. Aladin Valasindo Nomor : 43 (empat puluh tiga) dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H;

123. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas PT. Aladin Valasindo Nomor : 91 (sembilan puluh satu) dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H;

Dikembalikan kepada PT. Aladin Valasindo melalui saksi Dennis Sutikno;

124. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank UOB Indonesia Cabang Penuin dengan No. Rek. 326119459 an. Wie San Als Suprpto;

Dikembalikan kepada saksi Wie San Als Suprpto;

Halaman 19 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125. 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Bank Panin dengan nomor rekening 551400262 atas nama Nanang Junaidi;
126. 8 (delapan) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 551213939 atas nama Nanang Junaidi;
127. 16 (enam belas) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Junaidi;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim

memutuskan :

1. Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota majelis untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa Lianti Alias Yanti dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Lianti Alias Yanti** antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,**

Halaman 20 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana dengan tindak pidana pencucian uang". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Komplek Panbil Plaza Muka Kuning dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur tersebut diajak bergabung oleh Rudi Butar-Butar sebagai Direktur Utama Bank BPR Dana Makmur yang mana setiap bulannya Terdakwa digaji sejumlah lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa pernah merekrut calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank BPR Dana Makmur yakni saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kenal pada saat Terdakwa bekerja di Bank Panin dan Bank Buana Indonesia (berubah menjadi Bank UOB). Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali bekerja pada Bank BPR Dana Makmur dengan jabatan sebagai Manager Operasional.

Bahwa Terdakwa biasa menyuruh saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika menyetorkan uang untuk di depositokan di BPR Dana Makmur ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum seperti **Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur** dan setelah para nasabah menyetorkan uangnya ke rekening BPR Dana Makmur di Bank Panin dengan No Rek 550529575 lalu Terdakwa menghubungi saksi Waty selaku teller Bank BPR Dana Makmur bahwa ada dana masuk sekian tolong masukkan ke rekening Terdakwa pribadi yang ada di **BPR Dana Makmur dengan No. Rek 12000077 atas nama Lianti**. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para korban kira-kira

Halaman 21 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selain ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum yaitu Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur, Terdakwa juga ada menyuruh nasabah menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa di **Bank BCA dengan no rek 0611636031 atas nama Lianti**. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para nasabah kira-kira sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa minta untuk dimasukkan atau dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa yang ada di BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa datang ke BPR Dana Makmur untuk melakukan penarikan tunai dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti main judi dan keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa merekrut calon nasabah baru terutama saksi Parinah yang mana Terdakwa meminta saksi Parinah untuk membuka rekening pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Panbil Plaza Lt.1 Jl. Ahmad Yani Muka Kuning Batam pada tanggal 20 November 2009 dengan No Rek. 12000638 an. Parinah. Saat itu Terdakwa mendatangi Parinah langsung ke Toko milik Parinah dengan membawa form pembukaan rekening Bank BPR Dana Makmur tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang pembukaan rekening sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa saksi Parinah hanya membuka rekening dengan menyetorkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak pernah mengisi rekening tersebut namun Terdakwa menawarkan program deposito berjangka dengan bunga 14 % (empat belas persen) kepada saksi Parinah.

Bahwa saksi Parinah dalam melakukan penyetoran dana untuk deposito berjangka tersebut melalui transfer Bank Panin milik saksi Parinah ke Rekening Bank BPR Dana Makmur secara bertahap kemudian Terdakwa meminta kepada Teller untuk menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa uang tersebut namun ada beberapa kali Terdakwa menerima uang cash/tunai dari Parinah sejumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar

Halaman 22 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore) pada tanggal 05 Desember 2016, 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 21 Februari 2016 dan 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) yang mana *penerimaan dana deposito tersebut setelah Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur.*

Bahwa Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur sekitar bulan Desember 2012 namun Terdakwa tetap menawarkan program Investasi kepada saksi Parinah yang mana program tersebut tidak ada dan merupakan akal-akalan Terdakwa saja dengan cara membuat kwintasi mirip dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Bank BPR Dana Makmur dan saksi Parinah masih percaya dengan tawaran atau Investasi akal-akalan atau investasi fiktif yang Terdakwa tawarkan tersebut. saksi Parinah menyetorkan dana dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Jumlah dana yang telah disetorkan oleh saksi Parinah melalui Transfer Bank dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah **Rp.14.887.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan 725.000 SGD (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore).**

Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti atau kwintasi penyetoran dana deposito berjangka Dana Makmur tersebut kepada saksi Parinah dengan Nomor Bilyet Deposito : 0071 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 0072 jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah bukti penyerahan dana atau kwitansi atau tanda terima tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) penempatan deposito dengan jangka 1 tahun bunga 13 % (tiga belas persen) dan tanda terima tanggal 4 September 2014 dengan jumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) penempatan deposito berjangka 2 tahun dengan bunga 14% (empat belas persen), 2 (dua) lembar tanda terima penyerahan dana deposito berjangka tersebut dengan jumlah Rp.6.800.0000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 23 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah di rumah dan di toko milik Parinah yang berada di Penuin Kota Batam tanggal 14 Februari 2015 dengan jumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 12 Agustus 2015 dengan jumlah 1.00.000 SGD (seratus ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 4 Februari 2015 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2015 dengan jumlah 17.000 SGD (tujuh belas ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2016 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 05 September 2016 dengan jumlah Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 16 Nopember 2016 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 25 November 2016 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) ARO periode 25 Nopember 2016 – 25 Nopember 2018, tanggal 27 November 2016 dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) penempatan dana selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 23 Januari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 09 Maret 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus

Halaman 24 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Mei 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 2 Juni 2017 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun, tanggal 09 Juni 2017 dengan jumlah 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10%(sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 08 Juli 2017 dengan jumlah 100.000 SGD (seratus ribu dollar singapore) penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 september 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 12% (dua belas persen) selama 2 tahun.

Bahwa Terdakwa ada menerima dana dari saksi Rika melalui transfer Bank yang mana saksi Rika mentransfer atau mengirimkan dana ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank DPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa yang ada Bank BPR Dana Makmur sebanyak **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**. Setelah dana tersebut berpindah ke rekening Terdakwa barulah Terdakwa membuat bukti tanda terima lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rika di toko saksi Parinah yang mana Rika merupakan karyawan saksi Parinah.

Bahwa saksi Wie San Als Suprpto juga mengikuti program investasi yang Terdakwa tawarkan dan jumlah dana yang Terdakwa terima dari saksi Wie San Als Suprpto sebanyak 4(empat) kali dengan total **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)** secara bertahap dengan rincian tanggal 29 Agustus 2011 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 24 November 2014 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terhadap bukti tanda terima tersebut Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada saksi Wie San Als Suprpto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang mana uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa berikan bilyet deposito kepada para korban namun bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan atau sistem Bank BPR Dana Makmur dengan rincian :

- a. Nomor : 00675 tanggal 29-07-2011 an. Wie San dengan jumlah pokok Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Wie San akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Wie San sudah masuk Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.
- b. Nomor : 0071 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.
- c. Nomor : 0072 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun

Halaman 26 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

Bahwa customer service yakni saksi Nengsi dan teller yakni saksi Waty mau menginput data nasabah Parinah dan Wie San di sistem kemudian dicetak oleh teller sementara dananya belum masuk karena sesuai dengan perintah Terdakwa selaku atasannya.

Bahwa saksi Moi Hong juga menyerahkan dana untuk investasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengenal saksi Moi Hong dari saksi Parinah melalui transfer Bank yang mana transfer atau pengiriman dana tersebut di transfer melalui Bank milik saksi Moi Hong ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur. Adapun total keseluruhan sebanyak **Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebanyak 142.000 SGD (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapore).**

Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Nanang Junaidi yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2003 yang mana saksi Nanang Junaidi menginvestasikan dana kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya **Rp.2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan 2017.000 SGD (dua ratus tujuh belas ribu Dollar Singapore).** Dana tersebut di transfer atau dikirim melalui Bank milik saksi Nanang Junaidi ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta pihak Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Setelah dana investasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima atas uang investasi berjangka yang diikuti oleh saksi Nanang Junaidi. Bukti tanda terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Nanang Junaidi di toko miliknya. Bahwa proses penyerahan dana tersebut kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap.

Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Bella Tandika yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian saksi Bella Tandika mengikuti program investasi tersebut dengan

Halaman 27 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dana kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank Danamon milik saksi Bella Tandika ke rekening Bank Dana Makmur sebanyak **Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara bertahap**. Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank BPR Dana Makmur milik Terdakwa meminta kepada Pihak Bank BPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur.

Bahwa uang para nasabah dipindah bukukan ke rekening Terdakwa di BPR Dana Makmur dengan No Rek 12000077 atas nama Lianti dengan rincian :

- a. tanggal 08-06-2017 Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parinah.
- b. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika
- c. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika.

Dengan Jumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga kepada nasabah-nasabah tersebut dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerima uang dari para nasabah dengan rincian :

- a. saksi Parinah sejumlah **Rp.10.138.100.000,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** yang merupakan penjumlahan dari Rp.5.670.000.000,-(lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 491.000 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- b. saksi Wie San sejumlah **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);**
- c. saksi Nanang Junaidi sejumlah **Rp.2.924.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);**
- d. saksi Moi Hong sejumlah **Rp.2.437.850.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang merupakan penjumlahan dari Rp.1.405.000.000,-(satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan SGD 113.500 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);

Halaman 28 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. saksi Lisusanti sejumlah **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**
- f. saksi Bella Tandika sejumlah **Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);**
- g. saksi Rika sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para korban sebagian sudah ada yang Terdakwa cairkan yakni saksi Parinah sejumlah Rp.1.319.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.000.000.000 dan SGD 90.000 dan terhadap saksi Wie San sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika dan saksi Rika belum ada yang cair. Uang saksi Parinah cair pada tanggal 05 Maret 2017 dan September 2017 sedangkan uang yang dikirim oleh saksi Lisusanti dimasukkan ke penempatan dana pasti atas nama Parinah.

Bahwa program tabungan penempatan dana pasti merupakan rekayasa Terdakwa sendiri untuk menarik para korban agar menginvestasikan dananya kepada Terdakwa.

Bahwa jumlah yang tertulis pada lembar penempatan dana pasti yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak sama dengan jumlah yang Terdakwa terima karena setiap investasi dana yang diberikan Terdakwa kepada para korban cash back rata-rata 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang diinvestasikan kemudian setiap bulan Terdakwa juga memberikan bunga 14% (empat belas persen) dari total investasi. Sebagai contoh 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah, Alamat : Komp. Baloi Mas Blok H No.3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 September – 05 Maret 2017 yang berarti uang yang Terdakwa terima dari saksi Parinah hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa memberikan cash back Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan bunga 14% (empat belas persen). Jumlah yang Terdakwa terima dan cash back tersebut kemudian dijadikan investasi sesuai yang Terdakwa tulis di lembar penempatan dana pasti yang diterima oleh saksi Parinah. Namun

Halaman 29 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah cash back yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak seluruhnya 10% (sepuluh persen) dari yang diinvestasikan karena ada juga yang hanya Terdakwa berikan 8% (delapan persen).

Bahwa Terdakwa ada memberikan bunga kepada para korban atas investasi yang diberikan oleh para korban kepada Terdakwa yakni $(14\% \times \text{jumlah investasi})$ dibagi 12. Contoh jumlah investasi (Rp.532.000.000,- \times 14%) : 12 = Rp.6.206.667,- kemudian Terdakwa potong 20% menjadi Rp.4.965.333,- yang merupakan cara Terdakwa memberikan bunga kepada para korban. Untuk saksi Parinah Terdakwa mengirimkan bunganya melalui rekening Terdakwa di BCA no. rek 0611636031 an. Lianti ke rekening saksi Parinah Bank BCA no. rek 852001680 an. Parinah namun ada juga yang Terdakwa berikan secara tunai langsung kepada saksi Parinah di tokonya. Untuk saksi Wie San Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA milik Terdakwa ke Bank UOB Cabang Penuin dengan no. rek 326119459 an. Wie San Als Suprpto dan ke rekening Bank BCA Cabang Penuin dengan no. rek 061080361 an. Wie San Als Suprpto. Sedangkan terhadap saksi Moi Hong Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank Panin dengan no. rek 5514005323 an. Moi Hong. Untuk saksi Bella Tandika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening Bank BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 80703168688 an. Bella Tandika dan untuk saksi Rika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 8520040324 an. Rika.

Bahwa dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa terdapat beberapa transaksi pengiriman uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yang merupakan pemilik salah satu money changer di Pasar Penuin yang mana tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yakni untuk membeli dollar Siangpura dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di Casino Resort World Singapura yang mana uang tersebut berasal dari uang investasi para korban.

Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum dan bukan produk investasi yang dikelola lembaga keuangan namun program investasi yang Terdakwa ciptakan sendiri yang mana Terdakwa memutar uang korban dan saksi-saksi untuk keperluan

Halaman 30 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pribadi. Proses penyerahan dana investasi yang Terdakwa tawarkan Terdakwa tampung ke dalam rekening milik Terdakwa pribadi. Korban dan saksi-saksi ada yang melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa untuk mengikuti investasi yang Terdakwa tawarkan dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa secara cash (tunai).

Bahwa Terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank” yang dilakukan oleh **Terdakwa Lianti** selaku **Manager Operasional BPR Dana Makmur** (2 November 2009 s/d 26 Desember 2012) dimana Terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening dan juga tidak tercatat dalam **Buku Register Stock Bilyet Deposito Berjangka** pada BPR Dana Makmur dan untuk itu kemudian Terdakwa membuat dan memberikan beberapa lembar **Bilyet Deposito Berjangka, Tanda Terima dan penempatan dana pasti** kepada para korban yang seolah-olah benar telah dikeluarkan dan diterbitkan secara syah oleh BPR Dana Makmur.

perbuatan Terdakwa **Lianti Alias Yanti** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Lianti Alias Yanti** antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “**Dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank**”. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 31 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Komplek Panbil Plaza Muka Kuning dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur tersebut diajak bergabung oleh Rudi Butar-Butar sebagai Direktur Utama Bank BPR Dana Makmur yang mana setiap bulannya Terdakwa digaji sejumlah lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa pernah merekrut calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank BPR Dana Makmur yakni saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kenal pada saat Terdakwa bekerja di Bank Panin dan Bank Buana Indonesia (berubah menjadi Bank UOB). Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali bekerja pada Bank BPR Dana Makmur dengan jabatan sebagai Manager Operasional.

Bahwa Terdakwa biasa menyuruh saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika menyetorkan uang untuk di depositokan di BPR Dana Makmur ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum seperti **Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur** dan setelah para nasabah menyetorkan uangnya ke rekening BPR Dana Makmur di Bank Panin dengan No Rek 550529575 lalu Terdakwa menghubungi saksi Waty selaku teller Bank BPR Dana Makmur bahwa ada dana masuk sekian tolong masukkan ke rekening Terdakwa pribadi yang ada di **BPR Dana Makmur dengan No. Rek 12000077 atas nama Lianti**. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para korban kira-kira sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selain ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum yaitu Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur, Terdakwa juga ada menyuruh nasabah menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa di **Bank BCA dengan no rek 0611636031 atas nama Lianti**. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para nasabah kira-kira sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Halaman 32 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa minta untuk dimasukkan atau dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa yang ada di BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa datang ke BPR Dana Makmur untuk melakukan penarikan tunai dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti main judi dan keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa merekrut calon nasabah baru terutama saksi Parinah yang mana Terdakwa meminta saksi Parinah untuk membuka rekening pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Panbil Plaza Lt.1 Jl. Ahmad Yani Muka Kuning Batam pada tanggal 20 November 2009 dengan No Rek. 12000638 an. Parinah. Saat itu Terdakwa mendatangi Parinah langsung ke Toko milik Parinah dengan membawa form pembukaan rekening Bank BPR Dana Makmur tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang pembukaan rekening sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa saksi Parinah hanya membuka rekening dengan menyetorkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak pernah mengisi rekening tersebut namun Terdakwa menawarkan program deposito berjangka dengan bunga 14 % (empat belas persen) kepada saksi Parinah.

Bahwa saksi Parinah dalam melakukan penyetoran dana untuk deposito berjangka tersebut melalui transfer Bank Panin milik saksi Parinah ke Rekening Bank BPR Dana Makmur secara bertahap kemudian Terdakwa meminta kepada Teller untuk menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa uang tersebut namun ada beberapa kali Terdakwa menerima uang cash/tunai dari Parinah sejumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 05 Desember 2016, 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 21 Februari 2016 dan 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) yang mana *penerimaan dana deposito tersebut setelah Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur.*

Bahwa Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur sekitar bulan Desember 2012 namun Terdakwa tetap menawarkan program Investasi

Halaman 33 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Parinah yang mana program tersebut tidak ada dan merupakan akal-akalan Terdakwa saja dengan cara membuat kwintasi mirip dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Bank BPR Dana Makmur dan saksi Parinah masih percaya dengan tawaran atau Investasi akal-akalan atau investasi fiktif yang Terdakwa tawarkan tersebut. saksi Parinah menyetorkan dana dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Jumlah dana yang telah disetorkan oleh saksi Parinah melalui Transfer Bank dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah **Rp.14.887.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan 725.000 SGD (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore).**

Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti atau kwintasi penyetoran dana deposito berjangka Dana Makmur tersebut kepada saksi Parinah dengan Nomor Bilyet Deposito : 0071 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 0072 jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah bukti penyerahan dana atau kwitansi atau tanda terima tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) penempatan deposito dengan jangka 1 tahun bunga 13 % (tiga belas persen) dan tanda terima tanggal 4 September 2014 dengan jumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) penempatan deposito berjangka 2 tahun dengan bunga 14% (empat belas persen), 2(dua) lembar tanda terima penyerahan dana deposito berjangka tersebut dengan jumlah Rp.6.800.0000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa juga yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah di rumah dan di toko milik Parinah yang berada di Penuin Kota Batam tanggal 14 Februari 2015 dengan jumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 12 Agustus 2015 dengan jumlah 1.00.000 SGD (seratus ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 4 Februari 2015 dengan jumlah 50.000 SGD (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2015 dengan jumlah 17.000 SGD (tujuh belas ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2016 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 05 September 2016 dengan jumlah Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 16 Nopember 2016 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 25 November 2016 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14%(empat belas persen) ARO periode 25 Nopember 2016 – 25 Nopmeber 2018, tanggal 27 November 2016 dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) penempatan dana selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 23 Januari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10%(sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 09 Maret 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Mei 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 2 Juni 2017 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun, tanggal 09 Juni 2017 dengan jumlah 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10%(sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 08 Juli 2017 dengan jumlah 100.000

Halaman 35 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD (seratus ribu dollar singapore) penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 september 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 12% (dua belas persen) selama 2 tahun.

Bahwa Terdakwa ada menerima dana dari saksi Rika melalui transfer Bank yang mana saksi Rika mentransfer atau mengirimkan dana ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank DPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa yang ada Bank BPR Dana Makmur sebanyak **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**. Setelah dana tersebut berpindah ke rekening Terdakwa barulah Terdakwa membuat bukti tanda terima lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rika di toko saksi Parinah yang mana Rika merupakan karyawan saksi Parinah.

Bahwa saksi Wie San Als Suprpto juga mengikuti program investasi yang Terdakwa tawarkan dan jumlah dana yang Terdakwa terima dari saksi Wie San Als Suprpto sebanyak 4(empat) kali dengan total **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)** secara bertahap dengan rincian tanggal 29 Agustus 2011 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 24 November 2014 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terhadap bukti tanda terima tersebut Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada saksi Wie San Als Suprpto.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang mana uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa berikan bilyet deposito kepada para korban namun bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan atau sistem Bank BPR Dana Makmur dengan rincian :

- a. Nomor : 00675 tanggal 29-07-2011 an. Wie San dengan jumlah pokok Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Wie San akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa

Halaman 36 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada teller bahwa uang Wie San sudah masuk Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

b. Nomor : 0071 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

c. Nomor : 0072 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

Bahwa customer service yakni saksi Nengsi dan teller yakni saksi Waty mau menginput data nasabah Parinah dan Wie San di sistem kemudian dicetak oleh teller sementara dananya belum masuk karena sesuai dengan perintah Terdakwa selaku atasannya.

Bahwa saksi Moi Hong juga menyerahkan dana untuk investasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengenal saksi Moi Hong dari saksi Parinah melalui transfer Bank yang mana transfer atau pengriman dana tersebut di transfer melalui Bank milik saksi Moi Hong ke rekening Bank BPR

Halaman 37 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur. Adapun total keseluruhan sebanyak **Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebanyak 142.000 SGD (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapore).**

Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Nanang Junaidi yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2003 yang mana saksi Nanang Junaidi menginvestasikan dana kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya **Rp.2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan 2017.000 SGD (dua ratus tujuh belas ribu Dollar Singapore).** Dana tersebut di transfer atau dikirim melalui Bank milik saksi Nanang Junaidi ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta pihak Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Setelah dana investasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima atas uang investasi berjangka yang diikuti oleh saksi Nanang Junaidi. Bukti tanda terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Nanang Junaidi di toko miliknya. Bahwa proses penyerahan dana tersebut kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap.

Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Bella Tandika yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian saksi Bella Tandika mengikuti program investasi tersebut dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank Danamon milik saksi Bella Tandika ke rekening Bank Dana Makmur sebanyak **Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara bertahap.** Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank BPR Dana Makmur milik Terdakwa meminta kepada Pihak Bank BPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur.

Bahwa uang para nasabah dipindah bukukan ke rekening Terdakwa di BPR Dana Makmur dengan No Rek 12000077 atas nama Lianti dengan rincian :

Halaman 38 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 08-06-2017 Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parinah.
- b. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika
- c. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika.

Dengan Jumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga kepada nasabah-nasabah tersebut dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerima uang dari para nasabah dengan rincian :

- a. saksi Parinah sejumlah **Rp.10.138.100.000,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** yang merupakan penjumlahan dari Rp.5.670.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 491.000 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- b. saksi Wie San sejumlah **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);**
- c. saksi Nanang Junaidi sejumlah **Rp.2.924.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);**
- d. saksi Moi Hong sejumlah **Rp.2.437.850.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang merupakan penjumlahan dari Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan SGD 113.500 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- e. saksi Lisusanti sejumlah **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**
- f. saksi Bella Tandika sejumlah **Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);**
- g. saksi Rika sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para korban sebagian sudah ada yang Terdakwa cairkan yakni saksi Parinah sejumlah Rp.1.319.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.000.000.000 dan SGD 90.000 dan terhadap saksi Wie San sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika dan saksi Rika belum ada yang cair. Uang saksi

Halaman 39 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parinah cair pada tanggal 05 Maret 2017 dan September 2017 sedangkan uang yang dikirim oleh saksi Lisusanti dimasukkan ke penempatan dana pasti atas nama Parinah.

Bahwa program tabungan penempatan dana pasti merupakan rekayasa Terdakwa sendiri untuk menarik para korban agar menginvestasikan dananya kepada Terdakwa.

Bahwa jumlah yang tertulis pada lembar penempatan dana pasti yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak sama dengan jumlah yang Terdakwa terima karena setiap investasi dana yang diberikan Terdakwa kepada para korban cash back rata-rata 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang diinvestasikan kemudian setiap bulan Terdakwa juga memberikan bunga 14% (empat belas persen) dari total investasi. Sebagai contoh 1(satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah, Alamat : Komp. Balo Mas Blok H No.3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 September – 05 Maret 2017 yang berarti uang yang Terdakwa terima dari saksi Parinah hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa memberikan cash back Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan bunga 14% (empat belas persen). Jumlah yang Terdakwa terima dan cash back tersebut kemudian dijadikan investasi sesuai yang Terdakwa tulis di lembar penempatan dana pasti yang diterima oleh saksi Parinah. Namun jumlah cash back yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak seluruhnya 10% (sepuluh persen) dari yang diinvestasikan karena ada juga yang hanya Terdakwa berikan 8% (delapan persen).

Bahwa Terdakwa ada memberikan bunga kepada para korban atas investasi yang diberikan oleh para korban kepada Terdakwa yakni (14% X jumlah investasi) dibagi 12. Contoh jumlah investasi (Rp.532.000.000,- X 14%) : 12 = Rp.6.206.667,- kemudian Terdakwa potong 20% menjadi Rp.4.965.333,- yang merupakan cara Terdakwa memberikan bunga kepada para korban. Untuk saksi Parinah Terdakwa mengirimkan bunganya melalui rekening Terdakwa di BCA no. rek 0611636031 an. Lianti ke rekening saksi Parinah Bank BCA no. rek 852001680 an. Parinah namun ada juga yang

Halaman 40 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan secara tunai langsung kepada saksi Parinah di tokonya. Untuk saksi Wie San Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA milik Terdakwa ke Bank UOB Cabang Penuin dengan no. rek 326119459 an. Wie San Als Suprpto dan ke rekening Bank BCA Cabang Penuin dengan no. rek 061080361 an. Wie San Als Suprpto. Sedangkan terhadap saksi Moi Hong Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank Panin dengan no. rek 5514005323 an. Moi Hong. Untuk saksi Bella Tandika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening Bank BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 80703168688 an. Bella Tandika dan untuk saksi Rika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 8520040324 an. Rika.

Bahwa dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa terdapat beberapa transaksi pengiriman uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yang merupakan pemilik salah satu money changer di Pasar Penuin yang mana tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yakni untuk membeli dollar Siangpura dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di Casino Resort World Singapura yang mana uang tersebut berasal dari uang investasi para korban.

Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum dan bukan produk investasi yang dikelola lembaga keuangan namun program investasi yang Terdakwa ciptakan sendiri yang mana Terdakwa memutar uang korban dan saksi-saksi untuk keperluan Terdakwa pribadi. Proses penyerahan dana investasi yang Terdakwa tawarkan Terdakwa tampung ke dalam rekening milik Terdakwa pribadi. Korban dan saksi-saksi ada yang melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa untuk mengikuti investasi yang Terdakwa tawarkan dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa secara cash (tunai).

Bahwa Terdakwa sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan oleh Terdakwa Lianti Als Yanti selaku **Manager Operasional BPR Dana Makmur** (2 November 2009 s/d 26 Desember 2012) yang mana Terdakwa dengan

Halaman 41 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening dan juga tidak tercatat dalam **Buku Register Stock Bilyet Deposito Berjangka** pada BPR Dana Makmur dan untuk itu kemudian Terdakwa membuat dan memberikan beberapa lembar **Bilyet Deposito Berjangka, Tanda Terima dan penempatan dana pasti** kepada para korban yang seolah-olah benar telah dikeluarkan dan diterbitkan secara syah oleh BPR Dana Makmur.

perbuatan Terdakwa **Lianti Alias Yanti** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat(1) huruf b UU RI No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998.

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **Lianti Alias Yanti** antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan**". perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Komplek Panbil Plaza Muka Kuning dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur tersebut diajak bergabung oleh Rudi Butar-Butar sebagai Direktur Utama Bank BPR Dana Makmur yang mana setiap bulannya Terdakwa digaji sejumlah lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah merekrut calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank BPR Dana Makmur yakni saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kenal pada saat Terdakwa bekerja di Bank Panin dan Bank Buana Indonesia (berubah menjadi Bank UOB). Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali bekerja pada Bank BPR Dana Makmur dengan jabatan sebagai Manager Operasional.

Bahwa Terdakwa biasa menyuruh saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika menyetorkan uang untuk di depositokan di BPR Dana Makmur ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum seperti **Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur** dan setelah para nasabah menyetorkan uangnya ke rekening BPR Dana Makmur di Bank Panin dengan No Rek 550529575 lalu Terdakwa menghubungi saksi Waty selaku teller Bank BPR Dana Makmur bahwa ada dana masuk sekian tolong masukkan ke rekening Terdakwa pribadi yang ada di **BPR Dana Makmur dengan No. Rek 12000077 atas nama Lianti**. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para korban kira-kira sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selain ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum yaitu Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur, Terdakwa juga ada menyuruh nasabah menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa di **Bank BCA dengan no rek 0611636031 atas nama Lianti**. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para nasabah kira-kira sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa minta untuk dimasukkan atau dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa yang ada di BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa datang ke BPR Dana Makmur untuk melakukan penarikan tunai dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti main judi dan keperluan sehari-hari.

Halaman 43 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa merekrut calon nasabah baru terutama saksi Parinah yang mana Terdakwa meminta saksi Parinah untuk membuka rekening pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Panbil Plaza Lt.1 Jl. Ahmad Yani Muka Kuning Batam pada tanggal 20 November 2009 dengan No Rek. 12000638 an. Parinah. Saat itu Terdakwa mendatangi Parinah langsung ke Toko milik Parinah dengan membawa form pembukaan rekening Bank BPR Dana Makmur tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang pembukaan rekening sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa saksi Parinah hanya membuka rekening dengan menyetorkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak pernah mengisi rekening tersebut namun Terdakwa menawarkan program deposito berjangka dengan bunga 14 % (empat belas persen) kepada saksi Parinah.

Bahwa saksi Parinah dalam melakukan penyetoran dana untuk deposito berjangka tersebut melalui transfer Bank Panin milik saksi Parinah ke Rekening Bank BPR Dana Makmur secara bertahap kemudian Terdakwa meminta kepada Teller untuk menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa uang tersebut namun ada beberapa kali Terdakwa menerima uang cash/tunai dari Parinah sejumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 05 Desember 2016, 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 21 Februari 2016 dan 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) yang mana penerimaan dana deposito tersebut setelah Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur.

Bahwa Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur sekitar bulan Desember 2012 namun Terdakwa tetap menawarkan program Investasi kepada saksi Parinah yang mana program tersebut tidak ada dan merupakan akal-akalan Terdakwa saja dengan cara membuat kwintasi mirip dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Bank BPR Dana Makmur dan saksi Parinah masih percaya dengan tawaran atau Investasi akal-akalan atau investasi fiktif yang Terdakwa tawarkan tersebut. saksi Parinah menyetorkan dana dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana

Halaman 44 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur tersebut. Jumlah dana yang telah disetorkan oleh saksi Parinah melalui Transfer Bank dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah **Rp.14.887.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan 725.000 SGD (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore).**

Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti atau kwintasi penyetoran dana deposito berjangka Dana Makmur tersebut kepada saksi Parinah dengan Nomor Bilyet Deposito : 0071 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 0072 jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah bukti penyerahan dana atau kwitansi atau tanda terima tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) penempatan deposito dengan jangka 1 tahun bunga 13 %(tiga belas persen) dan tanda terima tanggal 4 September 2014 dengan jumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) penempatan deposito berjangka 2 tahun dengan bunga 14% (empat belas persen), 2(dua) lembar tanda terima penyerahan dana deposito berjangka tersebut dengan jumlah Rp.6.800.0000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa Terdakwa juga yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah di rumah dan di toko milik Parinah yang berada di Penuin Kota Batam tanggal 14 Februari 2015 dengan jumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 12 Agustus 2015 dengan jumlah 1.00.000 SGD (seratus ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 4 Februari 2015 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2015 dengan jumlah 17.000 SGD (tujuh belas ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2016 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh

Halaman 45 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 05 September 2016 dengan jumlah Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 16 Nopember 2016 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 25 November 2016 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) ARO periode 25 Nopember 2016 – 25 Nopember 2018, tanggal 27 November 2016 dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) penempatan dana selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 23 Januari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 09 Maret 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Mei 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 2 Juni 2017 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun, tanggal 09 Juni 2017 dengan jumlah 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 08 Juli 2017 dengan jumlah 100.000 SGD (seratus ribu dollar singapore) penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 september 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 12% (dua belas persen) selama 2 tahun.

Bahwa Terdakwa ada menerima dana dari saksi Rika melalui transfer Bank yang mana saksi Rika mentransfer atau mengirimkan dana ke rekening

Halaman 46 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank DPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa yang ada Bank BPR Dana Makmur sebanyak **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**. Setelah dana tersebut berpindah ke rekening Terdakwa barulah Terdakwa membuat bukti tanda terima lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rika di toko saksi Parinah yang mana Rika merupakan karyawan saksi Parinah.

Bahwa saksi Wie San Als Suprpto juga mengikuti program investasi yang Terdakwa tawarkan dan jumlah dana yang Terdakwa terima dari saksi Wie San Als Suprpto sebanyak 4(empat) kali dengan total **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)** secara bertahap dengan rincian tanggal 29 Agustus 2011 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 24 November 2014 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terhadap bukti tanda terima tersebut Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada saksi Wie San Als Suprpto.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang mana uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa berikan bilyet deposito kepada para korban namun bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan atau sistem Bank BPR Dana Makmur dengan rincian :

- a. Nomor : 00675 tanggal 29-07-2011 an. Wie San dengan jumlah pokok Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Wie San akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Wie San sudah masuk Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

Halaman 47 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor : 0071 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositeonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

c. Nomor : 0072 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositeonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

Bahwa customer service yakni saksi Nengsi dan teller yakni saksi Waty mau menginput data nasabah Parinah dan Wie San di sistem kemudian dicetak oleh teller sementara dananya belum masuk karena sesuai dengan perintah Terdakwa selaku atasannya.

Bahwa saksi Moi Hong juga menyerahkan dana untuk investasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengenal saksi Moi Hong dari saksi Parinah melalui transfer Bank yang mana transfer atau pengiriman dana tersebut di transfer melalui Bank milik saksi Moi Hong ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur. Adapun total keseluruhan sebanyak **Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebanyak 142.000 SGD (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapore).**

Halaman 48 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Nanang Junaidi yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2003 yang mana saksi Nanang Junaidi menginvestasikan dana kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya **Rp.2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan 2017.000 SGD (dua ratus tujuh belas ribu Dollar Singapore)**. Dana tersebut di transfer atau dikirim melalui Bank milik saksi Nanang Junaidi ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta pihak Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Setelah dana investasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima atas uang investasi berjangka yang diikuti oleh saksi Nanang Junaidi. Bukti tanda terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Nanang Junaidi di toko miliknya. Bahwa proses penyerahan dana tersebut kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap.

Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Bella Tandika yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian saksi Bella Tandika mengikuti program investasi tersebut dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank Danamon milik saksi Bella Tandika ke rekening Bank Dana Makmur sebanyak **Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara bertahap**. Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank BPR Dana Makmur milik Terdakwa meminta kepada Pihak Bank BPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur.

Bahwa uang para nasabah dipindah bukukan ke rekening Terdakwa di BPR Dana Makmur dengan No Rek 12000077 atas nama Lianti dengan rincian :

- a. tanggal 08-06-2017 Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parinah.
- b. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika
- c. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika.

Halaman 49 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga kepada nasabah-nasabah tersebut dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerima uang dari para nasabah dengan rincian :

- a. saksi Parinah sejumlah **Rp.10.138.100.000,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** yang merupakan penjumlahan dari Rp.5.670.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 491.000 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- b. saksi Wie San sejumlah **Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);**
- c. saksi Nanang Junaidi sejumlah **Rp.2.924.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);**
- d. saksi Moi Hong sejumlah **Rp.2.437.850.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)** yang merupakan penjumlahan dari Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan SGD 113.500 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- e. saksi Lisusanti sejumlah **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);**
- f. saksi Bella Tandika sejumlah **Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);**
- g. saksi Rika sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para korban sebagian sudah ada yang Terdakwa cairkan yakni saksi Parinah sejumlah Rp.1.319.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.000.000.000 dan SGD 90.000 dan terhadap saksi Wie San sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika dan saksi Rika belum ada yang cair. Uang saksi Parinah cair pada tanggal 05 Maret 2017 dan September 2017 sedangkan uang yang dikirim oleh saksi Lisusanti dimasukkan ke penempatan dana pasti atas nama Parinah.

Halaman 50 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa program tabungan penempatan dana pasti merupakan rekayasa Terdakwa sendiri untuk menarik para korban agar menginvestasikan dananya kepada Terdakwa.

Bahwa jumlah yang tertulis pada lembar penempatan dana pasti yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak sama dengan jumlah yang Terdakwa terima karena setiap investasi dana yang diberikan Terdakwa kepada para korban cash back rata-rata 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang diinvestasikan kemudian setiap bulan Terdakwa juga memberikan bunga 14% (empat belas persen) dari total investasi. Sebagai contoh 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah, Alamat : Komp. Baloi Mas Blok H No.3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 September – 05 Maret 2017 yang berarti uang yang Terdakwa terima dari saksi Parinah hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa memberikan cash back Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan bunga 14% (empat belas persen). Jumlah yang Terdakwa terima dan cash back tersebut kemudian dijadikan investasi sesuai yang Terdakwa tulis di lembar penempatan dana pasti yang diterima oleh saksi Parinah. Namun jumlah cash back yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak seluruhnya 10% (sepuluh persen) dari yang diinvestasikan karena ada juga yang hanya Terdakwa berikan 8% (delapan persen).

Bahwa Terdakwa ada memberikan bunga kepada para korban atas investasi yang diberikan oleh para korban kepada Terdakwa yakni $(14\% \times \text{jumlah investasi})$ dibagi 12. Contoh jumlah investasi $(\text{Rp.532.000.000,-} \times 14\%) : 12 = \text{Rp.6.206.667,-}$ kemudian Terdakwa potong 20% menjadi Rp.4.965.333,- yang merupakan cara Terdakwa memberikan bunga kepada para korban. Untuk saksi Parinah Terdakwa mengirimkan bunganya melalui rekening Terdakwa di BCA no. rek 0611636031 an. Lianti ke rekening saksi Parinah Bank BCA no. rek 852001680 an. Parinah namun ada juga yang Terdakwa berikan secara tunai langsung kepada saksi Parinah di tokonya. Untuk saksi Wie San Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA milik Terdakwa ke Bank UOB Cabang Penuin dengan no. rek 326119459 an.

Halaman 51 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wie San Als Suprpto dan ke rekening Bank BCA Cabang Penuin dengan no. rek 061080361 an. Wie San Als Suprpto. Sedangkan terhadap saksi Moi Hong Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank Panin dengan no. rek 5514005323 an. Moi Hong. Untuk saksi Bella Tandika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening Bank BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 80703168688 an. Bella Tandika dan untuk saksi Rika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 8520040324 an. Rika.

Bahwa dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa terdapat beberapa transaksi pengiriman uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yang merupakan pemilik salah satu money changer di Pasar Penuin yang mana tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yakni untuk membeli dollar Siangpura dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di Casino Resort World Singapura yang mana uang tersebut berasal dari uang investasi para korban.

Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum dan bukan produk investasi yang dikelola lembaga keuangan namun program investasi yang Terdakwa ciptakan sendiri yang mana Terdakwa memutar uang korban dan saksi-saksi untuk keperluan Terdakwa pribadi. Proses penyerahan dana investasi yang Terdakwa tawarkan Terdakwa tampung ke dalam rekening milik Terdakwa pribadi. Korban dan saksi-saksi ada yang melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa untuk mengikuti investasi yang Terdakwa tawarkan dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa secara cash (tunai).

Bahwa Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghilangkan piutang yang mana Terdakwa dengan sengaja merayu dan membujuk para korban untuk menjadi nasabah BPR dengan *menjanjikan pelayanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan di BPR Dana Makmur, menjanjikan bunga Deposito yang tinggi, memberikan harapan, hadiah-hadiah dan Cash*

Halaman 52 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Back atas uang yang di Depositokan dan membuat keadaan palsu seolah-olah bahwa sejumlah dokumen bukti berupa Bilyet Deposito Berjangka, Tanda Terima dan penempatan dana pasti yang telah berikan Terdakwa kepada para korban adalah benar dikeluarkan oleh BPR Dana Makmur sehingga membuat para korban percaya dan untuk itu kemudian para korban menyerahkan barangnya berupa sejumlah uang kepada Terdakwa.

perbuatan Terdakwa **Lianti Als Yanti** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parinah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik Toko Sinar Indah yang berkedudukan di Penuin Kota Batam yang bergerak di bidang penjualan kosmetik dan aksesoris kecantikan sejak bulan Agustus 1998 hingga saat ini, dimana omzet penjualan saksi sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi ada menyewakan beberapa rumah di Villa Panbil Batam dan beberapa ruko di Pasar Penuin dengan pendapatan sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa pekerjaan suami saksi bernama Wie San Als Suprpto adalah wiraswasta sejak tahun 1993 dalam bidang kontraktor dan jual beli bahan bangunan dengan pendapatan sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di BPR Dana Makmur yang beralamat di Panbil Plaza Lt 1 Jl. Ahmad Yani Muka Kuning Batam pada tanggal 20 November 2009 dengan No Rek. 12000638 an. Parinah dan yang mengajak saksi agar mau menjadi nasabah BPR Dana Makmur tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 53 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai marketing pada BPR Dana Makmur yang bertugas mencari nasabah atau dana bagi BPR Dana Makmur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2008 dimana Terdakwa pada waktu itu bekerja sebagai karyawan Bank UOB (United Overseas Bank) di Batam;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2009 di Toko Sinar Indah Pasar Penuin milik saksi, dimana pada waktu itu Terdakwa datang sendiri dan mengatakan kepada saksi bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank UOB dan sudah pindah kerja di BPR Dana Makmur, dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membuka rekening di BPR Dana Makmur di Panbil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tertarik karena jarak kantor BPR Dana Makmur jauh dari toko dan tempat tinggal saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak perlu datang ke BPR Dana Makmur karena Terdakwa yang akan menjemput dan memberikan pelayanan ekstra untuk saksi dalam melakukan transaksi perbankan di BPR Dana Makmur;
- Bahwa karena perkataan Terdakwa tersebut saksi kemudian membuka rekening di BPR Dana Makmur dengan menyetorkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk syarat pembukaan rekening dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk uang tabungan;
- Bahwa setelah saksi menjadi salah satu nasabah di BPR Dana Makmur tersebut Terdakwa ada menemui saksi sekitar awal Januari 2010 di toko milik saksi dan menawarkan kepada saksi simpanan deposito di BPR Dana Makmur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010 saksi mendepositokan uang saksi di BPR Dana Makmur sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dananya diperoleh dengan cara menarik dari tabungan saksi di BPR Dana Makmur sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pribadi saksi sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 54 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa deposito milik saksi untuk yang pertama kali dijemput Terdakwa dan Terdakwa memberikan pelayanan ekstra untuk saksi dengan memberikan slip penarikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh BPR Dana Makmur senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dari deposito senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BPR Dana Makmur tersebut saksi pernah menerima bunga sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2010 s/d 18 Juli 2011 yang langsung dimasukkan ke rekening BPR Dana Makmur dengan No Rek. 12000638 an. Parinah;
- Bahwa setelah deposito senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BPR Dana Makmur tersebut kemudian saksi membuat deposito kembali yaitu :

1. Pada tanggal 3 Juni 2010 saksi menandatangani uangnya sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur dari rekening Bank Panin No. Rek. 551701368 an. Parinah, dan saksi mendapatkan 1 (satu) lembar bilyetnya;
2. Deposito Berjangka senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh BPR Dana Makmur dan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi di Toko Sinar Indah Pasar Penuin sekitar 6 Juni 2010; Bahwa untuk deposito tersebut saksi menerima bunga 10,25% senilai antara Rp.1.572.603,-(satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah) s/d Rp.1.741.096,-(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah) yang diterima dari tanggal 3 Juli 2010 s/d 4 Juli 2011 di rekening BPR Dana Makmur No. Rek 12000638 an. Parinah;
3. Kemudian pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Juni 2010 saksi menandatangani uang saksi sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga

Halaman 55 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur dari rekening Bank Panin No. Rek. 551701368 an. Parinah dan saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh BPR Dana Makmur dan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut diantarkan bersamaan juga oleh Terdakwa kepada saksi di Toko Sinar Indah Pasar Penuin sekitar tanggal 6 Juni 2010 dan saksi menerima bunga 10,25% senilai antara Rp.2.440.000,- (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.2.613.700,- (dua juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah) yang diterima dari tanggal 3 Juli 2010 s/d 5 Juli 2011 di rekening BPR Dana Makmur No. Rek 12000638 an. Parinah;

4. Kemudian pada tanggal 8 September 2010 saksi ada mendepositokan uang saksi sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur dari Rekening Bank Panin No. Rek. 551701368 an. Parinah dan saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh BPR Dana Makmur, dan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi di Toko Sinar Indah Pasar Penuin sekitar tanggal 12 September 2010 dan saksi menerima bunga 10,25% senilai antara Rp.3.931.507,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) s/d Rp 4.352.740,- (empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang diterima dari tanggal 8 Oktober 2010 s/d 8 Juli 2011 di rekening BPR Dana Makmur No. Rek 12000638 an. Parinah;

- Bahwa saksi mau mentransferkan uang miliknya ke Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur selanjutnya uang tersebut didepositokan oleh Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa yang mengatakan sebelumnya kepada saksi bahwa Terdakwa yang

Halaman 56 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjemput dan memberikan pelayanan ekstra untuk saksi dalam melakukan transaksi perbankan di BPR Dana Makmur sebagaimana yang pernah dijanjikan sebelumnya kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi telah menandatangani uangnya di BPR Dana Makmur sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan menerima 4 (empat) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang diterbitkan oleh BPR Dana Makmur yang masing-masing senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sbb :

1. Pada tanggal 4 Oktober 2010 saksi ada menandatangani uangnya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur dari rekening Bank Panin No. Rek. 551701368 an. Parinah dan saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh BPR Dana Makmur dimana 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi di Toko Sinar Indah Pasar Penuin sekitar tanggal 7 Oktober 2010, untuk deposito tersebut saksi menerima bunga 10,25% senilai antara Rp.1.19.178,- (satu juta sembilan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) s/d Rp.1.305.822,- (satu juta tiga ratus lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);

2. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 saksi ada menandatangani uang saksi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransferkan ke Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur dari Rekening Bank Panin No. Rek. 551701368 an. Parinah dan saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh BPR Dana Makmur, dan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 57 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi di Toko Sinar Indah Pasar Penuin sekitar tanggal 7 Oktober 2010, untuk deposito ini saksi menerima bunga 10,25% sejumlah Rp.1.350.500,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi hanya mengetahui bunga deposito sudah masuk ke rekening milik saksi dan saksi tidak menyadari adanya perbedaan nilai bunga Deposito yang diterima pada rekening saksi tersebut dan saksi menyadarinya pada saat Terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan memberikan tanda pada buku tabungan saksi di Rekening BPR Dana Makmur No. Rek 12000638 an. Parinah sekitar Nopember 2010 di Toko Sinar Indah;

- Bahwa selanjutnya setelah tanggal 17 Agustus 2011 saksi ada mendepositokan uang melalui Terdakwa karena Terdakwa menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi dari biasanya, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 0071, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal jatuh tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25 % per tahun sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah;
2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 0072, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal jatuh tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25 % per tahun sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah; atas terbitnya 2 (dua) lembar Bilyet Deposito Berjangka tersebut masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diterbitkan dan dikeluarkan oleh BPR Dana Makmur;
3. 1 (satu) lembar tanda terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014 dari Terdakwa Parinah sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dimana proses terbitnya adalah dengan cara transfer, pindah buku dan penyerahan uang tunai ke BPR Dana Makmur melalui Terdakwa dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah pada tanggal sebagai berikut :

Halaman 58 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 25 Januari 2012 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
2. tanggal 19 Maret 2012 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
3. tanggal 5 April 2012 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
4. tanggal 1 Agustus 2012 sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
5. tanggal 14 November 2012 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
6. tanggal 17 Januari 2013 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
7. tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarik tunai dari Rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh Parinah dan langsung diserahkan kepada Sdri Lianti;
8. tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 59 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. tanggal 9 September 2013 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tarik tunai dari rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh saksi dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;

Sehingga total dana yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar tanda terima BPR Dana Makmur tanggal 4 September 2014 dari saksi sejumlah Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

Proses terbitnya tanda terima BPR Dana Makmur tanggal 4 September 2014 dengan cara transfer, pindah buku dan penyerahan uang tunai ke BPR Dana Makmur melalui Terdakwa sebagai berikut :

- 1) tanggal 26 Juni 2012 tarik tunai dari Bank BCA dengan No. Rek: 852001680 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 2) tanggal 2 Juli 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 5512009471 an. Parinah oleh saksi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 3) tanggal 8 Juli 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 5512009471 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 4) tanggal 24 Juli 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 5512009471 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 5) tanggal 23 Agustus 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 5512009471 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 60 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) tanggal 30 Agustus 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 551701368 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 7) tanggal 06 September 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 5512009471 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 8) tanggal 06 September 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 5512009471 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 9) tanggal 25 Oktober 2013 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 551701368 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 10) tanggal 21 Maret 2014 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 551701368 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 11) tanggal 4 Juni 2014 Transfer dari Bank BCA dengan No. Rek: 852001680 an. Parinah oleh saksi ke Rekening Bank Panin No. Rek : 5503052078 an. Lianti sejumlah Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- 12) tanggal 2 Agustus 2014 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 551701368 an. Parinah oleh saksi sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- 13) Awal September 2014 pemberian uang tunai oleh saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa di Toko Sinar Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana yang telah diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 4 Februari 2015 No. 042201502 dari saksi sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14% per tahun;

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 4 Februari 2015 No. 042201502 dari saksi sejumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) berasal dari transfer berkali-kali dari Rek. BCA No. Rek. 852001680 an. Parinah ke Rek BCA No. Rek. 0611636031 an. Lianti sebagai berikut :

- 1) tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 2) tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 5) tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- 6) tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 7) tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8) tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 9) tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10) tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 62 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) tanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 12) tanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 13) tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 14) tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 15) tanggal 27 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 16) tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 17) tanggal 29 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 18) tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 19) tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 20) tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 21) tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 22) tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah);

Total sebesar Rp.1.649.000.000,-(satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian sisanya dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa Lianti sebesar Rp.51.000.000,-(lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2015 di Toko Sinar Indah diserahkan Sdri Rika selaku Karyawan saksi.

6. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 12 Agustus 2015 No. 12/BTM/12082015 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 100.000,-

Halaman 63 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10 % jangka waktu 2 tahun.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 12 Agustus 2015 sebesar SGD 100.000,- (seratus ribu Singapore Dolar) atau senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kurs SGD 1,- setara dengan Rp.9.500,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut berasal dari pendapatan uang sewa ruko oleh Bank OCBC-NISP di Komplek Ruko Penuin sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) selama 10 tahun terhitung sejak bulan Juli 2015 s/d Juli 225.

7. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/0422016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No.3 sebesar SGD 50.000,-(lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : untuk penempatan dana pasti return 10 % 2 tahun ARO.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) atau senilai Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Kurs SGD 1,- setara dengan Rp.9.500,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut berasal dari pendapatan uang sewa 1 (satu) unit rumah di Villa Panbil Type Mahoni N.33 selama 1 tahun sebesar SGD 22.000,- (dua puluh dua ribu dolar singapore) senilai dengan Rp.209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah). Kemudian menyerahkan kepada Sdri Lianti emas batangan seberat 300 gr senilai Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan secara langsung kepada Sdri Lianti di Bang Panin.

8. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 17.000,-

Halaman 64 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas ribu Singapore Dolar) dengan keterangan :
penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 17.000,- (tujuh belas ribu Singapore Dolar) adalah dengan melakukan penarikan tunai dari Bank Panin 5512009471 an. Parinah oleh Parinah pada tanggal 2 Maret 2016 sebesar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang tunai sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan Nilai Kurs Rp.9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk SGD 1,- (satu dolar Singapore) dan langsung diserahkan oleh Parinah kepada Sdri Lianti di Bank Panin Penuin Batam.

9. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) sbb :

- 1) Penarikan tunai dari Bank Panin yaitu Pan Dollar dengan No. Rek : 551413698 an. Parinah oleh Parinah pada tanggal 22 Januari 2016 sebesar sebesar SGD 40.000,- (empat puluh ribu singapore dolar) dan langsung diserahkan oleh Parinah kepada Sdri Lianti di Toko Sinar Indah Pasar Penuin.
- 2) Pemindah Bukuan dari Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah ke Bank BCA No. Rek : 0611636031 an. Lianti pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.95.740.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat

Halaman 65 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atau senilai dengan SGD 10.000,- (sepuluh ribu singapore dolar).

10. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 Sept – 05 Maret 2017.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) sbb :

- 1) tanggal 05 September 2016 tarik tunai dari Bank Panin dengan No. Rek: 5512009471 an. Parinah oleh Parinah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Sdri Lianti;
- 2) Kemudian sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) adalah merupakah Cash Back yang diberikan oleh Sdri Lianti atas penempatan dana pasti sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut.

11. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 17 November 2016 No. BTM/17112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 1 (satu) tahun.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 17 November 2016 No. BTM/17112016/01 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) sbb :

- 1) Penarikan tunai dari Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah oleh Parinah pada tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.95.740.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung ke Sdri Lianti.
- 2) Penarikan tunai dari Bank Panin No. Rek : 5512009471 an. Parinah sebesar Rp.28.440.000,- (dua puluh

Halaman 66 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung ke Sdri Lianti.

3) Penarikan tunai dari Bank Panin No. Rek : 551701368 an. Parinah oleh Parinah pada tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp.95.740.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung ke Sdri Lianti di Bank Panin Nagoya.

4) Penyerahan uang tunai dari Sdri. Parinah kepada Sdri Lianti di Toko Sinar Indah sekitar awal November 2016 sebesar Rp.8.820.000,- (delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan diserahkan langsung ke Sdri Lianti di Toko Sinar Indah.

Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.558.000.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau senilai dengan SGD 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore).

12. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 November 2016 No. BTM/25112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14 % ARO periode 25 November 2016 - 25 November 2018.

Dapat saksi jelaskan bahwa Proses terbitnya penempatan dana pasti tersebut adalah dengan saksi meminjam uang dari Bank OCBC di Batam Center sebesar Rp 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan Agunan 1 (satu) Sertifikat Rumah di Villa Panbil Type Mahoni N33 Batam pada sekitar bulan November 2016 dan untuk itu saksi masih harus melakukan kewajiban saksi membayar angsuran kredit sebesar Rp 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tigaratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulan dan akan berakhir pada November 220 dan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) diberikan tunai ke Sdri Lianti di Bank Panin pada sekitar bulan November 2016.

Halaman 67 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 27 November 2016 No. BTM/27112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 27 November 2016 No. BTM/27112016/01 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sbb :

- 1) tanggal 28 September 2016 tarik tunai dari Bank BCA dengan No. Rek: 852001680 an.Parinah oleh Parinah sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Sdri Lianti di Bank BCA Penuin Kota Batam;
- 2) tanggal 12 Oktober 2016 tarik tunai dari Bank BCA dengan No. Rek: 852001680 an. Parinah oleh Parinah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Sdri Lianti di Bank BCA Penuin Kota Batam;

14. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Desember 2016 No. BTM/05122016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % selama 1 (satu) tahun.

- 1) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:08:48 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Dan sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) saksi berikan langsung kepada Sdri Lianti di Toko

Halaman 68 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Indah pada tanggal 2 Desember 2016 yang disaksikan oleh Sdri Rika selaku Karyawan saksi.

15. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 No. BTM/2312017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) atau senilai Rp 725.400.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan Kurs SGD 1,- setara dengan Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut sbb :

a. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 23 Januari 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

b. Sisanya sebesar Rp.325.400.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) diambil dari uang sewa 1 (satu) unit rumah di Villa Panbil Type Matoa No. O43 Batam selama 2 (dua) tahun sebesar SGD 26.000,- senilai Rp.241.800.000,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang tunai Rp.83.600.000,- (delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Sdri Lianti di Toko Sinar Indah.

16. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 21 Februari 2017 No. BTM/2122017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO.

Halaman 69 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 21 Februari 2017 tersebut sbb :

- a) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 27 Januari 2017 pukul 09:15:36 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Sisanya sebesar Rp.425.400.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) diambil dari uang sewa 1 (satu) unit rumah di Villa Panbil Type Matoa No. O51 Batam selama 2 (dua) tahun sebesar SGD 26.000,- senilai Rp.241.800.000,- (dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang tunai Rp 166.41.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus satu ribu empat ratus rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada Sdri Lianti di Toko Sinar Indah dan sejumlah Rp.17.198.600,- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditransfer ke Rek BCA No. Rek. 0611636031 an. Lianti pada tanggal 26 Januari 2016 dari Rek BCA No. Rek 852001680 an. Parinah.
17. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan.
18. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Mei 2017. BTM/05052017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan.
- Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 Rp 250.000.000,-

Halaman 70 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Mei 2017 No. BTM/05052017/01 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sbb :

(1) tanggal 23 Januari 2017 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tarik tunai dari Rekening Bank Panin No. Rek 551701368 an. Parinah oleh Parinah dan langsung diserahkan kepada Sdri Lianti di Bank Panin Cabang Batam di Nagoya Kota Batam;

(2) Awal Mei 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan tunai oleh Parinah kepada Sdri Lianti di Toko Sinar Indah Pasar Penuin.

19. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Juni 2017 No. BTM/2062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 2 Juni 2017 sampai 2 Oktober 2017.

Dapat saksi jelaskan bahwa Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tersebut adalah sbb :

a) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 30 Mei 2017 pukul 13:24:20 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Lisusanti dari No. Rekening 5572003878 Bank Panin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar copy permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 30 Mei 2017 dari Bank BCA No. Rek. 061188101 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2017 pukul 12:26:53 dari Bank Mandiri No. Rek 10901421976 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank

Halaman 71 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- d) Sedangkan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) saksi Transfer langsung ke Rekening BCA No. Rek. 0611636031 an. Lianti dari Rek BCA No. Rek. 852001680 an. Parinah.
- e) Dan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi Transfer langsung ke Rekening BCA No. Rek. 0611636031 an. Lianti melalui ATM BCA dari Rek BCA No. Rek. 852001680 an. Parinah .

20. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Juni 2017 No. BTM/09062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Juni 2017 SGD. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Dolar Singapore) atau senilai Rp.1.227.600.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan Kurs SGD 1,- setara dengan Rp.9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut sbb :

- a) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 08 Juni 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b) Sisanya sebesar Rp.1.077.600.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) berasal dari uang Sewa 1 (satu) unit rumah di Villa Panbil Type Mahoni N33 sebesar SGD 44.000 (empat puluh empat ribu dolar singapore) senilai Rp.409.200.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah), melalui Transfer dari Rek BCA No. Rek. 852001680

Halaman 72 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Parinah ke Rek BCA No. Rek. 0611636031 an. Lianti tanggal 08 Juni 2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan sisanya Rp.468.400.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) diberikan secara langsung kepada Sdri Lianti di Toko Sinar Indah.

21. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Juli 2017 No. BTM/08072017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 100.000,- (seratus ribu Dolar Singapore) Ket : penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 September 2017.

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Juni 2017 sebesar SGD. 100.000,- (seratus ribu Dolar Singapore) atau senilai Rp.930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan Kurs SGD 1,- setara dengan Rp 9.300,- (sembilan ribu tiga ratus rupiah) tersebut sbb :

a) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:11:32 dengan Penerima Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1090085005858 an. PT Hotel Panbil Sejahtera melalui proses Transfer antar Bank dari No. Rekening 551701368 Bank Panin an. Parinah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b) Sisanya sebesar SGD 62.300,- (enam puluh dua ribu tiga ratus dolar singapore) atau senilai dengan Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) berasal dari uang Pribadi saksi dan langsung saksi berikan kepada Sdri Lianti di Toko Sinar Indah.

22. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Juli 2017. BTM/10072017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 12 % selama 2 tahun ARO.

Halaman 73 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses terbitnya penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Juli 2017 No. BTM/10072017/01 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) sbb :

- (1) tanggal 10 Februari 2017 Penarikan Tunai dari Bank Panin No. Rek : 551701368 an. Parinah sebesar Rp.328.090.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) atau senilai SGD 36.000,- (tiga puluh enam ribu Dolar Singapore);
- (2) tanggal 03 April 2017 Penarikan Tunai dari Bank Panin No. Rek : 551701368 an. Parinah sebesar Rp.21.160.000,- (dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau senilai SGD 2.300,- (dua ribu tiga ratus Dolar Singapore);
- (3) tanggal 08 Juni 2017 Pemindah Bukuan dari Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah ke Bank BCA No. Rek : 0611636031 an. Lianti sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau senilai SGD 21.700,- (dua puluh satu ribu tujuh ratus Dolar Singapore).

- Bahwa saksi pernah didatangi Direktur BPR Dana Makmur atau perwakilan BPR Dana Makmur, namun saksi sudah tidak ingat kapan. Dan saksi diberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di BPR Dana Makmur dan kemudian menanyakan apakah saksi ada mendepositokan uang di BPR Dana Makmur dan ingin melihat bukti Bilyet Depositonya. saksi kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di BPR Dana Makmur dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di BPR Dana Makmur, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih bekerja di PT Hotel Panbil Sejahtera dibawah pimpinan langsung JOHN KENNEDY dan kemudian Terdakwa meminta saksi untuk tidak menunjukkan bukti-bukti terkait Deposito yang saksi lakukan di BPR Dana Makmur;

- Bahwa ada beberapa alasan sehingga saksi masih begitu mempercayai Terdakwa untuk mendepositokan uang saksi melalui Terdakwa di BPR Dana Makmur diantaranya :

- 1) Terdakwa begitu baik kepada saksi dan keluarga saksi;

Halaman 74 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Adanya tawaran bunga yang tinggi, Cash Back, Hadiah dan lainnya atas Deposito yang telah saksi lakukan.

- Bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengajak saksi untuk menjadi nasabah BPR Dana Makmur dan kemudian mendepositokan uang Sdri di BPR Dana Makmur seperti :

1) Membujuk saksi untuk menjadi nasabah BPR dengan memberikan pelayanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan di BPR Dana Makmur dimana saksi tidak perlu datang ke BPR Dana Makmur melainkan Sdri Lianti yang datang menemui saksi;

2) Menjanjikan bunga Deposito yang tinggi;

3) Memberikan Harapan, hadiah dan Cash Back atas uang yang di Depositokan.

4) Membuat keadaan palsu seolah-olah bahwa dokumen bukti atas Dana Desposito dan penempatan Dana yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah benar dikeluarkan oleh BPR Dana Makmur;

- Bahwa atas bujuk rayu yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk kemudian didepositokan ke BPR Dana Makmur, namun ternyata BPR Dana Makmur tidak mengakui Bukti-Bukti Deposito, tanda terima dan penempatan Dana yang saksi miliki tersebut;

- Bahwa jumlah uang di lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2015 No. 042201502 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14 % per tahun adalah jumlah riil tidak termasuk cash back atau bunga. bunga nya kira-kira Rp15.886.000. Untuk bunga nya di kirimkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunga nya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14 % periode 5 Sept –

Halaman 75 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2017 sudah termasuk cash back dan bunga Rp.55.000.000. bunga yang saksi terima kira-kira Rp.5.180.000 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah. Namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunga nya.

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 November 2016 No. BTM/25112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14 % ARO periode 25 November 2016 - 25 November 2018 seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira Rp.18.866.000 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunga nya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 27 November 16 No. BTM/27112016/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira Rp.2.800.000 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunga nya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Desember 2016 No. BTM/05122016/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % selama 1 (satu) tahun seingat saksi Rp.32.000.000 adalah casch back. bunga yang saksi terima kira-kira Rp.4.965.000 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar

Halaman 76 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira Rp.2.333.000 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah. Namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira Rp.2.333.000 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah. Namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Juni 2017 No. BTM/2062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 2 Juni 2017 sampai 2 Oktober 2017 seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira Rp.4.666.000 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 12 Agustus 2015 No. 12/BTM/12082015 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 100.000,- (seratus ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10 % jangka waktu 2 tahun seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira SGD667 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/0422016/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,-

Halaman 77 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : u/ penempatan dana pasti return 10 % 2 tahun ARO seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira SGD333 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 17.000,- (tujuh belas ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira SGD113 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/02 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira SGD333 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 17 November 2016 No. BTM/17112016/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No.3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 1 (satu) tahun seingat saksi jumlah riil. bunga yang saksi terima kira-kira SGD400 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 No. BTM/2312017/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO sudah termasuk bunga 1 tahun yang dibayarkan didepan sebesar SGD6240.

Halaman 78 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang saksi terima kira-kira SGD520 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 No. BTM/2312017/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO sudah termasuk bunga 1 tahun yang dibayarkan didepan sebesar SGD6240.

bunga yang saksi terima kira-kira SGD520 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Juli 2017 No. BTM/08072017/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 100.000,- (seratus ribu Dolar Singapore) Ket : penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 September 2017 seingat saksi adalah jumlah riil.

bunga yang saksi terima kira-kira SGD667 yang disetorkan ke rekening saksi di Bank Panin No. Rek : 551413698 an. Parinah, namun saksi tidak ingat berapa kali saksi menerima bunganya;

- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Juli 2017 No. BTM/10072017/01 dari saksi alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 12 % selama 2 tahun ARO seingat saksi adalah jumlah riil. Untuk bilyet tersebut saksi tidak ada menerima bunga;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami jika dijumlahkan berdasarkan bilyet depostio dan lembar penempatan dana pasti, namun tidak termasuk cash back atau bunga yang dibayar di depan kira-kira Rp.14.800.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus juta rupiah) dan SGD725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar singapura);
- Bahwa bunga yang telah saksi terima untuk semua bilyet depostio dan penempatan dana pasti tersebut uangnya sudah tidak ada lagi di

Halaman 79 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening saksi karena uang tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 Wib di depan jackpot Winsor Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan selanjutnya disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram dari dalam celana dalam sebelah kiri dan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) unit handphone Sony Ericson warna hitam dengan kartu simpati nomor 081366507676, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi BP 4259 FO;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Budi dengan cara membeli sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dimana awalnya Terdakwa diminta tolong oleh Cahyo untuk membelikan sabu, dan Cahyo menyerahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu;

- Bahwa dari pembelian sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sedikit sabu yang sudah disisihkan oleh Terdakwa untuk dipakainya sendiri

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membeli dan menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Wei San Als Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi membuat Deposito dengan nilai sekitar Rp.1.550.000.000,- dan bunga yang sudah saksi terima dari Terdakwa sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sertifikat semuanya atas nama Bank Dana Makmur;

Halaman 80 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sewaktu Terdakwa bekerja di Bank Panin Penuin dan pada sekitar tahun 2006 dalam hubungan saksi sebagai nasabah Bank Panin dan Terdakwa sebagai Marketing Bank Panin;
 - Bahwa semua Deposito yang saksi lakukan keseluruhannya diambil secara tunai oleh Terdakwa, namun saksi pernah melakukan transfer sekali yaitu sebesar Rp.50.000.000,- pada Bulan Juni 2017 dari Rekening Bank BCA Penuin;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat Terdakwa masih bekerja di Bank Panin dan Bank Danamon, dan Terdakwa terakhir bekerja di BPR Dana Makmur;
 - Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa masih bekerja di Bank BPR Dana Makmur;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus ditransfer terhadap Deposito yang saksi lakukan, karena saksi percaya;
 - Bahwa saksi tidak ada menggunakan rekening selain Bank UOB Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Nanang Juniadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi membuat Deposito ada sekitar 12 lembar Sertifikat, namun selain Deposito saksi juga ada membuat tabungan biasa dan saksi masuk sekitar awal 2015, dan dana yang masuk sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan ada juga Singapur Dollar sekitar \$ 115.000,-;
- Bahwa bunga yang sudah saksi terima di Bank BCA sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sertifikat semuanya atas nama Bank Dana Makmur;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sewaktu Terdakwa bekerja di Bank Panin Penuin dan pada sekitar tahun 2004 dalam hubungan saksi sebagai nasabah Bank Panin dan Terdakwa sebagai Pegawai Bank Panin;
- Bahwa semua Deposito yang saksi lakukan keseluruhannya diambil secara tunai oleh Terdakwa, namun saksi pernah melakukan transfer

Halaman 81 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



sekali yaitu sebesar Rp.50.000.000,- pada Bulan Juni 2017 dari Rekening Bank BCA Penuin;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa masih bekerja di Bank BPR Dana Makmur;

- Bahwa bentuk tabungan yang saksi buat pada Terdakwa ada tabungan biasa, ada Deposito dan ada juga;

- Bahwa yang saksi lakukan memberikan uang saksi kepada Terdakwa untuk kemudian didepositokan, dan saat ini Bank BPR Dana makmur tidak mengakui dokumen bukti berupa 12 (dua belas) lembar penempatan dana pasti yang telah saksi terima dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang saksi terima bulan Desember 2015 sampai dengan Juli 2017 di Rekening Bank Panin merupakan bunga Deposito;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus ditransfer terhadap Deposito yang saksi lakukan, karena saksi percaya;

- Bahwa saksi tidak ada menggunakan rekening selain Bank UOB Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Rika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar akhir tahun 2012 di Toko Sinar Indah Kota Batam, karena Terdakwa sering datang ke Toko untuk menjumpai Parinah yang sering menitipkan uang kepada saksi, dan saksi adalah karyawan Parinah;

- Bahwa Parinah sering menitipkan uang kepada saksi untuk uang Deposito di Bank BPR Makmur kepada Terdakwa;

- Bahwa selain menitipkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa, ada juga dilakukan transfer sejumlah uang melalui Bank Panin dan Bank BCA ke rekening yang saksi tidak tahu;

- Bahwa selain Parinah yang pernah mendepositokan uang ke BPR Dana Makmur yaitu Moi Hong, dan WEI SAN serta saksi sendiri dengan jumlah uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi bisa menjadi nasabah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa saksi akan memperoleh bunga sebesar 10 % setiap bulannya dari jumlah uang yang didepositokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima bunga deposito dari Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per/bulan sebanyak 4 (empat) kali di rekening BCA saksi, pada tanggal 09 April 2017 sejumlah Rp.500.000,-, tanggal 08 Mei 2017 sejumlah Rp 500.000,-, tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp.1.000.000,- dan tanggal 13 Juli 2017 sejumlah Rp.500.000,-;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat lembar Bilyet Deposito Berjangka, tanda terima, dan penempatan dana pasti milik Parinah;
 - Bahwa saksi pernah menerima titipan penempatan Dana Pati milik Wie San dan Moi Hong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta di bidang online shop;
 - Bahwa saksi kenal dengan Moi Hong sejak tahun 2012 di Batam, dan saksi mengenalnya karena saksi berpacaran dengan anak Moi Hong yang bernama Hendi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah di BPR Dana Makmur;
 - Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menginvestasikan langsung uang saksi kepada Terdakwa, namun saksi menginvestasikan uang saksi dalam Program Deposito di BPR Dana Makmur atas nama Moi Hong sebanyak Rp.440.000.000,-;
 - Bahwa saksi ikut menginvestasikan uang karena diajak oleh Hendri, anak dari Moi Hong;
 - Bahwa saksi ada menerima 1 (satu) lembar penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dan bunga sudah dibayar tertanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan nama yang tertulis di dalam lembar Bilyet Deposito berjangka tanda terima dan penempatan dana pasti tersebut milik Parinah dan Wie San, tapi saksi tidak tahu bagaimana proses awal Deposito sehingga sampai dengan terbitnya dokumen tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 83 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Taufik Rakhmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing Villa Panbil Kota Batam sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 sampai saat ini;
- Bahwa ada saat ini saksi bekerja sebagai Marketing dan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjual dan menyewakan barang-barang property berupa rumah, dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur yaitu Mahdian;
- Bahwa saksi kenal dengan Parinah sejak tahun 2014 pada saat itu Parinah ada membeli rumah di Villa Panbil dan rekan saksi sendiri yaitu Jeyti Emilka Kalalo sebagai merketingnya, setelah Jeyti Emilka Kalalo tidak bekerja lagi sebagai marketing, kemudian saksi kenal dengan Parinah karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Parinah pada tahun 2014 dimana pada saat itu Parinah ada membeli rumah di Villa Panbil Blok N 33 dan Villa Panbil Blok O 51 dan pada saat itu Parinah didampingi oleh Terdakwa, dan proses pembelian rumah ditandatangani oleh Jeyti Emilka Kalalo dan saksi hanya membantu Parinah apabila ada complain terkait rumah yang dibelinya;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Bank BPR Dana Makmur;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk menjumpai Parinah pada tahun 2014 untuk dibelikan buah-buahan yang mana buah-buahan tersebut Terdakwa beli di toko buah dekat dengan ruko milik Parinah yang ada di pasar Penuin Kota Batam, setelah membeli buah Terdakwa dan saksi menemui Parinah dan kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi bahwa Parinah adalah salah satu yang membeli rumah di Villa Panbil;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa menemui Parinah untuk mengambil uang atau barang apapun;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi diajak oleh Terdakwa ke Singapura untuk jalan-jalan selama sehari bersama Gibson Parapat, saksi hanya bertiga saja ke Singapura yang mana semua biaya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Gibson Parapat;

Halaman 84 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering diajak Gibson Parapat makan siang maupun makan malam oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 7. Gibson Parapat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa pernah berkunjung di Rutan Kelas II A Batam untuk mengunjungi Parinah yang pada saat itu dihukum karena kasus kosmetik;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan memiliki usaha sewa rumah di Villa Panbil;
 - Bahwa Terdakwa ada memiliki usaha yaitu sewa rumah di Villa Panbil;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Nissan X-trail warna abu-abu dan 1 (satu) rumah di perum Beverly Batam Centre Blok A No 9, dan 1 (satu) unit rumah di Palm Beach;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa Terdakwa memiliki uang dari hasil sewa rumah yang ada di Villa Panbil;
 - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada sekitar bulan September 2017;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
8. Dennis Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2014 karena Terdakwa adalah salah satu customer saksi yang sering menukar uang rupiah ke Dollar Singapore di money changer milik saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Aladin Valasindo yang bergerak di bidang perdagangan valuta asing;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Direktur di perusahaan adalah melakukan control terhadap seluruh operasional dan saksi bertanggung jawab

Halaman 85 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang saham lainnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut;

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa ada membeli Dollar Singapore dan kadang Ringgit kira-kira 15 (lima belas) kali, namun saksi tidak ingat lagi jumlah pastinya;
- Bahwa penukaran uang di money changer milik saksi tidak ada memiliki SOP (standar operasional prosedur) yang mengatur bagaimana transaksi penukaran uang tersebut dilakukan, kegiatan ini dilakukan berdasarkan perintah lisan dan saksi sendiri;
- Bahwa selain datang langsung sendiri ke kios money changer milik saksi, customer juga bisa mengirimkan uangnya kerekening saksi di Bank BCA;
- Bahwa dalam kegiatan transaksi penukaran mata uang dimoney changer diperusahaan menggunakan rekening pribadi tidak diperbolehkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa yang berhak untuk menandatangani cek giro di Bank Panin Batam sesuai atas nama perusahaan sesuai dengan specimen tanda tangan adalah minimal 2 (dua) atau 3 (tiga) pengurus yaitu saudara Hendi, saudara David Sugianto, dan saksi;
- Terdakwa pernah mengirimkan uang kerekening saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Kui Tin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja Wiraswasta di bidang online shop;
- Bahwa saksi kenal dengan Moi Hong sejak tahun 2012 di Batam, dan saksi mengenalnya karena saksi berpacaran dengan anak Moi Hong yang bernama Hendi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah di BPR Dana Makmur;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menginvestasikan langsung uang saksi kepada Terdakwa, namun saksi menginvestasikan uang saksi dalam Program Deposito di BPR Dana Makmur atas nama Moi Hong sebanyak Rp.440.000.000,-;
- Bahwa saksi ikut menginvestasikan uang karena diajak oleh Hendi anak dari Moi Hong;

Halaman 86 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima 1 (satu) lembar penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dengan bunga sudah dibayar tertanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sesuai dengan nama yang tertulis didalam lembar Bilyet Deposito berjangka. tanda terima dan penempatan dana pasti tersebut milik saudari Parinah dan saudara Wie San tapi saksi tidak tahu bagaimana proses awal Deposito sehingga sampai dengan terbitnya dokumen tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
10. Doni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional Bank Panin Cabang Batam sejak Bulan September 2009 s/d sekarang, sedangkan saksi mulai bekerja di Bank Panin sejak bulan Maret 2012 sebagai staf Back Office, Supervisor Payment, Central Processing Head dan kemudian terakhir menjadi Manager Operasional, dan saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Bank Panin Cabang Batam;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan semua operasional Bank berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam SOP, membantu pimpinan menyusun anggaran, dan membantu Pimpinan melakukan Rekrutmen Karyawan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah isteri saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di BPR Dana Makmur s/d tahun 2012 sebagai Kepala Teller dan untuk pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur BPR Dana Makmur yang saat ini di jabat oleh saudara Rudy Butar-Butar;
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Bank Panin pada tahun 2003 s/d 2005 sebagai Teller dan bertanggung jawab kepada Central Processing Head yang saat itu dijabat oleh saudara Gunawan Abdi;
 - Bahwa Terdakwa hanya bekerja selama 2 (dua) tahun di Bank Panin setahu saksi, Terdakwa ada masalah dengan Poho sebagai salah satu nasabah Bank Panin terkait dengan adanya koreksi pada Slip

Halaman 87 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran yang dilakukan oleh Poho yang sudah tidak ingat lagi waktunya dan karena permasalahan tersebut Terdakwa mengundurkan diri;

- Bahwa setelah keluar dari Bank Panin, Terdakwa bekerja di Bank Buana Cabang Batam di Nagoya;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Buana sebagai Kepala Teller di BPR Dana Makmur dan untuk pekerjaannya Terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur BPR Dana Makmur;

- Bahwa saksi kenal dengan Parinah karena pemilik Toko Sinar Indah dan Parinah adalah nasabah di BPR Dana Makmur dan nasabah Bank Panin dan Parinah pernah datang kerumah saksi di Palm Beach Blok C No 53 sekitar bulan Agustus tahun 2007 dengan didampingi saudara Wie San (suaminya);

- Bahwa ada Badan Usaha yang bergerak dibidang perbankan ada yang menjadi nasabah di Bank Panin Batam adalah BPR Dana Makmur;

- Bahwa pengambilan dana nasabah harus dilakukan tergantung dari Badan Usaha yang bergerak di perbankan sendiri dalam menentukan transaksi keuangannya;

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai oleh Terdakwa untuk mengambil dana nasabah di Bank Panin tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Tony Als Ahhiang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa adalah adik kandung saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang kepada saksi dan istri saksi pada tanggal 21 Maret 2013 yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk meyakinkan pihak Bank pada saat saksi akan melakukan kredit rumah;

- Bahwa uang yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikirimkan ke rekening milik saksi dan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirimkan ke rekening milik istri saksi;

Halaman 88 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BCA untuk mengirimkan uang kepada saksi;
 - Bahwa saksi membuat rekening Bank BCA sejak tanggal 20 Juli 2012 di Bank BCA KCP Penuin;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.45.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa yang saksi maksudkan Terdakwa mengirim uang sebesar Rp.70.000.000,- pada tanggal 21 Maret 2013 kepada saksi dan istri saksi yang saksi gunakan untuk menyakinkan pihak Bank OCBC NISP bahwa saksi dan istri saksi memiliki sejumlah uang pada rekening saksi sehingga pihak Bank OCBC NISP menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada saksi untuk pembelian rumah di perumahan Beverly Green Blok B5 No.12 Rt/Rw 1/28 Kel.Belian Kota Batam;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.45.000.000,- saksi kembalikan kepada Terdakwa dengan cara mengirim / mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
12. Yessy Apriyanti Als Yessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Terdakwa dengan suaminya tinggal di Palm Beach Blok C No 53 Tanjung Uma Kota Batam;
 - Bahwa saksi tinggal di perumahan Beverly Blok B No 12 Kota Batam;
 - Bahwa rumah saksi dalam keadaan kredit;
 - Bahwa pengajuan pembelian rumah dilakukan secara kredit dan pengajuan kredit atas rumah dilakukan pada Bank OCBC NISP Batam Center Kota Batam atas nama suami saksi (Tony Alias Akiang), pada saat itu suami saksi diarahkan oleh pihak Developer PKP yang mana pihak Developer telah memiliki kerjasama dengan pihak Bank OCBC NISP;
 - Bahwa harga rumah tersebut senilai Rp.385.200.000,- dengan proses pembelian diawali Boking fee senilai Rp.5.000.000,- setelah suami saksi diarahkan untuk angkat kredit di Bank OCBC NISP yang mana pengajuan tersebut diterima oleh Pihak OCBC NISP;

Halaman 89 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengirim uang ke rekening Bank milik suami saksi atas nama Tony Alias Akiang dan juga rekening milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah uang yang ditransfer ke rekening saksi, dan uang tersebut saksi terima dari Terdakwa merupakan pembayaran kosmetik oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa dana yang ditransfer dari Terdakwa kepada saksi tersebut sebagaimana pembayaran pembelian kosmetik kepada saksi, dan uang saksi gunakan untuk bisnis kosmetik saksi sendiri;
 - Bahwa saudara Toni David bukan teman suami saksi, dan saksi tidak tahu apakah orang Bank BPR Dana Makmur kenal dengan Toni David;
 - Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar pada bulan Oktober 2017;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
13. Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Bank Panin Penuin, UOB Nagoya, Bank BPR Dana Makmur;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saudara Doni;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa saat ini tidak bekerja lagi di Bank BPR Dana Makmur sejak tahun 2012 karena sakit kanker kelenjar getah bening sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk kerumah Parinah sejak tahun 2016 siang hari sekitar pukul 14.00 wib, dan saksi tidak pernah diajak bertemu dengan saudari Bella Tandina;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan saksi barang-barang karena saksi dan keluarga tidak terbiasa saling memberi barang antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki asset apa-apa karena rumah yang sebelumnya ada di Beverly sudah diserahkan kepada saudari Parinah pada bulan Agustus 2017 dan Mobil Nissan X-Trail sudah dijual sekitar bulan September atau Oktober 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada usaha jual saham, valuta asing atau bentuk investasi lainnya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sakit kanker kelenjar getah bening;

Halaman 90 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering berobat ke Singapore bersama suaminya setiap 3 atau 4 bulan sekali pergi berobat;
 - Bahwa saksi terakhir berkomunikasi pada tanggal 24 Agustus 2017 melalui whatsapp;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
14. Lisbet Anita Christine, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, tetapi saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali saat pertemuan dengan Bank;
 - Bahwa saksi sebagai Memonitoring penyelesaian Dokumen legal dan memverifikasi terkait dokumen perjanjian jual beli antara PT. PKP dengan konsumen;
 - Bahwa proses pembelian rumah dan perjanjian jual beli dengan konsumen sehingga konsumen memiliki rumah yaitu pihak konsumen memilih unit rumah, kemudian membayar booking fee dan meminta data-data konsumen untuk diberikan kepada Bank guna proses KPR di Bank yang konsumen pilih, dan dari data tersebut Bank yang menentukan KPR tersebut disetujui atau tidak oleh pihak Bank, setelah disetujui Bank akan dikeluarkan surat persetujuan oleh pihak Bank setelah keluar dibuatlah surat jual beli dari perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris dan setelah semua diproses selesai pihak konsumen baru bisa memiliki rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaksanaan kredit di Bank OCBC NISP tetapi biasanya pihak Bank memberitahu konsumen untuk menyiapkan cicilan pertama untuk dijadikan dana standby di Bank tersebut;
 - Bahwa uang yang diterima oleh PT. PKP dari Bank OCBC NISP untuk pembelian dengan ditanda tangani Akta jual beli dan untuk nominal uang yang diterima sebesar Rp.306.000.000,- dengan dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 19 April 2013 sebesar Rp.275.000.000,- dan untuk sisanya sebesar Rp.30.600.000,- diterima proses didokumen sertifikat selesai yaitu pada tanggal 28 April 2016;

Halaman 91 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SOP marketing di PT. PKP sendiri tidak ada hanya teknis pelaksanaan pegawai lapangan sesuai dengan hal-hal yang biasa dilakukan dari dulu;
 - Bahwa selama proses pembelian dan pembayaran jual beli rumah di Beverly Green saudara Tony sebagai konsumen dari PT. PKP tidak ada masalah dan pembayaran dilakukan dengan benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
15. Dian Maya Sari Parapat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa datang kerumah sakit, saksi bekerja sama dengan abang saksi untuk berobat dan meminta tolong diberikan obat untuk penyakit kanker mata;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa memiliki usaha penyewaan Villa di Panbil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Parinah mencari rumah sakit untuk merawat keluarga dari Parinah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki usaha atau pekerjaan lain selain sewa rumah di Villa Panbil;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah yang dimiliki oleh Terdakwa miliknya sendiri atau bagaimana;
 - Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Parinah tetapi saat itu tidak ada Terdakwa karena saat itu saksi berjumpa dengan Parinah dalam hal membantu dirinya untuk mencari ruangan di rumah Sakit Budi Kemuliaan yang akan digunakan oleh orang tua dari saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa tetapi saksi kerumah Terdakwa dalam rangka imlek dan hanya sekali pergi kerumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan barang apapun oleh Terdakwa, saksi murni membantu Terdakwa karena ia adalah teman baik abang saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
16. Bernard, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Central Asia Tbk Batam sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai Kepala teller PT. Bank BCA, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengawasan kepada Teller, memberikan over write atau kode Otorisasi (Izin transaksi diatas limit teller) dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Teller;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Teller dan untuk jabatan saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada kepala layanan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang saksi ingin tambahkan dalam pemeriksaan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

17. Neddy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di Bank OCBC NISP dan jabatan saksi sebagai Manager Kredit Bank OCBC NISP;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi hanya kenal dengan saudara Tony hanya sebatas nasabah di tempat saksi bekerja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi memastikan target produk kredit tercapai, dan menjalin kerja sama dengan developer dan agen property;
- Bahwa saksi mengetahui proses kredit secara dokumen dan untuk jumlah pinjaman sebesar Rp.306.000.000,- dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan cicilan pertama kali Rp.3.753.170,- untuk kredit kepemilikan rumah;
- Bahwa proses permohonan kredit kepemilikan rumah da perjanjian jual beli dengan konsumen sehingga konsumen dapat memiliki rumah tersebut yaitu pihak konsumen membeli rumah lewat developer kemudian tanggal 15 Maret 2013 calon debitur atau Toby datang ke Bnak untuk mengajukan KPR ke Bank dengan arahan dari pihak PKP dikarenakan Bank OCBC NISP menjalin kerja sama dengan developer yaitu PT. PKP selanjutnya dimintai untuk melengkapi administrasi yang

Halaman 93 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan, setelah administrasi lengkap dan disetujui KPR tanggal 25 Maret 2013 lalu akad kredit dilakukan tanggal 19 April 2013;
- Bahwa untuk pemesanan kavling atau harga total rumah sebesar Rp.385.200.000,- dan besar kredit yang diajukan saudara Tony adalah Rp 306.000.000,- dengan DP Rp 79.200.000,- yang dibayarkan langsung kepihak Developer;
 - Bahwa bunga yang diterima saudara Tony adalah sebesar 8,25 % efektif hanya 3 tahun dengan cicilan pertama kali yang wajib dibayarkan saudara Tony adalah sebesar Rp.3.753.170,- sudah termasuk bunga;
 - Bahwa dalam proses pengajuan kredit rumah seharusnya tidak boleh terjadi pembayaran DP, tetapi jika pun ada DP pihak developer mengeluarkan kwitansi pembayaran DP pihak Bank tetap menerima Kwitansi tersebut dikarenakan tidak masuk dalam ranah Bank dalam menanyakan DP tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
18. Waty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BPR Dana Makmur Batam sampai saat ini;
 - Bahwa saksi sebagai Manager Operasional di Bank BPR Dana Makmur, tugas dan tanggung jawab adalah mengecek setiap transaksi yang dilakukan di Customer Service, Teller, dan Pembukuan dan control diumumkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari saksi bertanggung jawab kepada Direktur yaitu saudara KARIONO;
 - Bahwa system operasional prosedur yang berlaku di Bank Dana Makmur jika ada nasabah yang membuka rekening di Bank BPR Dana Makmur yaitu calon nasabah datang sendiri ke Bank BPR Dana Makmur dan menemui bagian Customer Service tanpa diwakilkan, setelah itu nasabah dimintai menunjukkan tanda pengenal diri dan CS akan menjelaskan produk apa saja yang ada di BPR Dana Makmur, lalu calon nasabah dimunta untuk mengisi formulir kemudian akan dibukakan rekening dan semua dokumen diverifikasi kemudian, lalu

Halaman 94 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabaha diminta untuk memberikan setoran awal minimal Rp.100.000,- kepada Teller, setelah di setor ke Teller calon nasabah akan mendapatkan buku rekening dan resmi menjadi nasabah Bank;

- Bahwa Terdakwa terdaftar menjadi nasabah Bank BPR Dana Makmur;
- Bahwa tidak bisa dana yang masuk ke Bank BPR Dana Makmur yang ada direkening umum, karena dana yang masuk harus dimasukkan kerekening nasabah yang ada di BPR Dana Makmur, dan jika nasabah meminta dilakukan transfer kerekening luar BPR Dana Makmur nasabah harus melakukan sendiri dengan cara datang ke kantor BPR Dana Makmur dan mengisi aplikasi transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

19. Yayuk Dian Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Sinar Indah yang berkedudukan di Penuin Kota Batam yang bergerak dibidang penjualan Kosmetik dan Aksesoris Kecantikan sejak bulan Agustus tahun 2007 s/d saat dilakukan pengambilan keterangan ini, sebagai Karyawan dan untuk itu saksi bertanggung jawab kepada Parinah selaku pemilik;
- Bahwa besarnya Omzet penjualan sepengetahuan saksi kurang lebih Rp.500.000.000,- s/d 600.000.000,- /bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah di Bank BPR Dana Makmur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar akhir tahun 2012, di Toko Sinar Indah dikarenakan Terdakwa sering datang ke Toko Sinar Indah untuk menjumpai Parinah sering menitipkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali memberikan uang milik Parinah yang dititipkan kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa karena sering dilakukan dan berkali-kali;
- Bahwa saksi hanya memberikan uang milik Parinah yang dititipkan kepada saksi untuk diberikan kepada Terdakwa di Toko Sinar Indah;

Halaman 95 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Parinah diperuntukan untuk Deposito di BPR Dana Makmur, Terdakwa juga sering memberikan hadiah-hadiah kepada Parinah diantaranya Parcel, Kue, Handphone, dan Tupperware;
 - Bahwa saksi dan Parinah yang pernah menandatangani uang ke BPR Dana Makmur dilakukan oleh Terdakwa melalui saudara Moi Hong yang saksi tidak tahu berapa besar nominalnya, kemudian saudara Wei San yang saksi juga tidak tahu berapa besarnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bilyet Deposito berjangka, tanda terima dan penempatan dana pasti milik Parinah;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali menerima titipan dari Terdakwa dalam amplop tertutup untuk diserahkan kepada Parinah, namun saksi tidak tahu apa isi dari amplop-amplop tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
20. Lisusanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Mini Market Cinta Bahari Jaya di Nagoya Square sejak tahun 2000 s/d sekarang;
 - Bahwa pemilik mini market tersebut saksi sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Parinah sejak tahun 2007 di Toko Sinar Indah dalam hubungan jual beli barang;
 - Bahwa Parinah dibujuk oleh Terdakwa untuk menjadi nasabah di BPR Dana Makmur dikarenakan untuk mencapai target Terdakwa selaku Pegawai pada BPR Dana Makmur;
 - Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di BPR Dana Makmur sekitar tahun 2011 tapi sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Toko Sinar Indah Pasar penuhi dalam hubungan teman atau relasi;
 - Bahwa saksi tahu Parinah pernah menandatangani uangnya melalui Terdakwa, saksi tidak tahu berapa banyak dan saksi juga tidak tahu dokumen apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Parinah dan saksi juga tidak tahu proses pendepositokannya;
 - Bahwa saksi yang melakukan penyaluran langsung dan berita yang dituliskan dalam transfer tersebut adalah Deposito;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa membujuk Parinah untuk menjadi nasabah dan kemudian menandatangani uangnya;

Halaman 96 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 21. Nengsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BPR Dana Makmur sejak bulan Agustus 2009 s/d Juni 2012 sebagai Customer Service;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah menerima telepon, menerima nasabah, mengisi data nasabah di formulir pembukaan rekening, membuka tabungan, deposito dan data nasabah kredit dimasukkan kedalam system;
 - Bahwa yang menjadi Manager Operasional, Direktur, dan Direktur Utama di Bank BPR Dana Makmur adalah Terdakwa;
 - Bahwa produk perbankan BPR dan Bank Umum tidak sama, karena setahu saksi di Bank Umum ada produk perbankan tabungan dalam mata uang asing dan penukaran mata uang asing sedangkan di BPR tidak ada;
 - Bahwa yang membuat SOP perhimpunan Dana berupa Deposito, Pembukuan, dan Penutupan Rekening di BPR Dana Makmur, dan siapa yang melakukan analisis, verifikasi dan keabsahan adalah Direksi yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2010 di Batam dan yang melakukan analisi, verifikasi dan keabsahannya adalah Direksi;
 - Bahwa sistem yang digunakan BPR Dana Makmur untuk pembukuan Bilyet Deposito berjangka adalah dalam penomorannya adalah berurutan terus sepanjang tahun;
 - Bahwa biasanya dilakukan pencatatan nomor Bilyet Deposito berjangka oleh BPR Dana Makmur dalam Buku Register Stock yang disimpan di Brankas, yang dibuat oleh Petugas yang menyimpan Stock Bilyet Deposito yaitu Manager Operasional, yang bertanggung jawab kepada Direktur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 22. Kariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di BPR Dana Makmur sebagai Direktur;

Halaman 97 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di BPR Dana Makmur ada 2 (dua) orang Direktur yaitu saudara Rudi Butar-Butar selaku direktur utama dan saksi sendiri selaku Direktur;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Direktur ini tidak sama untuk setiap BPR yang ada di Batam, tergantung pada BPR masing-masing dan jajaran Direksinya;
 - Bahwa selain Direksi ada jabatan Manager Operasional yang saat ini adalah saudara Wati dan bertanggung jawab kepada direktur, Manager I Kadek Putra bertanggung jawab kepada direktur, Manager saudara Antasena bertanggung jawab kepada direktur utama;
 - Bahwa Bank BPR Dana Makmur awal mulanya berdiri pada tanggal 08 Mei 2009 dan BPR Dana Makmur bergerak dibidang perbankan;
 - Bahwa Bank BPR Dana Makmur hanya mengeluarkan 3 jenis produk saja, karena sudah merupakan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa keuangan yang membatasi produk penempatan dana di BPR dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
 - Bahwa produk perbankan BPR dan Bank Umum tidak sama, sejauh yang saksi tahu perbedaannya jika Bank Umum produk perbankannya Giro, kredit, tabungan, deposito berjangka, dapat berfalsifikasi dengan asuransi lainnya;
 - Bahwa Bank Indonesia tidak memberikan pembatasan terhadap nominal dalam rupiah dan mata uang asing terhadap produk perbankan BPR dan Bank Umum, sedangkan produk perbankan BPR terhadap nominal dalam rupiah juga tidak ada pembatasan tapi dalam bentuk mata uang asing BPR tidak diperbolehkan Bank Indonesia;
 - Bahwa yang membuat SOP pembukuan dan penutupan deposito berjangka adalah Direksi yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2010 di Batam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
23. I Kadek Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BPR Dana Makmur sebagai Manager Kredit;

Halaman 98 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab pada bagian Administrasi kredit, melakukan pemeriksaan bagian administrasi kredit, dan pemantauan administrasi kredit;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa semenjak bekerja di Bank Buana, dimana Terdakwa bekerja juga di Bank Buana sebagai Marketing sejak tahun 2005;
 - Bahwa proses kepemilikan mobil, pertama pihak calon debitur mengajukan permohonan kredit, kemudian pihak Bank melakukan penilaian jaminan mobil yang diajukan untuk dilakukan kredit kepemilikan mobil, setelah pengajuan diterima oleh pihak Bank dan calon debitur melakukan proses pengikatan kredit dengan ditanda tangani perjanjian kredit antara saudara Tony dengan pihak Bank;
 - Bahwa pihak Bank memberikan perkiraan harga mobil dan cara penilaian harga mobil tersebut yaitu sebelum dilakukan penilaian harga jual mobil, kita melakukan survey terlebih dahulu dengan harga jual beli mobil dengan jenis yang sama di showroom untuk dijadikan pembandingan, dan setelah harga didapat dilakukan pembuatan laporan penilaian harga untuk dijadikan dasar diterima atau tidak kredit yang diajukan calon debitur;
 - Bahwa untuk proses tanda tangan perjanjian kredit pihak calon debitur tidak boleh diwakilkan oleh siapapun dan proses tanda tangan kredit dilakukan di Kantor BPR Dana Makmur;
 - Bahwa dalam proses penandatanganan perjanjian kredit pihak penjual tidak wajib datang dikarenakan telah adanya surat jual beli antara pembeli dengan penjual yang membuktikan mobil telah dijual kepada calon Debitur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
24. Maduma Ria Hutapea Als Duma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BPR Dana Makmur sebagai Manager Kredit;
 - Bahwa saksi bertanggung jawab pada bagian Administrasi kredit, melakukan pemeriksaan bagian administrasi kredit, dan pemantauan administrasi kredit;

Halaman 99 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa semenjak bekerja di Bank Buana, dimana Terdakwa bekerja juga di Bank Buana sebagai Marketing sejak tahun 2005;
 - Bahwa proses kepemilikan mobil, pertama pihak calon debitur mengajukan permohonan kredit, kemudian pihak Bank melakukan penilaian jaminan mobil yang diajukan untuk dilakukan kredit kepemilikan mobil, setelah pengajuan diterima oleh pihak Bank dan calon debitur melakukan proses pengikatan kredit dengan ditanda tangani perjanjian kredit antara saudara Tony dengan pihak Bank;
 - Bahwa pihak Bank memberikan perkiraan harga mobil dan cara penilaian harga mobil tersebut yaitu sebelum dilakukan penilaian harga jual mobil, kita melakukan survey terlebih dahulu dengan harga jual beli mobil dengan jenis yang sama di showroom untuk dijadikan pembandingan, dan setelah harga didapat dilakukan pembuatan laporan penilaian harga untuk dijadikan dasar diterima atau tidak kredit yang diajukan calon debitur;
 - Bahwa untuk proses tanda tangan perjanjian kredit pihak calon debitur tidak boleh diwakilkan oleh siapapun dan proses tanda tangan kredit dilakukan di Kantor BPR Dana Makmur;
 - Bahwa dalam proses penandatanganan perjanjian kredit pihak penjual tidak wajib datang dikarenakan telah adanya surat jual beli antara pembeli dengan penjual yang membuktikan mobil telah dijual kepada calon Debitur;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
25. Bella Tandika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter di Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di BPR Dana Makmur pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak menjadi nasabah di BPR Dana Makmur karena Terdakwa juga merupakan sepupu saksi dari Bapak saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil di Binjai bersama saksi;

Halaman 100 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi ingin membuka rekening di Bank Dana Makmur ingin membantu Terdakwa untuk mencapai target sebagai salah satu karyawan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan penipuan dengan modus Operandi yang hampir mirip seperti saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

1. Isnu Yuwana Darmawan, S.H..LLm :
 - Bahwa jabatan dan tugas ahli melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan pencucian uang dan memberikan keterangan dibidang pencucian;
 - Bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atau turunan dari tindak pidana asal;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa seorang pegawai Bank Dana Makmur dengan modus menempatkan dana hasil tindak pidana deposito fiktif di suatu rekening penampungan dan setelah dana hasil masuk di rekening penampungan selanjutnya ditempatkan, ditransfer dan dialihkan ke rekening pribadinya dan rekening lainnya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diawali dengan berupa penawaran investasi berupa deposito berjangka kepada korban, dan untuk menyakinkan dan merayu korban agar mau mendepositokan uangnya ke BPR Dana Makmur serta menjanjikan bahwa korban tidak perlu dating ke BPR Dana Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik beberapa nasabah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank BPR Dana Makmur sebagai Manager Operasional dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank BPR Dana Makmur diajak bergabung oleh saudara Rudi Butar-Butar sebagai Direktur utama di Bank Dana Makmur;

Halaman 101 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Parinah sejak tahun 2004 di Bank BPR Dana Makmur sebagai nasabah pada Bank BPR Dana Makmur;
- Bahwa Parinah menjadi nasabah sejak tahun 2009 yang mana saat itu Terdakwa sebagai Manager Operasional;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Bank Panin Nagoya sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 dengan jabatan sebagai teller dan head teller, pada Bank Buana Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dengan jabatan Marketing Account Officer, dan pada Bank BPR Dana Makmur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dengan jabatan Manager Operasional;
- Bahwa pada saat Ttu Terdakwa diajak bergabung dan ditawarkan oleh Rudy Butar-Butar dan meminta Terdakwa untuk mencari nasabah dan Terdakwa diterima dan kemudian jabatan Terdakwa adalah sebagai Manager Operasional dengan gaji sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkrekrut nasabah baru pertama yaitu Parinah yang mana Terdakwa meminta Parinah untuk membuka rekening pada Bank BPR Dana Makmur, dan saat itu Terdakwa langsung ke Toko Sinar Indah dan Terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- dari Parinah;
- Bahwa untuk mendepositokan bunga sebesar 10 % dan ditambah 2 %;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah dana yang telah Parinah kirim ke rekening Bank BPR Dana Makmur dari rekening milik Parinah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Wie San Alias Suprpto;
- Bahwa saudara Wie San Alias Suprpto mengikuti program investasi yang Terdakwa tawarkan seingat Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa jumlah dana yang ada di Bank BPR Dana Makmur sebesar Rp.1.670.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan sebanyak 142.000,- SGD (seratus empat puluh ribu Dollar Singapore);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 0071, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal Jatuh Tempo 18 September

Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;

2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 0072, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal Jatuh Tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;

3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 00675, tanggal Valuta 29 Juli 2011, tanggal Jatuh Tempo 29 Agustus 2011 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Wie San Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;

4. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan adalah penempatan Deposito 1 tahun dengan bunga 13 % ARO;

5. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 04 September 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : Deposito 2 tahun bunga 14 % ARO;

6. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2015 No. 042201502 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14 % per tahun;

7. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14 % periode 5 Sept – 05 Maret 2017;

Halaman 103 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 November 2016 No. BTM/25112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14 % ARO periode 25 November 2016 - 25 November 2018;
9. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 27 November 2016 No. BTM/27112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;
10. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Desember 2016 No. BTM/05122016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % selama 1 (satu) tahun;
11. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;
12. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Mei 2017 No. BTM/05052017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;
13. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Juni 2017 No. BTM/2062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 2 Juni 2017 sampai 2 Oktober 2017;
14. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 12 Agustus 2015 No. 12/BTM/12082015 dari Parinah alamat

Halaman 104 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 100.000,- (seratus ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10 % jangka waktu 2 tahun;

15. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/0422016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : u/ penempatan dana pasti return 10 % 2 tahun ARO;

16. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 17.000,- (tujuh belas ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO;

17. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO;

18. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 17 November 2016 No. BTM/17112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 1 (satu) tahun;

19. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 No. BTM/2312017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

20. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 21 Februari 2017 No. BTM/2122017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

Halaman 105 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Juni 2017 No. BTM/09062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;
- 22.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Juli 2017 No. BTM/08072017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 100.000,- (seratus ribu Dolar Singapore) Ket : penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 September 2017;
- 23.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Juli 2017 No. BTM/10072017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 12 % selama 2 tahun ARO;
- 24.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 24 November 2014 No. 2411201401 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;
- 25.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 11 Februari 2015 No. 112201501 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14% per tahun;
- 26.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Juni 2017 No. BTM/16062017/01 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 3 Bulan ARO;
- 27.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 26 Januari 2017 No. BTM/2612017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.500.000.000,-

Halaman 106 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 1 tahun dengan return Sudah Dibayarkan;

28. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % per tahun;

29. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Maret 2017 No. BTM/16032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

30. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 22 Mei 2017 No. BTM/22052017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % per tahun;

31. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Mei 2017 No. BTM/23052017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 6 Bulan dengan bunga sudah dibayarkan;

32. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 14 Agustus 2015 No. 14/BTM/14082015 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10% jangka waktu 2 tahun;

33. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Februari 2017 No. BTM/0922017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 12.000,- (dua belas ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti 1 tahun dengan return Sudah Dibayarkan;

Halaman 107 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

35. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/02 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 30.000,- (tiga puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

36. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 November 2015 No. BTM/1311201501 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

37. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Maret 2016 No. BTM/2032016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 80.000,- (delapan puluh ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10% ARO;

38. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 28 Maret 2016 No. BTM/28032016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14% ARO;

39. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Mei 2016 No. BTM/2052016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

40. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2016 No. BTM/18052016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar

Halaman 108 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

41. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Februari 2017 No. BTM/0922017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 09 Februari s/d 09 Agustus 2017;

42. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Februari 2017 No. BTM/1022017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 10 Februari s/d 10 Agustus 2017;

43. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 25 April s/d 25 Oktober 2017;

44. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

45. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2017 No. BTM/18052017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 18 Mei s/d 18 November 2017;

46. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 03 Juli 2017 No. BTM/03072017/01 dari Nanang

Halaman 109 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

47. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Juli 2017 No. BTM/05072017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

48. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 1 Maret 2017 No. BTM/1032017/01 dari Rika alamat Komplek Baloi Garden I Blok E No. 6 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % periode 1 Maret s/d 1 Mei 2017;

49. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/01 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

50. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/02 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

51. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/003 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

52. 1(satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/004 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,-

Halaman 110 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO.

53. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:08:48 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

54. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:11:32 dengan Penerima Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1090085005858 an. PT Hotel Panbil Sejahtera melalui proses Transfer antar Bank dari No. Rekening 551701368 Bank Panin an. Parinah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

55. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 23 Januari 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 27 Januari 2017 pukul 09:15:36 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 08 Juni 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 111 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar copy/tindasan permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 30 Mei 2017 dari Bank BCA No. Rek. 061188101 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

59. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2017 pukul 12:26:53 dari Bank Mandiri No. Rek. 10901421976 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

60. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 30 Mei 2017 pukul 13:24:20 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Lisusanti dari No. Rekening 5572003878 Bank Panin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

61. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 25 Januari 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama EDDY sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan berita : Pembelian Villa;

62. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 23 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama EDDY sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan berita : Bayar Rumah Pembelian Rumah;

63. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 22 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 8335110885 atas nama TONI sebesar

Halaman 112 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : Moi Hong pembayaran Villa;

64. 1 (satu) lembar copy slip Setoran Tunai Panin Bank tanggal 16 Maret 2017 dari Penyetor Sdri AGUSTINA ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

65. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Direktur Utama;

66. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Direktur;

67. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Manager Operasional;

68. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR DANA MAKMUR NO. 1/SKDIR/HRD/DM/XI/RHS/09 tanggal 2 November 2009 tentang Pengangkatan Lianti SEBAGAI Manager Operasional;

69. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat tanggal 6 Desember 2012 kepada Rudi Butar-Butar tentang Pengunduran Diri Lianti;

70. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir BERITA ACARA PEMUSNAHAN tanggal 26 Februari 2011 terhadap 5(lima) lembar bilyet deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri : 00351, 0071, 0072, 00812, 00816;

71. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir BERITA ACARA PEMUSNAHAN tanggal 09 Agustus 2011 7(tujuh) lembar bilyet deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri : 00626, 00583, 00617, 00653, 00654, 00663, 00675;

72. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Standar Operasional Prosedur Penghimpunan Dana BPR Dana Makmur tanggal 24 Maret 2010;

73. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;

Halaman 113 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Februari 2017 s.d 31 Juli 2011 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
75. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
76. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Januari 2015 s.d 28 Februari 2015 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
77. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Juni 2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
78. 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;
79. 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 52.08.048.51.07.07.78.08300 atas nama Lianti;
80. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014;
81. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.
82. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016;
83. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Juni 2017 s/d 31 Oktober 2017.
84. 1 (satu) lembar print screen Rekening Koran No. Rekening 852004138 atas nama Dennis Sutikno periode Juni 2017;
85. 1 (satu) lembar Nota No. 13639, jumlah SGD 42.194, kurs 9480 jumlah Rp400.000.000, tanggal 06-2-2017 ;

Halaman 114 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Nota No. 13640, jumlah SGD 5.186, kurs 9640 jumlah Rp50.000.000, tanggal 05-06-2017;
87. 1 (satu) lembar Nota No. 13642, jumlah SGD 20.704, kurs 9660 jumlah Rp200.000.000, tanggal 05-06-2017;
88. 1 (satu) lembar Nota No. 13643, jumlah SGD 25.000, kurs 9660 jumlah Rp241.500.000, tanggal 05-07-2017;
89. 1 (satu) lembar Nota No. 13644, jumlah SGD 10.293, kurs 9715 jumlah Rp100.000.000, tanggal 18 Juli 2017;
90. 1 (satu) lembar Nota No. 13645, jumlah SGD 19.156, kurs 9720 jumlah Rp186.200.000, tanggal 19 Juli 2017;
91. 1 (satu) lembar Nota No. 13646, jumlah SGD 11.047, kurs 9800 jumlah Rp108.260.000, tanggal 27 Juli 2017.
92. 1 (satu) rangkap foto copy buku tabungan Pan Dollar Panin dengan Nomor rekening 551413698 atas nama Parinah;
93. 1 (satu) rangkap foto copy buku rekening koran BPR Dana Makmur dengan nomor No Rek. 12000638 an. Parinah;
94. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 25-1-2013 s.d 27-12-2013;
95. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 30-05-2014 s.d 19-12-2014;
96. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 07-1-2015 s.d 28-12-2015;
97. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 18-1-2016 s.d 10-11-2016;
98. 1 (satu) rangkap copy rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 03-1-2017 s.d 03-08-2017;
99. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Cabang Penuin dengan No. Rek. 061080361 an. Wie San Als Suprpto periode Juli 2017;
100. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2015 s.d. bulan Desember 2015;

Halaman 115 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016;
- 102.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2017;
- 103.** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA No. Rek : 80703168688 an. Bella Tandika periode Juli 2017;
- 104.** 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 3403663898 atas nama TONY;
- 105.** 1 (satu) buah buku tabungan Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 0908129733-4 atas nama TONY;
- 106.** 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Aveo type 1.4 A/T warna hitam dengan nomor polisi BP 121 VE, No Rangka : KL1SA6971AB115041, dan No Mesin : H06224409D beserta satu buah kunci mobil;
- 107.** 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor STNK 457611 atas nama Tonny David dengan nomor polisi BP 121 VE;
- 108.** 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 457611;
- 109.** 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S8+ model SM-G955FD warna silver-hitam dengan nomor IMEI 354359081617567 pada slot 1(satu) dan IMEI 354360081617565 pada slot (2);
- 110.** 1 (satu) buah jam tangan merek Casio G-Shock GD-400 warna biru tosca dan abu-abu;
- 111.** 1 (satu) buah jam tangan merek Nautica A17505 warna silver-gold;
- 112.** 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868222039919320 pada slot 1(satu)

Halaman 116 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IMEI 868222039919338 pada slot 2 (dua) yang di yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 62010087873201711303;

113. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan nomor IMEI 865905035209646 pada slot 1(satu) dan IMEI 865905035209653 pada slot 2 (dua) yang di yang didalamnya tidak terpasang Simcard;

114. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031.

115. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031;

116. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Panin Bank an. Lianti dengan nomor rekening 5503052078;

117. 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2017106510778912 atas nama Lianti;

118. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/1 / KEP.GBI/Btm/2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT. Aladin Valasindo sebagai pedagang valuta asing tanggal 14 Maret 2011;

119. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Aladin Valasindo Komplek Pasar Penuin Kios Blok J No. 2 Batam tanggal 15 Maret 2011 No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm;

120. 1 (satu) lembar Sertifikat dari Bank Indonesia kepada PT. Aladin Valasindo tentang Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm tanggal 14 Maret 2011;

121. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 33.10.66.09428;

122. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian perusahaan PT. Aladin Valasindo Nomor : 43 (empat puluh tiga) dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H;

123. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas PT. Aladin Valasindo Nomor : 91 (sembilan puluh satu) dari kantor Notaris Anly Cenggana,S.H;

Halaman 117 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank UOB Indonesia Cabang Penuin dengan No. Rek. 326119459 an. Wie San Als Suprpto;
- 125.** 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Bank Panin dengan nomor rekening 551400262 atas nama Nanang Junaidi;
- 126.** 8 (delapan) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 551213939 atas nama Nanang Junaidi;
- 127.** 16 (enam belas) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO. LAB : 6067 / DTF / 2018 tertanggal Rabu, 30 Mei 2018 yang dilakukan oleh :

- 1.** UNGKAP SIAHAAN, S.Si, AKBP NRP 75100926, Jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- 2.** KHAIRUN NISA, ST, Penata TK I NIP 198106162003122005, Jabatan Kaur pada Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- 3.** NIKO SIAGIAN, ST, IPTU NRP 8711387, Jabatan Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Dengan kesimpulan :

- 1)** 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka, PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0067529 Juli 2011;
- 2)** 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0071, tanggal 18 Agustus 2011;
- 3)** 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0072, tanggal 18 Agustus 2011;

Halaman 118 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 04 September 2014;
- 6) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 2411201401 tanggal 24 November 2014;
- 7) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No 042201502 tanggal 04 Februari 2015;
- 8) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 112201501 tanggal 11 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05092016/02 tanggal 05 September 2016;
- 10) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 12/BTM/12082015 tanggal 12 Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/0422016/01 tanggal 04 Februari 2016;
- 12) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 04 Februari 2016 ;
- 13) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 2 Maret 2016
- 14) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/17112016/01 tanggal 17 November 2016 ;
- 15) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2511206/01 tanggal 25 November 2016;
- 16) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/27112016/01 tanggal 27 November 2016;
- 17) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana No. BTM/05122016/01 tanggal 05 Desember 2016;
- 18) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2312017/01 tanggal 23 Januari 2017;
- 19) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2122017/01 tanggal 21 Februari 2017;

Halaman 119 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09032017/01 tanggal 09 Maret 2017;
- 21) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05052017/01 tanggal 05 Mei 2017;
- 22) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2062017/01 tanggal 2 Juni 2017;
- 23) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09062017/01 tanggal 09 Juni 2017;
- 24) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/16062017/01 tanggal 16 Juni 2017;
- 25) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/08072017/01 tanggal 08 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/10072017/01 tanggal 10 Juli 2017;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n Rudi Butar-Butar (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Lianti Alias Yanti bekerja pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Komplek Panbil Plaza Muka Kuning dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur tersebut diajak bergabung oleh Rudi Butar-Butar sebagai Direktur Utama Bank BPR Dana Makmur yang mana setiap bulannya Terdakwa digaji sejumlah lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah merekrut calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank BPR Dana Makmur yakni saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kenal pada saat Terdakwa bekerja di Bank Panin dan Bank Buana Indonesia (berubah menjadi Bank UOB). Kemudian Terdakwa

Halaman 120 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali bekerja pada Bank BPR Dana Makmur dengan jabatan sebagai Manager Operasional;

- Bahwa Terdakwa biasa menyuruh saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika menyetorkan uang untuk di depositokan di BPR Dana Makmur ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum seperti Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur dan setelah para nasabah menyetorkan uangnya ke rekening BPR Dana Makmur di Bank Panin dengan No Rek 550529575 lalu Terdakwa menghubungi saksi Waty selaku teller Bank BPR Dana Makmur bahwa ada dana masuk sekian tolong masukkan ke rekening Terdakwa pribadi yang ada di BPR Dana Makmur dengan No. Rek 12000077 atas nama Lianti. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para korban kira-kira sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selain ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum yaitu Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur, Terdakwa juga ada menyuruh nasabah menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA dengan no rek 0611636031 atas nama Lianti. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para nasabah kira-kira sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa minta untuk dimasukkan atau dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa yang ada di BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa datang ke BPR Dana Makmur untuk melakukan penarikan tunai dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti main judi dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa merekrut calon nasabah baru terutama saksi Parinah yang mana Terdakwa meminta saksi Parinah untuk membuka rekening pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Panbil Plaza Lt.1 Jl. Ahmad Yani Muka Kuning

Halaman 121 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam pada tanggal 20 November 2009 dengan No Rek. 12000638 an. Parinah. Saat itu Terdakwa mendatangi Parinah langsung ke Toko milik Parinah dengan membawa form pembukaan rekening Bank BPR Dana Makmur tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang pembukaan rekening sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi Parinah hanya membuka rekening dengan menyetorkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak pernah mengisi rekening tersebut namun Terdakwa menawarkan program deposito berjangka dengan bunga 14 % (empat belas persen) kepada saksi Parinah;

- Bahwa saksi Parinah dalam melakukan penyetoran dana untuk deposito berjangka tersebut melalui transfer Bank Panin milik saksi Parinah ke Rekening Bank BPR Dana Makmur secara bertahap kemudian Terdakwa meminta kepada Teller untuk menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa uang tersebut namun ada beberapa kali Terdakwa menerima uang cash/tunai dari Parinah sejumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 05 Desember 2016, 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 21 Februari 2016 dan 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) yang mana *penerimaan dana deposito tersebut setelah Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur;*

- Bahwa Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur sekitar bulan Desember 2012 namun Terdakwa tetap menawarkan program Investasi kepada saksi Parinah yang mana program tersebut tidak ada dan merupakan akal-akalan Terdakwa saja dengan cara membuat kwintasi mirip dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Bank BPR Dana Makmur dan saksi Parinah masih percaya dengan tawaran atau Investasi akal-akalan atau investasi fiktif yang Terdakwa tawarkan tersebut. saksi Parinah menyetorkan dana dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Jumlah dana yang telah disetorkan oleh

Halaman 122 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Parinah melalui Transfer Bank dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.14.887.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan 725.000 SGD (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti atau kwintasi penyeteroran dana deposito berjangka Dana Makmur tersebut kepada saksi Parinah dengan Nomor Bilyet Deposito : 0071 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 0072 jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah bukti penyerahan dana atau kwitansi atau tanda terima tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) penempatan deposito dengan jangka 1 tahun bunga 13 % (tiga belas persen) dan tanda terima tanggal 4 September 2014 dengan jumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) penempatan deposito berjangka 2 tahun dengan bunga 14% (empat belas persen), 2 (dua) lembar tanda terima penyerahan dana deposito berjangka tersebut dengan jumlah Rp.6.800.0000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah di rumah dan di toko milik Parinah yang berada di Penuin Kota Batam tanggal 14 Februari 2015 dengan jumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 12 Agustus 2015 dengan jumlah 1.00.000 SGD (seratus ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 4 Februari 2015 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2015 dengan jumlah 17.000 SGD (tujuh belas ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu

Halaman 123 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun, tanggal 2 Maret 2016 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 05 September 2016 dengan jumlah Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 16 Nopember 2016 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 25 November 2016 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) ARO periode 25 Nopember 2016 – 25 Nopember 2018, tanggal 27 November 2016 dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) penempatan dana selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 23 Januari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 09 Maret 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Mei 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 2 Juni 2017 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun, tanggal 09 Juni 2017 dengan jumlah 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 08 Juli 2017 dengan jumlah 100.000 SGD (seratus ribu dollar

Halaman 124 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singapore) penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 september 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah 60.000 SGD(enam puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 12% (dua belas persen) selama 2 tahun;

- Bahwa Terdakwa ada menerima dana dari saksi Rika melalui transfer Bank yang mana saksi Rika mentransfer atau mengirimkan dana ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank DPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa yang ada Bank BPR Dana Makmur sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut berpindah ke rekening Terdakwa barulah Terdakwa membuat bukti tanda terima lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rika di toko saksi Parinah yang mana Rika merupakan karyawan saksi Parinah;

- Bahwa saksi Wie San Als Suprpto juga mengikuti program investasi yang Terdakwa tawarkan dan jumlah dana yang Terdakwa terima dari saksi Wie San Als Suprpto sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian tanggal 29 Agustus 2011 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 24 November 2014 sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terhadap bukti tanda terima tersebut Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada saksi Wie San Als Suprpto;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang mana uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa berikan bilyet deposito kepada para korban namun bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan atau sistem Bank BPR Dana Makmur dengan rincian :

- a. Nomor : 00675 tanggal 29-07-2011 an. Wie San dengan jumlah pokok Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana

Halaman 125 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Wie San akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Wie San sudah masuk Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

b. Nomor : 0071 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

c. Nomor : 0072 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depostonya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

- Bahwa customer service yakni saksi Nengsi dan teller yakni saksi Waty mau menginput data nasabah Parinah dan Wie San di

Halaman 126 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem kemudian dicetak oleh teller sementara dananya belum masuk karena sesuai dengan perintah Terdakwa selaku atasannya;

- Bahwa saksi Moi Hong juga menyerahkan dana untuk investasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengenal saksi Moi Hong dari saksi Parinah melalui transfer Bank yang mana transfer atau pengiriman dana tersebut di transfer melalui Bank milik saksi Moi Hong ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur. Adapun total keseluruhan sebanyak Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebanyak 142.000 SGD (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapore);

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Nanang Junaidi yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2003 yang mana saksi Nanang Junaidi menginvestasikan dana kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya Rp.2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan 2017.000 SGD (dua ratus tujuh belas ribu Dollar Singapore). Dana tersebut di transfer atau dikirim melalui Bank milik saksi Nanang Junaidi ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta pihak Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Setelah dana investasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima atas uang investasi berjangka yang diikuti oleh saksi Nanang Junaidi. Bukti tanda terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Nanang Junaidi di toko miliknya. Bahwa proses penyerahan dana tersebut kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Bella Tandika yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian saksi Bella Tandika mengikuti program investasi tersebut dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank Danamon milik saksi Bella Tandika ke rekening

Halaman 127 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Dana Makmur sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara bertahap. Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank BPR Dana Makmur milik Terdakwa meminta kepada Pihak Bank BPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur;

- Bahwa uang para nasabah dipindah bukukan kerekening Terdakwa di BPR Dana Makmur dengan No Rek 12000077 atas nama Lianti dengan rincian :

- a. tanggal 08-06-2017 Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parinah.
- b. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika
- c. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika.

Dengan Jumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga kepada nasabah-nasabah tersebut dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para nasabah dengan rincian :

- a. saksi Parinah sejumlah Rp.10.138.100.000,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan penjumlahan dari Rp.5.670.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 491.000 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- b. saksi Wie San sejumlah Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. saksi Nanang Junaidi sejumlah Rp.2.924.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);
- d. saksi Moi Hong sejumlah Rp.2.437.850.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan penjumlahan dari Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan SGD 113.500 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- e. saksi Lisusanti sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 128 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. saksi Bella Tandika sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- g. saksi Rika sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para korban sebagian sudah ada yang Terdakwa cairkan yakni saksi Parinah sejumlah Rp.1.319.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.000.000.000 dan SGD 90.000 dan terhadap saksi Wie San sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika dan saksi Rika belum ada yang cair. Uang saksi Parinah cair pada tanggal 05 Maret 2017 dan September 2017 sedangkan uang yang dikirim oleh saksi Lisusanti dimasukkan ke penempatan dana pasti atas nama Parinah;

- Bahwa program tabungan penempatan dana pasti merupakan rekayasa Terdakwa sendiri untuk menarik para korban agar menginvestasikan dananya kepada Terdakwa;

- Bahwa jumlah yang tertulis pada lembar penempatan dana pasti yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak sama dengan jumlah yang Terdakwa terima karena setiap investasi dana yang diberikan Terdakwa kepada para korban cash back rata-rata 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang diinvestasikan kemudian setiap bulan Terdakwa juga memberikan bunga 14% (empat belas persen) dari total investasi. Sebagai contoh 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah, Alamat : Komp. Baloi Mas Blok H No.3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 September – 05 Maret 2017 yang berarti uang yang Terdakwa terima dari saksi Parinah hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa memberikan cash back Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan bunga 14% (empat belas persen). Jumlah yang Terdakwa terima dan cash back tersebut kemudian dijadikan investasi sesuai yang Terdakwa tulis di lembar penempatan dana pasti yang diterima oleh saksi Parinah. Namun jumlah cash back

Halaman 129 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak seluruhnya 10% (sepuluh persen) dari yang diinvestasikan karena ada juga yang hanya Terdakwa berikan 8% (delapan persen);

- Bahwa Terdakwa ada memberikan bunga kepada para korban atas investasi yang diberikan oleh para korban kepada Terdakwa yakni $(14\% \times \text{jumlah investasi})$ dibagi 12. Contoh jumlah investasi $(\text{Rp.}532.000.000,- \times 14\%) : 12 = \text{Rp.}6.206.667,-$ kemudian Terdakwa potong 20% menjadi $\text{Rp.}4.965.333,-$ yang merupakan cara Terdakwa memberikan bunga kepada para korban. Untuk saksi Parinah Terdakwa mengirimkan bunganya melalui rekening Terdakwa di BCA no. rek 0611636031 an. Lianti ke rekening saksi Parinah Bank BCA no. rek 852001680 an. Parinah namun ada juga yang Terdakwa berikan secara tunai langsung kepada saksi Parinah di tokonya. Untuk saksi Wie San Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA milik Terdakwa ke Bank UOB Cabang Penuin dengan no. rek 326119459 an. Wie San Als Suprpto dan ke rekening Bank BCA Cabang Penuin dengan no. rek 061080361 an. Wie San Als Suprpto. Sedangkan terhadap saksi Moi Hong Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank Panin dengan no. rek 5514005323 an. Moi Hong. Untuk saksi Bella Tandika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening Bank BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 80703168688 an. Bella Tandika dan untuk saksi Rika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 8520040324 an. Rika;

- Bahwa dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa terdapat beberapa transaksi pengiriman uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yang merupakan pemilik salah satu money changer di Pasar Penuin yang mana tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yakni untuk membeli dollar Siangpura dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di Casino Resort World Singapura yang mana uang tersebut berasal dari uang investasi para korban;

Halaman 130 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum dan bukan produk investasi yang dikelola lembaga keuangan namun program investasi yang Terdakwa ciptakan sendiri yang mana Terdakwa memutar uang korban dan saksi-saksi untuk keperluan Terdakwa pribadi. Proses penyerahan dana investasi yang Terdakwa tawarkan Terdakwa tampung ke dalam rekening milik Terdakwa pribadi. Korban dan saksi-saksi ada yang melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa untuk mengikuti investasi yang Terdakwa tawarkan dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa secara cash (tunai);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan oleh Terdakwa Lianti selaku *Manager Operasional BPR Dana Makmur* (2 November 2009 s/d 26 Desember 212) dimana Terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening dan juga tidak tercatat dalam Buku Register Stock Bilyet Deposito Berjangka pada BPR Dana Makmur dan untuk itu kemudian Terdakwa membuat dan memberikan beberapa lembar Bilyet Deposito Berjangka, Tanda Terima dan penempatan dana pasti kepada para korban yang seolah-olah benar telah dikeluarkan dan diterbitkan secara sah oleh BPR Dana Makmur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Parinah mengalami kerugian materi sebesar Rp.14.887.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan SGD 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura), saksi Wie San Als Suprpto mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), saksi Moi Hong mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.670.000.000,- (satu miliar

Halaman 131 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 142.000 (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapura), saksi Nanang Junaidi mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan SGD 113.000 (seratus tiga belas dollar Singapura), saksi Rika mengalami kerugian materi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta saksi Bella Tandika mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO. LAB : 6067 / DTF / 2018 tertanggal Rabu, 30 Mei 2018 yang dilakukan oleh :

1. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, AKBP NRP 75100926, Jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. KHAIRUN NISA, ST, Penata TK I NIP 198106162003122005, Jabatan Kaur pada Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
3. NIKO SIAGIAN, ST, IPTU NRP 8711387, Jabatan Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Dengan kesimpulan :

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka, PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0067529 Juli 2011;
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0071, tanggal 18 Agustus 2011;
- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0072, tanggal 18 Agustus 2011;
- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 04 September 2014;

Halaman 132 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 2411201401 tanggal 24 November 2014;
- 7) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No 042201502 tanggal 04 Februari 2015;
- 8) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 112201501 tanggal 11 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05092016/02 tanggal 05 September 2016;
- 10) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 12/BTM/12082015 tanggal 12 Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/0422016/01 tanggal 04 Februari 2016;
- 12) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 04 Februari 2016 ;
- 13) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 2 Maret 2016
- 14) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/17112016/01 tanggal 17 November 2016 ;
- 15) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2511206/01 tanggal 25 November 2016;
- 16) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/27112016/01 tanggal 27 November 2016;
- 17) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana No. BTM/05122016/01 tanggal 05 Desember 2016;
- 18) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2312017/01 tanggal 23 Januari 2017;
- 19) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2122017/01 tanggal 21 Februari 2017;
- 20) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09032017/01 tanggal 09 Maret 2017;
- 21) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05052017/01 tanggal 05 Mei 2017;

Halaman 133 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2062017/01 tanggal 2 Juni 2017;

23) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09062017/01 tanggal 09 Juni 2017;

24) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/16062017/01 tanggal 16 Juni 2017;

25) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/08072017/01 tanggal 08 Juli 2017;

26) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/10072017/01 tanggal 10 Juli 2017;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n Rudi Butar-Butar (KT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana;
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Halaman 134 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Lianti Alias Yanti yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Komplek Panbil Plaza Muka Kuning dengan jabatan sebagai Manager Operasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur tersebut diajak bergabung oleh Rudi Butar-Butar sebagai Direktur Utama Bank BPR Dana Makmur yang mana setiap bulannya Terdakwa digaji sejumlah lebih kurang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Halaman 135 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah merekrut calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank BPR Dana Makmur yakni saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kenal pada saat Terdakwa bekerja di Bank Panin dan Bank Buana Indonesia (berubah menjadi Bank UOB). Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali bekerja pada Bank BPR Dana Makmur dengan jabatan sebagai Manager Operasional;
- Bahwa Terdakwa biasa menyuruh saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika menyetorkan uang untuk di depositokan di BPR Dana Makmur ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum seperti Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur dan setelah para nasabah menyetorkan uangnya ke rekening BPR Dana Makmur di Bank Panin dengan No Rek 550529575 lalu Terdakwa menghubungi saksi Waty selaku teller Bank BPR Dana Makmur bahwa ada dana masuk sekian tolong masukkan ke rekening Terdakwa pribadi yang ada di BPR Dana Makmur dengan No. Rek 12000077 atas nama Lianti. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para korban kira-kira sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selain ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum yaitu Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur, Terdakwa juga ada menyuruh nasabah menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA dengan no rek 0611636031 atas nama Lianti. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para nasabah kira-kira sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa minta untuk dimasukkan atau dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa yang ada di BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa datang ke BPR Dana Makmur untuk melakukan penarikan tunai dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah

Halaman 136 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti main judi dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa merekrut calon nasabah baru terutama saksi Parinah yang mana Terdakwa meminta saksi Parinah untuk membuka rekening pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Panbil Plaza Lt.1 Jl. Ahmad Yani Muka Kuning Batam pada tanggal 20 November 2009 dengan No Rek. 12000638 an. Parinah. Saat itu Terdakwa mendatangi Parinah langsung ke Toko milik Parinah dengan membawa form pembukaan rekening Bank BPR Dana Makmur tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang pembukaan rekening sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi Parinah hanya membuka rekening dengan menyetorkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak pernah mengisi rekening tersebut namun Terdakwa menawarkan program deposito berjangka dengan bunga 14 % (empat belas persen) kepada saksi Parinah;

- Bahwa saksi Parinah dalam melakukan penyetoran dana untuk deposito berjangka tersebut melalui transfer Bank Panin milik saksi Parinah ke Rekening Bank BPR Dana Makmur secara bertahap kemudian Terdakwa meminta kepada Teller untuk menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa uang tersebut namun ada beberapa kali Terdakwa menerima uang cash/tunai dari Parinah sejumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 05 Desember 2016, 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 21 Februari 2016 dan 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) yang mana *penerimaan dana deposito tersebut setelah Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur*;

- Bahwa Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur sekitar bulan Desember 2012 namun Terdakwa tetap menawarkan program Investasi kepada saksi Parinah yang mana program tersebut tidak ada dan merupakan akal-akalan Terdakwa saja dengan cara membuat kwintasi mirip dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Bank BPR Dana

Halaman 137 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dan saksi Parinah masih percaya dengan tawaran atau Investasi akal-akalan atau investasi fiktif yang Terdakwa tawarkan tersebut. saksi Parinah menyetorkan dana dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Jumlah dana yang telah disetorkan oleh saksi Parinah melalui Transfer Bank dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.14.887.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan 725.000 SGD (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti atau kwintasi penyetoran dana deposito berjangka Dana Makmur tersebut kepada saksi Parinah dengan Nomor Bilyet Deposito : 0071 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 0072 jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah bukti penyerahan dana atau kwitansi atau tanda terima tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) penempatan deposito dengan jangka 1 tahun bunga 13 % (tiga belas persen) dan tanda terima tanggal 4 September 2014 dengan jumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) penempatan deposito berjangka 2 tahun dengan bunga 14% (empat belas persen), 2 (dua) lembar tanda terima penyerahan dana deposito berjangka tersebut dengan jumlah Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah di rumah dan di toko milik Parinah yang berada di Penuin Kota Batam tanggal 14 Februari 2015 dengan jumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 12 Agustus 2015 dengan jumlah 1.00.000 SGD (seratus ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 4 Februari 2015 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar

Halaman 138 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2015 dengan jumlah 17.000 SGD (tujuh belas ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2016 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 05 September 2016 dengan jumlah Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 16 Nopember 2016 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 25 November 2016 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) ARO periode 25 Nopember 2016 – 25 Nopember 2018, tanggal 27 November 2016 dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) penempatan dana selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 23 Januari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 09 Maret 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Mei 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 2 Juni 2017 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun, tanggal 09 Juni 2017 dengan jumlah 132.000 SGD

Halaman 139 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10%(sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 08 Juli 2017 dengan jumlah 100.000 SGD (seratus ribu dollar singapore) penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 september 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah 60.000 SGD(enam puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 12% (dua belas persen) selama 2 tahun;

- Bahwa Terdakwa ada menerima dana dari saksi Rika melalui transfer Bank yang mana saksi Rika mentransfer atau mengirimkan dana ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank DPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa yang ada Bank BPR Dana Makmur sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut berpindah ke rekening Terdakwa barulah Terdakwa membuat bukti tanda terima lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rika di toko saksi Parinah yang mana Rika merupakan karyawan saksi Parinah;

- Bahwa saksi Wie San Als Suprpto juga mengikuti program investasi yang Terdakwa tawarkan dan jumlah dana yang Terdakwa terima dari saksi Wie San Als Suprpto sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian tanggal 29 Agustus 2011 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 24 November 2014 sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terhadap bukti tanda terima tersebut Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada saksi Wie San Als Suprpto;

- Bahwa terhadap 3(tiga) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang mana uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa berikan bilyet deposito kepada para korban namun bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan atau sistem Bank BPR Dana Makmur dengan rincian :

Halaman 140 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : 00675 tanggal 29-07-2011 an. Wie San dengan jumlah pokok Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Wie San akan menandatangani uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Wie San sudah masuk Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terbitkan bilyet depositnya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositnya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.
- b. Nomor : 0071 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan menandatangani uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositnya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositnya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.
- c. Nomor : 0072 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan menandatangani uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositnya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositnya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.
- Bahwa customer service yakni saksi Nengsi dan teller yakni saksi Waty mau menginput data nasabah Parinah dan Wie San di sistem

Halaman 141 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicetak oleh teller sementara dananya belum masuk karena sesuai dengan perintah Terdakwa selaku atasannya;

- Bahwa saksi Moi Hong juga menyerahkan dana untuk investasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengenal saksi Moi Hong dari saksi Parinah melalui transfer Bank yang mana transfer atau pengiriman dana tersebut di transfer melalui Bank milik saksi Moi Hong ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur. Adapun total keseluruhan sebanyak Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebanyak 142.000 SGD (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapore);

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Nanang Junaidi yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2003 yang mana saksi Nanang Junaidi menginvestasikan dana kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya Rp.2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan 2017.000 SGD (dua ratus tujuh belas ribu Dollar Singapore). Dana tersebut di transfer atau dikirim melalui Bank milik saksi Nanang Junaidi ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta pihak Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Setelah dana investasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima atas uang investasi berjangka yang diikuti oleh saksi Nanang Junaidi. Bukti tanda terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Nanang Junaidi di toko miliknya. Bahwa proses penyerahan dana tersebut kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Bella Tandika yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian saksi Bella Tandika mengikuti program investasi tersebut dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank Danamon milik saksi Bella Tandika ke rekening Bank Dana

Halaman 142 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara bertahap. Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank BPR Dana Makmur milik Terdakwa meminta kepada Pihak Bank BPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur;

- Bahwa uang para nasabah dipindah bukukan kerekening Terdakwa di BPR Dana Makmur dengan No Rek 12000077 atas nama Lianti dengan rincian :

- a. tanggal 08-06-2017 Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parinah.
- b. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika
- c. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika.

Dengan Jumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga kepada nasabah-nasabah tersebut dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para nasabah dengan rincian :

- a. saksi Parinah sejumlah Rp.10.138.100.000,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan penjumlahan dari Rp.5.670.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 491.000 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- b. saksi Wie San sejumlah Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. saksi Nanang Junaidi sejumlah Rp.2.924.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);
- d. saksi Moi Hong sejumlah Rp.2.437.850.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan penjumlahan dari Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan SGD 113.500 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- e. saksi Lisusanti sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. saksi Bella Tandika sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- g. saksi Rika sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 143 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para korban sebagian sudah ada yang Terdakwa cairkan yakni saksi Parinah sejumlah Rp.1.319.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.000.000.000 dan SGD 90.000 dan terhadap saksi Wie San sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika dan saksi Rika belum ada yang cair. Uang saksi Parinah cair pada tanggal 05 Maret 2017 dan September 2017 sedangkan uang yang dikirim oleh saksi Lisusanti dimasukkan ke penempatan dana pasti atas nama Parinah;

- Bahwa program tabungan penempatan dana pasti merupakan rekayasa Terdakwa sendiri untuk menarik para korban agar menginvestasikan dananya kepada Terdakwa;

- Bahwa jumlah yang tertulis pada lembar penempatan dana pasti yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak sama dengan jumlah yang Terdakwa terima karena setiap investasi dana yang diberikan Terdakwa kepada para korban cash back rata-rata 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang diinvestasikan kemudian setiap bulan Terdakwa juga memberikan bunga 14% (empat belas persen) dari total investasi. Sebagai contoh 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah, Alamat : Komp. Baloi Mas Blok H No.3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 September – 05 Maret 2017 yang berarti uang yang Terdakwa terima dari saksi Parinah hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa memberikan cash back Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan bunga 14% (empat belas persen). Jumlah yang Terdakwa terima dan cash back tersebut kemudian dijadikan investasi sesuai yang Terdakwa tulis di lembar penempatan dana pasti yang diterima oleh saksi Parinah. Namun jumlah cash back yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak seluruhnya 10% (sepuluh persen) dari yang

Halaman 144 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinvestasikan karena ada juga yang hanya Terdakwa berikan 8% (delapan persen);

- Bahwa Terdakwa ada memberikan bunga kepada para korban atas investasi yang diberikan oleh para korban kepada Terdakwa yakni $(14\% \times \text{jumlah investasi})$ dibagi 12. Contoh jumlah investasi $(\text{Rp.}532.000.000,- \times 14\%) : 12 = \text{Rp.}6.206.667,-$ kemudian Terdakwa potong 20% menjadi $\text{Rp.}4.965.333,-$ yang merupakan cara Terdakwa memberikan bunga kepada para korban. Untuk saksi Parinah Terdakwa mengirimkan bunganya melalui rekening Terdakwa di BCA no. rek 0611636031 an. Lianti ke rekening saksi Parinah Bank BCA no. rek 852001680 an. Parinah namun ada juga yang Terdakwa berikan secara tunai langsung kepada saksi Parinah di tokonya. Untuk saksi Wie San Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA milik Terdakwa ke Bank UOB Cabang Penuin dengan no. rek 326119459 an. Wie San Als Suprpto dan ke rekening Bank BCA Cabang Penuin dengan no. rek 061080361 an. Wie San Als Suprpto. Sedangkan terhadap saksi Moi Hong Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank Panin dengan no. rek 5514005323 an. Moi Hong. Untuk saksi Bella Tandika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening Bank BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 80703168688 an. Bella Tandika dan untuk saksi Rika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 8520040324 an. Rika;

- Bahwa dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa terdapat beberapa transaksi pengiriman uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yang merupakan pemilik salah satu money changer di Pasar Penuin yang mana tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yakni untuk membeli dollar Siangpura dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di Casino Resort World Singapura yang mana uang tersebut berasal dari uang investasi para korban;

- Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum dan bukan produk investasi yang dikelola

Halaman 145 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga keuangan namun program investasi yang Terdakwa ciptakan sendiri yang mana Terdakwa memutar uang korban dan saksi-saksi untuk keperluan Terdakwa pribadi. Proses penyerahan dana investasi yang Terdakwa tawarkan Terdakwa tampung ke dalam rekening milik Terdakwa pribadi. Korban dan saksi-saksi ada yang melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa untuk mengikuti investasi yang Terdakwa tawarkan dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa secara cash (tunai);

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan oleh Terdakwa Lianti selaku *Manager Operasional BPR Dana Makmur* (2 November 2009 s/d 26 Desember 2012) dimana Terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening dan juga tidak tercatat dalam Buku Register Stock Bilyet Deposito Berjangka pada BPR Dana Makmur dan untuk itu kemudian Terdakwa membuat dan memberikan beberapa lembar Bilyet Deposito Berjangka, Tanda Terima dan penempatan dana pasti kepada para korban yang seolah-olah benar telah dikeluarkan dan diterbitkan secara sah oleh BPR Dana Makmur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Parinah mengalami kerugian materi sebesar Rp.14.887.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan SGD 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura), saksi Wie San Als Suprpto mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), saksi Moi Hong mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.670.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 142.000 (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapura), saksi Nanang Junaidi mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan

Halaman 146 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD 113.000 (seratus tiga belas dollar Singapura), saksi Rika mengalami kerugian materi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta saksi Bella Tandika mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO. LAB : 6067 / DTF / 2018 tertanggal Rabu, 30 Mei 2018 yang dilakukan oleh :

1. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, AKBP NRP 75100926, Jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. KHAIRUN NISA, ST, Penata TK I NIP 198106162003122005, Jabatan Kaur pada Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
3. NIKO SIAGIAN, ST, IPTU NRP 8711387, Jabatan Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Dengan kesimpulan :

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka, PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0067529 Juli 2011;
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0071, tanggal 18 Agustus 2011;
- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0072, tanggal 18 Agustus 2011;
- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 04 September 2014;
- 6) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 2411201401 tanggal 24 November 2014;
- 7) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No 042201502 tanggal 04 Februari 2015;

Halaman 147 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 112201501 tanggal 11 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05092016/02 tanggal 05 September 2016;
- 10) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 12/BTM/12082015 tanggal 12 Agustus 2015;
- 11) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/0422016/01 tanggal 04 Februari 2016;
- 12) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 04 Februari 2016 ;
- 13) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 2 Maret 2016
- 14) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/17112016/01 tanggal 17 November 2016 ;
- 15) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2511206/01 tanggal 25 November 2016;
- 16) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/27112016/01 tanggal 27 November 2016;
- 17) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana No. BTM/05122016/01 tanggal 05 Desember 2016;
- 18) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2312017/01 tanggal 23 Januari 2017;
- 19) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2122017/01 tanggal 21 Februari 2017;
- 20) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09032017/01 tanggal 09 Maret 2017;
- 21) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05052017/01 tanggal 05 Mei 2017;
- 22) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2062017/01 tanggal 2 Juni 2017;
- 23) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09062017/01 tanggal 09 Juni 2017;

Halaman 148 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/16062017/01 tanggal 16 Juni 2017;

25) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/08072017/01 tanggal 08 Juli 2017;

26) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/10072017/01 tanggal 10 Juli 2017;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n Rudi Butar-Butar (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” terpenuhi;

Ad 3. Unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai

berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur sebagai Manager Operasional sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan Terdakwa bekerja pada Bank BPR Dana Makmur tersebut diajak bergabung oleh Rudi Butar-Butar sebagai Direktur Utama Bank BPR Dana Makmur yang mana setiap bulannya Terdakwa digaji sejumlah lebih kurang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah merekrut calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank BPR Dana Makmur yakni saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika yang mana sebelumnya Terdakwa sudah kenal pada saat Terdakwa bekerja di Bank Panin dan Bank Buana Indonesia (berubah menjadi Bank UOB). Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali bekerja pada Bank BPR Dana Makmur dengan jabatan sebagai Manager Operasional;

Halaman 149 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa menyuruh saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Rika, saksi Moi Hong, saksi Nanang Junaidi dan saksi Bella Tandika menyetorkan uang untuk di depositokan di BPR Dana Makmur ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum seperti Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur dan setelah para nasabah menyetorkan uangnya ke rekening BPR Dana Makmur di Bank Panin dengan No Rek 550529575 lalu Terdakwa menghubungi saksi Waty selaku teller Bank BPR Dana Makmur bahwa ada dana masuk sekian tolong masukkan ke rekening Terdakwa pribadi yang ada di BPR Dana Makmur dengan No. Rek 12000077 atas nama Lianti. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para korban kira-kira sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Selain ke rekening milik BPR Dana Makmur di Bank umum yaitu Bank Panin dengan No Rek 550529575 atas nama PT BPR Dana Makmur, Terdakwa juga ada menyuruh nasabah menyetorkan uang ke rekening pribadi Terdakwa di Bank BCA dengan no rek 0611636031 atas nama Lianti. Rekening tersebut Terdakwa gunakan untuk menampung uang yang disetorkan oleh para nasabah kira-kira sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa minta untuk dimasukkan atau dipindahkan ke rekening pribadi Terdakwa yang ada di BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa datang ke BPR Dana Makmur untuk melakukan penarikan tunai dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bunga yang Terdakwa janjikan kepada para nasabah dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti main judi dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merekrut calon nasabah baru terutama saksi Parinah yang mana Terdakwa meminta saksi Parinah untuk membuka rekening pada Bank BPR Dana Makmur yang beralamatkan di Panbil Plaza Lt.1 Jl. Ahmad Yani Muka Kuning Batam pada tanggal 20 November 2009 dengan No Rek. 12000638 an. Parinah. Saat itu Terdakwa mendatangi Parinah langsung ke Toko milik Parinah dengan

Halaman 150 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa form pembukaan rekening Bank BPR Dana Makmur tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang pembukaan rekening sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi Parinah hanya membuka rekening dengan menyetorkan dana kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak pernah mengisi rekening tersebut namun Terdakwa menawarkan program deposito berjangka dengan bunga 14 % (empat belas persen) kepada saksi Parinah;

- Bahwa saksi Parinah dalam melakukan penyetoran dana untuk deposito berjangka tersebut melalui transfer Bank Panin milik saksi Parinah ke Rekening Bank BPR Dana Makmur secara bertahap kemudian Terdakwa meminta kepada Teller untuk menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa uang tersebut namun ada beberapa kali Terdakwa menerima uang cash/tunai dari Parinah sejumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 05 Desember 2016, 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar Singapore) pada tanggal 21 Februari 2016 dan 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) yang mana *penerimaan dana deposito tersebut setelah Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur*;

- Bahwa Terdakwa keluar dari Bank BPR Dana Makmur sekitar bulan Desember 2012 namun Terdakwa tetap menawarkan program Investasi kepada saksi Parinah yang mana program tersebut tidak ada dan merupakan akal-akalan Terdakwa saja dengan cara membuat kwintasi mirip dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Bank BPR Dana Makmur dan saksi Parinah masih percaya dengan tawaran atau Investasi akal-akalan atau investasi fiktif yang Terdakwa tawarkan tersebut. saksi Parinah menyetorkan dana dengan cara mentransfer ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Jumlah dana yang telah disetorkan oleh saksi Parinah melalui Transfer Bank dan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.14.887.000.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh

Halaman 151 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) dan 725.000 SGD (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapore);

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan bukti atau kwintasi penyetoran dana deposito berjangka Dana Makmur tersebut kepada saksi Parinah dengan Nomor Bilyet Deposito : 0071 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Nomor Bilyet Deposito : 0072 jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah bukti penyerahan dana atau kwitansi atau tanda terima tanggal 19 Februari 2014 dengan jumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) penempatan deposito dengan jangka 1 tahun bunga 13 % (tiga belas persen) dan tanda terima tanggal 4 September 2014 dengan jumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) penempatan deposito berjangka 2 tahun dengan bunga 14% (empat belas persen), 2 (dua) lembar tanda terima penyerahan dana deposito berjangka tersebut dengan jumlah Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga yang membuat dan menyerahkannya kepada saksi Parinah di rumah dan di toko milik Parinah yang berada di Penuin Kota Batam tanggal 14 Februari 2015 dengan jumlah Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 12 Agustus 2015 dengan jumlah 1.00.000 SGD (seratus ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 4 Februari 2015 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2015 dengan jumlah 17.000 SGD (tujuh belas ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 2 Maret 2016 dengan jumlah 50.000 SGD (lima puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 05 September

Halaman 152 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan jumlah Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 16 Nopember 2016 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 25 November 2016 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) ARO periode 25 Nopember 2016 – 25 Nopember 2018, tanggal 27 November 2016 dengan jumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) penempatan dana selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Desember 2016 dengan jumlah Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) penempatan dana pasti dengan return 14% (empat belas persen) dengan jangka waktu 1 tahun, tanggal 23 Januari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah 78.000 SGD (tujuh puluh delapan ribu dollar singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 09 Maret 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 05 Mei 2017 dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayar, tanggal 2 Juni 2017 dengan jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) penempatan dana pasti selama 1 tahun, tanggal 09 Juni 2017 dengan jumlah 132.000 SGD (seratus tiga puluh dua ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 10% (sepuluh persen) dengan jangka waktu 2 tahun, tanggal 08 Juli 2017 dengan jumlah 100.000 SGD (seratus ribu dollar singapore) penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 september 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 dengan jumlah 60.000 SGD (enam puluh ribu dollar Singapore) penempatan dana pasti dengan return 12% (dua belas persen) selama 2 tahun;

Halaman 153 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima dana dari saksi Rika melalui transfer Bank yang mana saksi Rika mentransfer atau mengirimkan dana ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank DPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk kedalam rekening Terdakwa yang ada Bank BPR Dana Makmur sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah dana tersebut berpindah ke rekening Terdakwa barulah Terdakwa membuat bukti tanda terima lalu Terdakwa serahkan kepada saksi Rika di toko saksi Parinah yang mana Rika merupakan karyawan saksi Parinah;
- Bahwa saksi Wie San Als Suprpto juga mengikuti program investasi yang Terdakwa tawarkan dan jumlah dana yang Terdakwa terima dari saksi Wie San Als Suprpto sebanyak 4 (empat) kali dengan total Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian tanggal 29 Agustus 2011 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 24 November 2014 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 16 Juni 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana terhadap bukti tanda terima tersebut Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada saksi Wie San Als Suprpto;
- Bahwa terhadap 3(tiga) lembar Bilyet Deposito Berjangka yang mana uangnya Terdakwa terima dan Terdakwa berikan bilyet deposito kepada para korban namun bilyet deposito tersebut tidak tercatat dalam pembukuan atau sistem Bank BPR Dana Makmur dengan rincian :
 - a. Nomor : 00675 tanggal 29-07-2011 an. Wie San dengan jumlah pokok Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Wie San akan mendepositokan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Wie San sudah masuk Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terbitkan bilyet depositonya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada

Halaman 154 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositnya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

b. Nomor : 0071 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositkan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositnya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositnya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

c. Nomor : 0072 tanggal 18-08-2011 an. Parinah dengan jumlah pokok Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada customer service yakni saksi Nengsi bahwa Parinah akan mendepositkan uangnya dan meminta saksi Nengsi menginput datanya di sistem kemudian Terdakwa menyampaikan kepada teller bahwa uang Parinah sudah masuk Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan terbitkan bilyet depositnya lalu teller mencetak dan memberikannya kepada customer service. Namun sore harinya Terdakwa memberitahukan customer service dan teller bahwa depositnya batal karena uangnya tidak jadi ditransfer.

- Bahwa customer service yakni saksi Nengsi dan teller yakni saksi Waty mau menginput data nasabah Parinah dan Wie San di sistem kemudian dicetak oleh teller sementara dananya belum masuk karena sesuai dengan perintah Terdakwa selaku atasannya;
- Bahwa saksi Moi Hong juga menyerahkan dana untuk investasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengenal saksi Moi Hong dari saksi Parinah melalui transfer Bank yang mana transfer atau pengiriman dana tersebut di transfer melalui Bank milik saksi Moi Hong ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik

Halaman 155 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur. Adapun total keseluruhan sebanyak Rp.1.670.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebanyak 142.000 SGD (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapore);

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Nanang Junaidi yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2003 yang mana saksi Nanang Junaidi menginvestasikan dana kepada Terdakwa dengan total keseluruhannya Rp.2.560.000.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan 2017.000 SGD (dua ratus tujuh belas ribu Dollar Singapore). Dana tersebut di transfer atau dikirim melalui Bank milik saksi Nanang Junaidi ke rekening Bank BPR Dana Makmur kemudian Terdakwa meminta pihak Bank BPR Dana Makmur mengalihkan dana tersebut ke rekening milik Terdakwa yang ada pada Bank BPR Dana Makmur tersebut. Setelah dana investasi tersebut masuk ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bukti tanda terima atas uang investasi berjangka yang diikuti oleh saksi Nanang Junaidi. Bukti tanda terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Nanang Junaidi di toko miliknya. Bahwa proses penyerahan dana tersebut kepada Terdakwa dilakukan secara bertahap;

- Bahwa Terdakwa juga menawarkan Program Investasi Berjangka kepada saksi Bella Tandika yang merupakan sepupu Terdakwa kemudian saksi Bella Tandika mengikuti program investasi tersebut dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa melalui transfer dari Bank Danamon milik saksi Bella Tandika ke rekening Bank Dana Makmur sebanyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) secara bertahap. Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bank BPR Dana Makmur milik Terdakwa meminta kepada Pihak Bank BPR Dana Makmur untuk mengalihkan dana tersebut masuk ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BPR Dana Makmur;

- Bahwa uang para nasabah dipindah bukukan kerekening Terdakwa di BPR Dana Makmur dengan No Rek 12000077 atas nama Lianti dengan rincian :

Halaman 156 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 08-06-2017 Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Parinah.
- b. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika
- c. tanggal 12-06-2017 Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bella Tandika.

Dengan Jumlah Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar bunga kepada nasabah-nasabah tersebut dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para nasabah dengan rincian :

- a. saksi Parinah sejumlah Rp.10.138.100.000,- (sepuluh milyar seratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan penjumlahan dari Rp.5.670.000.000,- (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 491.000 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- b. saksi Wie San sejumlah Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- c. saksi Nanang Junaidi sejumlah Rp.2.924.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah);
- d. saksi Moi Hong sejumlah Rp.2.437.850.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan penjumlahan dari Rp.1.405.000.000,- (satu milyar empat ratus lima juta rupiah) dan SGD 113.500 (kurs 1SGD=Rp.9.100,-);
- e. saksi Lisusanti sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- f. saksi Bella Tandika sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- g. saksi Rika sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para korban sebagian sudah ada yang Terdakwa cairkan yakni saksi Parinah sejumlah Rp.1.319.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.1.000.000.000 dan SGD 90.000 dan terhadap saksi Wie San sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan terhadap saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika dan saksi Rika belum ada yang cair. Uang saksi Parinah cair pada tanggal 05 Maret 2017 dan September 2017 sedangkan uang yang dikirim oleh

Halaman 157 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lisusanti dimasukkan ke penempatan dana pasti atas nama Parinah;

- Bahwa program tabungan penempatan dana pasti merupakan rekayasa Terdakwa sendiri untuk menarik para korban agar menginvestasikan dananya kepada Terdakwa;

- Bahwa jumlah yang tertulis pada lembar penempatan dana pasti yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak sama dengan jumlah yang Terdakwa terima karena setiap investasi dana yang diberikan Terdakwa kepada para korban cash back rata-rata 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang diinvestasikan kemudian setiap bulan Terdakwa juga memberikan bunga 14% (empat belas persen) dari total investasi. Sebagai contoh 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah, Alamat : Komp. Baloi Mas Blok H No.3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 September – 05 Maret 2017 yang berarti uang yang Terdakwa terima dari saksi Parinah hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Terdakwa memberikan cash back Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan bunga 14% (empat belas persen). Jumlah yang Terdakwa terima dan cash back tersebut kemudian dijadikan investasi sesuai yang Terdakwa tulis di lembar penempatan dana pasti yang diterima oleh saksi Parinah. Namun jumlah cash back yang Terdakwa berikan kepada para korban tidak seluruhnya 10% (sepuluh persen) dari yang diinvestasikan karena ada juga yang hanya Terdakwa berikan 8% (delapan persen);

- Bahwa Terdakwa ada memberikan bunga kepada para korban atas investasi yang diberikan oleh para korban kepada Terdakwa yakni $(14\% \times \text{jumlah investasi})$ dibagi 12. Contoh jumlah investasi $(\text{Rp.532.000.000,-} \times 14\%) : 12 = \text{Rp.6.206.667,-}$ kemudian Terdakwa potong 20% menjadi Rp.4.965.333,- yang merupakan cara Terdakwa memberikan bunga kepada para korban. Untuk saksi Parinah Terdakwa mengirimkan bunganya melalui rekening Terdakwa di BCA

Halaman 158 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. rek 0611636031 an. Lianti ke rekening saksi Parinah Bank BCA no. rek 852001680 an. Parinah namun ada juga yang Terdakwa berikan secara tunai langsung kepada saksi Parinah di tokonya. Untuk saksi Wie San Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA milik Terdakwa ke Bank UOB Cabang Penuin dengan no. rek 326119459 an. Wie San Als Suprpto dan ke rekening Bank BCA Cabang Penuin dengan no. rek 061080361 an. Wie San Als Suprpto. Sedangkan terhadap saksi Moi Hong Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening Bank Panin dengan no. rek 5514005323 an. Moi Hong. Untuk saksi Bella Tandika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening Bank BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 80703168688 an. Bella Tandika dan untuk saksi Rika Terdakwa mengirim bunganya melalui rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA dengan no. rek 8520040324 an. Rika;

- Bahwa dalam rekening Bank BCA milik Terdakwa terdapat beberapa transaksi pengiriman uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yang merupakan pemilik salah satu money changer di Pasar Penuin yang mana tujuan Terdakwa mengirim uang ke rekening saksi Dennis Sutikno yakni untuk membeli dollar Siangpura dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi di Casino Resort World Singapura yang mana uang tersebut berasal dari uang investasi para korban;

- Bahwa program investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut tidak berbadan hukum dan bukan produk investasi yang dikelola lembaga keuangan namun program investasi yang Terdakwa ciptakan sendiri yang mana Terdakwa memutar uang korban dan saksi-saksi untuk keperluan Terdakwa pribadi. Proses penyerahan dana investasi yang Terdakwa tawarkan Terdakwa tampung ke dalam rekening milik Terdakwa pribadi. Korban dan saksi-saksi ada yang melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa untuk mengikuti investasi yang Terdakwa tawarkan dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa secara cash (tunai);

Halaman 159 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank yang dilakukan oleh Terdakwa Lianti selaku *Manager Operasional BPR Dana Makmur* (2 November 2009 s/d 26 Desember 2012) dimana Terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening dan juga tidak tercatat dalam Buku Register Stock Bilyet Deposito Berjangka pada BPR Dana Makmur dan untuk itu kemudian Terdakwa membuat dan memberikan beberapa lembar Bilyet Deposito Berjangka, Tanda Terima dan penempatan dana pasti kepada para korban yang seolah-olah benar telah dikeluarkan dan diterbitkan secara sah oleh BPR Dana Makmur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Parinah mengalami kerugian materi sebesar Rp.14.887.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan SGD 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura), saksi Wie San Als Suprpto mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), saksi Moi Hong mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.670.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan SGD 142.000 (seratus empat puluh dua ribu dollar Singapura), saksi Nanang Junaidi mengalami kerugian materi sebesar Rp.2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan SGD 113.000 (seratus tiga belas dollar Singapura), saksi Rika mengalami kerugian materi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta saksi Bella Tandika mengalami kerugian materi sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIUM KRIMINALISTIK NO. LAB : 6067 / DTF / 2018 tertanggal Rabu, 30 Mei 2018 yang dilakukan oleh :

Halaman 160 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, AKBP NRP 75100926, Jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
2. KHAIRUN NISA, ST, Penata TK I NIP 198106162003122005, Jabatan Kaur pada Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik/Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;
3. NIKO SIAGIAN, ST, IPTU NRP 8711387, Jabatan Pemeriksa pada bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Dengan kesimpulan :

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka, PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0067529 Juli 2011;
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0071, tanggal 18 Agustus 2011;
- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka PT. Bank perkreditan Rakyat No. Bilyet : 0072, tanggal 18 Agustus 2011;
- 4) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 04 September 2014;
- 6) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 2411201401 tanggal 24 November 2014;
- 7) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No 042201502 tanggal 04 Februari 2015;
- 8) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 112201501 tanggal 11 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05092016/02 tanggal 05 September 2016;
- 10) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. 12/BTM/12082015 tanggal 12 Agustus 2015;

Halaman 161 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/0422016/01 tanggal 04 Februari 2016;
- 12) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 04 Februari 2016 ;
- 13) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2032016/01 tanggal 2 Maret 2016
- 14) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/17112016/01 tanggal 17 November 2016 ;
- 15) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2511206/01 tanggal 25 November 2016;
- 16) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/27112016/01 tanggal 27 November 2016;
- 17) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana No. BTM/05122016/01 tanggal 05 Desember 2016;
- 18) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2312017/01 tanggal 23 Januari 2017;
- 19) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2122017/01 tanggal 21 Februari 2017;
- 20) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09032017/01 tanggal 09 Maret 2017;
- 21) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/05052017/01 tanggal 05 Mei 2017;
- 22) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/2062017/01 tanggal 2 Juni 2017;
- 23) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/09062017/01 tanggal 09 Juni 2017;
- 24) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/16062017/01 tanggal 16 Juni 2017;
- 25) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/08072017/01 tanggal 08 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur No. BTM/10072017/01 tanggal 10 Juli 2017;

Halaman 162 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan a.n Rudi Butar-Butar (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 0071, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal Jatuh Tempo 18 September

Halaman 163 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;

2. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 0072, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal Jatuh Tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;

3. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No. Bilyet : 00675, tanggal Valuta 29 Juli 2011, tanggal Jatuh Tempo 29 Agustus 2011 dengan suku bunga 10,25 % pertahun sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Wie San Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;

4. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan adalah penempatan Deposito 1 tahun dengan bunga 13 % ARO;

5. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPR Dana Makmur tanggal 04 September 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : Deposito 2 tahun bunga 14 % ARO;

Karena barang bukti tersebut milik BPR Dana Makmur, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada BPR Dana Makmur melalui saksi Rudi Butar-Butar;

6. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2015 No. 042201502 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14 % per tahun;

7. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.555.000.000,-

Halaman 164 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan :
penempatan dana pasti 14 % periode 5 Sept – 05 Maret 2017;

8. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 November 2016 No. BTM/25112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14 % ARO periode 25 November 2016 - 25 November 2018;

9. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 27 November 2016 No. BTM/27112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

10. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Desember 2016 No. BTM/05122016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % selama 1 (satu) tahun;

11. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

12. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Mei 2017 No. BTM/05052017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

13. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Juni 2017 No. BTM/2062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 2 Juni 2017 sampai 2 Oktober 2017;

Halaman 165 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 12 Agustus 2015 No. 12/BTM/12082015 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 100.000,- (seratus ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10 % jangka waktu 2 tahun;

15. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/0422016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : u/ penempatan dana pasti return 10 % 2 tahun ARO;

16. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 17.000,- (tujuh belas ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO;

17. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 04 Februari 2016 No. BTM/2032016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10 % ARO;

18. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 17 November 2016 No. BTM/17112016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 1 (satu) tahun;

19. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 No. BTM/2312017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

20. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 21 Februari 2017 No. BTM/2122017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh

Halaman 166 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

21. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Juni 2017 No. BTM/09062017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10 % selama 2 tahun ARO;

22. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Juli 2017 No. BTM/08072017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 100.000,- (seratus ribu Dolar Singapore) Ket : penempatan dana pasti periode 08 Juli sampai dengan 08 September 2017;

23. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Juli 2017 No. BTM/10072017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 12 % selama 2 tahun ARO;

24. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 24 November 2014 No. 2411201401 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;

25. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 11 Februari 2015 No. 112201501 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti Dengan return 14% per tahun;

26. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Juni 2017 No. BTM/16062017/01 dari Wie San Als Suprpto alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 3 Bulan ARO;

Halaman 167 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 26 Januari 2017 No. BTM/2612017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 1 tahun dengan return Sudah Dibayarkan;
- 28.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % per tahun;
- 29.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Maret 2017 No. BTM/16032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;
- 30.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 22 Mei 2017 No. BTM/22052017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % per tahun;
- 31.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Mei 2017 No. BTM/23052017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 6 Bulan dengan bunga sudah dibayarkan;
- 32.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 14 Agustus 2015 No. 14/BTM/14082015 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10% jangka waktu 2 tahun;
- 33.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Februari 2017 No. BTM/0922017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 12.000,-

Halaman 168 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti 1 tahun dengan return Sudah Dibayarkan;

34. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

35. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 08 Maret 2017 No. BTM/08032017/02 dari Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 30.000,- (tiga puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

36. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 November 2015 No. BTM/1311201501 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

37. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Maret 2016 No. BTM/2032016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 80.000,- (delapan puluh ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 10% ARO;

38. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 28 Maret 2016 No. BTM/28032016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 tahun return 14% ARO;

39. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Mei 2016 No. BTM/2052016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

Halaman 169 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2016 No. BTM/18052016/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 tahun ARO;

41. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 09 Februari 2017 No. BTM/0922017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 09 Februari s/d 09 Agustus 2017;

42. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Februari 2017 No. BTM/1022017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 10 Februari s/d 10 Agustus 2017;

43. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 25 April s/d 25 Oktober 2017;

44. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

45. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2017 No. BTM/18052017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 170 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan : penempatan dana pasti periode 18 Mei s/d 18 November 2017;

46. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 03 Juli 2017 No. BTM/03072017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

47. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 05 Juli 2017 No. BTM/05072017/01 dari Nanang Junaidi alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 tahun ARO;

48. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 1 Maret 2017 No. BTM/1032017/01 dari Rika alamat Komplek Balo Garden I Blok E No. 6 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14 % periode 1 Maret s/d 1 Mei 2017;

49. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/01 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

50. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/02 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

51. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/003 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO;

Halaman 171 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. 1(satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/004 dari Bella Tandika, Alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 tahun ARO.

53. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:08:48 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

54. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:11:32 dengan Penerima Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1090085005858 an. PT Hotel Panbil Sejahtera melalui proses Transfer antar Bank dari No. Rekening 551701368 Bank Panin an. Parinah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

55. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 23 Januari 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 27 Januari 2017 pukul 09:15:36 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 08 Juni 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas

Halaman 172 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

58. 1 (satu) lembar copy/tindasan permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 30 Mei 2017 dari Bank BCA No. Rek. 061188101 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

59. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2017 pukul 12:26:53 dari Bank Mandiri No. Rek. 10901421976 an. Sdri Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

60. 1 (satu) lembar copy/tindasan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 30 Mei 2017 pukul 13:24:20 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Lisusanti dari No. Rekening 5572003878 Bank Panin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

61. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 25 Januari 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama EDDY sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan berita : Pembelian Villa;

62. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 23 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama EDDY sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan berita : Bayar Rumah Pembelian Rumah;

63. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 22 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari

Halaman 173 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA No. Rekening 8335110885 atas nama TONI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : Moi Hong pembayaran Villa;

64. 1 (satu) lembar copy slip Setoran Tunai Panin Bank tanggal 16 Maret 2017 dari Penyeter Sdri AGUSTINA ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

65. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Direktur Utama;

66. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Direktur;

67. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Manager Operasional;

68. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR DANA MAKMUR NO. 1/SKDIR/HRD/DM/XI/RHS/09 tanggal 2 November 2009 tentang Pengangkatan Lianti SEBAGAI Manager Operasional;

69. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat tanggal 6 Desember 2012 kepada Rudi Butar-Butar tentang Pengunduran Diri Lianti;

70. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir BERITA ACARA PEMUSNAHAN tanggal 26 Februari 2011 terhadap 5(lima) lembar bilyet deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri : 00351, 0071, 0072, 00812, 00816;

71. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir BERITA ACARA PEMUSNAHAN tanggal 09 Agustus 2011 7(tujuh) lembar bilyet deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri : 00626, 00583, 00617, 00653, 00654, 00663, 00675;

72. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Standar Operasional Prosedur Penghimpunan Dana BPR Dana Makmur tanggal 24 Maret 2010.

73. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;

Halaman 174 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Februari 2017 s.d 31 Juli 2011 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
75. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
76. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Januari 2015 s.d 28 Februari 2015 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
77. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan periode 1 Juni 2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;
78. 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;
79. 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 52.08.048.51.07.07.78.08300 atas nama Lianti;
80. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014;
81. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.
82. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Januari 2016 s.d 31 Januari 2016;
83. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Juni 2017 s/d 31 Oktober 2017.
84. 1 (satu) lembar print screen Rekening Koran No. Rekening 852004138 atas nama Dennis Sutikno periode Juni 2017;
85. 1 (satu) lembar Nota No. 13639, jumlah SGD 42.194, kurs 9480 jumlah Rp400.000.000, tanggal 06-2-2017 ;

Halaman 175 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Nota No. 13640, jumlah SGD 5.186, kurs 9640 jumlah Rp50.000.000, tanggal 05-06-2017;
87. 1 (satu) lembar Nota No. 13642, jumlah SGD 20.704, kurs 9660 jumlah Rp200.000.000, tanggal 05-06-2017;
88. 1 (satu) lembar Nota No. 13643, jumlah SGD 25.000, kurs 9660 jumlah Rp241.500.000, tanggal 05-07-2017;
89. 1 (satu) lembar Nota No. 13644, jumlah SGD 10.293, kurs 9715 jumlah Rp100.000.000, tanggal 18 Juli 2017;
90. 1 (satu) lembar Nota No. 13645, jumlah SGD 19.156, kurs 9720 jumlah Rp186.200.000, tanggal 19 Juli 2017;
91. 1 (satu) lembar Nota No. 13646, jumlah SGD 11.047, kurs 9800 jumlah Rp108.260.000, tanggal 27 Juli 2017.
92. 1 (satu) rangkap foto copy buku tabungan Pan Dollar Panin dengan Nomor rekening 551413698 atas nama Parinah;
93. 1 (satu) rangkap foto copy buku rekening koran BPR Dana Makmur dengan nomor No Rek. 12000638 an. Parinah;
94. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 25-1-2013 s.d 27-12-2013;
95. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 30-05-2014 s.d 19-12-2014;
96. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 07-1-2015 s.d 28-12-2015;
97. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 18-1-2016 s.d 10-11-2016;
98. 1 (satu) rangkap copy rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 03-1-2017 s.d 03-08-2017;
99. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Cabang Penuin dengan No. Rek. 061080361 an. Wie San Als Suprpto periode Juli 2017;
100. 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2015 s.d. bulan Desember 2015;

Halaman 176 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016;
- 102.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2017;
- 103.** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA No. Rek : 80703168688 an. Bella Tandika periode Juli 2017;
Terhadap seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 104.** 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 3403663898 atas nama TONY;
- 105.** 1 (satu) buah buku tabungan Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 0908129733-4 atas nama TONY;
- 106.** 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Aveo type 1.4 A/T warna hitam dengan nomor polisi BP 121 VE, No Rangka : KL1SA6971AB115041, dan No Mesin : H06224409D beserta satu buah kunci mobil;
- 107.** 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor STNK 457611 atas nama Tonny David dengan nomor polisi BP 121 VE;
- 108.** 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 457611;
karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Tonny Als Akhiang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tonny Als Akhiang;
- 109.** 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S8+ model SM-G955FD warna silver-hitam dengan nomor IMEI 354359081617567 pada slot 1 (satu) dan IMEI 354360081617565 pada slot (2);

Halaman 177 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) buah jam tangan merek Casio G-Shock GD-400 warna biru tosca dan abu-abu;

111. 1 (satu) buah jam tangan merek Nautica A17505 warna silver-gold;

112. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868222039919320 pada slot 1 (satu) dan IMEI 868222039919338 pada slot 2 (dua) yang di yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 62010087873201711303;

113. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan nomor IMEI 865905035209646 pada slot 1 (satu) dan IMEI 865905035209653 pada slot 2 (dua) yang di yang didalamnya tidak terpasang Simcard;

Karena barang bukti tersebut milik saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Nanang Junaidi, saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika, dan saksi Rika, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Parinah, saksi Wie San Als Suprpto, saksi Nanang Junaidi, saksi Moi Hong, saksi Bella Tandika, dan saksi Rika melalui saksi Rudi Butar-Butar;

114. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031.

115. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031;

Karena barang bukti tersebut milik Bank BCA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank BCA melalui saksi Bernard;

116. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Panin Bank an. Lianti dengan nomor rekening 5503052078;

Karena barang bukti tersebut milik Bank Panin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bank Panin melalui saksi Surachman;

117. 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2017106510778912 atas nama Lianti;

Karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 178 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/1 / KEP.GBI/Btm/2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT. Aladin Valasindo sebagai pedagang valuta asing tanggal 14 Maret 2011;

119. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Aladin Valasindo Komplek Pasar Penuin Kios Blok J No. 2 Batam tanggal 15 Maret 2011 No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm;

120. 1 (satu) lembar Sertifikat dari Bank Indonesia kepada PT. Aladin Valasindo tentang Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm tanggal 14 Maret 2011;

121. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 33.10.66.09428;

122. 1 (satu) rangkap Akta Pendirian perusahaan PT. Aladin Valasindo Nomor : 43 (empat puluh tiga) dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H;

123. 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas PT. Aladin Valasindo Nomor : 91 (sembilan puluh satu) dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H;

Karena barang bukti tersebut milik PT. Aladin Valasindo, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Aladin Valasindo melalui saksi Dennis Sutikno;

124. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank UOB Indonesia Cabang Penuin dengan No. Rek. 326119459 an. Wie San Als Suprpto;

Karena barang bukti tersebut milik saksi Wie San Als Suprpto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wie San Als Suprpto;

125. 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Bank Panin dengan nomor rekening 551400262 atas nama Nanang Junaidi;

126. 8 (delapan) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 551213939 atas nama Nanang Junaidi;

127. 16 (enam belas) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi;

Halaman 179 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut milik saksi Nanang Junaidi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nanang Junaidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang para korban dan hingga saat ini belum mengganti kerugian para korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak;

Memperhatikan, Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lianti Alias Yanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, mentransfer, membelanjakan, dan membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 180 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka No. Bilyet : 0071, tanggal Valuta 18 Agustus 2011, tanggal jatuh tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25% per tahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;
 2. 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka No. bilyet : 0072, tanggal valuta 18 Agustus 2011, tanggal jatuh tempo 18 September 2012 dengan suku bunga 10,25% per tahun sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Parinah Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;
 3. 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka No. bilyet : 00675, tanggal Valuta 29 Juli 2011, tanggal jatuh tempo 29 Agustus 2011 dengan suku bunga 10,25% per tahun sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas nama Wie San Komplek Baloi Mas Blok H No. 3;
 4. 1 (satu) lembar tanda terima BPR Dana Makmur tanggal 19 Februari 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan adalah penempatan deposito 1 (satu) tahun dengan bunga 13% ARO;
 5. 1 (satu) lembar tanda terima BPR Dana Makmur tanggal 4 September 2014 dari Parinah alamat Penuin Center sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : deposito 2 (dua) tahun bunga 14 % ARO;
Dikembalikan kepada BPR Dana Makmur melalui saksi Rudi Butar-Butar;
 6. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 4 Februari 2015 No. 042201502 dari Parinah, alamat

Halaman 181 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti dengan return 14% per tahun;

7. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 5 September 2016 No. BTM/05092016/02 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 14% periode 5 September–5 Maret 2017;

8. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 November 2016 No. BTM/25112016/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 (dua) tahun return 14% ARO periode 25 November 2016-25 November 2018;

9. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 27 November 2016 No. BTM/27112016/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

10. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 5 Desember 2016 No. BTM/05122016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.532.000.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan keterangan : enempatan dana pasti return 14% selama 1 (satu) tahun;

11. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 9 Maret 2017 No. BTM/09032017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

Halaman 182 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 5 Mei 2017 No. BTM/05052017/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dengan bunga sudah dibayarkan;
- 13.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Juni 2017 No. BTM/2062017/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 2 Juni 2017 sampai 2 Oktober 2017;
- 14.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 12 Agustus 2015 No. 12/BTM/12082015 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 100.000,- (seratus ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 10% jangka waktu 2 (dua) tahun;
- 15.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 4 Februari 2016 No. BTM/0422016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : u/ penempatan dana pasti return 10 % 2 (dua) tahun ARO;
- 16.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 4 Februari 2016 No. BTM/2032016/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 17.000,- (tujuh belas ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 (dua) tahun return 10% ARO;
- 17.** 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 4 Februari 2016 No. BTM/2032016/02 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 50.000,- (lima puluh ribu Singapore Dolar) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 (dua) tahun return 10% ARO;

Halaman 183 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 17 November 2016 No. BTM/17112016/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% selama 1 (satu) tahun;
19. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 23 Januari 2017 No. BTM/2312017/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% selama 2 (dua) tahun ARO;
20. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 21 Februari 2017 No. BTM/2122017/01 dari Parinah alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% selama 2 (dua) tahun ARO;
21. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 9 Juni 2017 No. BTM/09062017/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% selama 2 (dua) tahun ARO;
22. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 8 Juli 2017 No. BTM/08072017/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD. 100.000,- (seratus ribu Dolar Singapore) keterangan : penempatan dana pasti periode 8 Juli sampai dengan 8 September 2017;
23. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Juli 2017 No. BTM/10072017/01 dari Parinah, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar SGD.

Halaman 184 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000,- (enam puluh ribu Dolar Singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 12% selama 2 (dua) tahun ARO;

24. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 24 November 2014 No. 2411201401 dari Wie San Als Suprpto, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;

25. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 11 Februari 2015 No. 112201501 dari Wie San Als Suprpto, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti dengan return 14% per tahun;

26. 1 (satu) lembar penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Juni 2017 No. BTM/16062017/01 dari Wie San Als Suprpto, alamat Komp. Baloi Mas Blok H No. 3 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 3 (tiga) bulan ARO;

27. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 26 Januari 2017 No. BTM/2612017/01 dari Moi Hong, alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 1 (satu) tahun dengan return sudah dibayarkan;

28. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 8 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari Moi Hong, alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;

29. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 16 Maret 2017 No. BTM/16032017/01 dari Moi Hong, alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar

Halaman 185 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan keterangan :
penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dengan bunga
sudah dibayarkan;

30. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR
Dana Makmur tanggal 22 Mei 2017 No. BTM/22052017/01 dari
Moi Hong, alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar
Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan
keterangan : penempatan dana pasti return 14% per tahun;

31. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR
Dana Makmur tanggal 23 Mei 2017 No. BTM/23052017/01 dari
Moi Hong, alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar
Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan
keterangan : penempatan dana pasti selama 6 (enam) bulan
dengan bunga sudah dibayarkan;

32. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR
Dana Makmur tanggal 14 Agustus 2015 No. 14/BTM/14082015
dari Moi Hong, alamat Sungai Pancur sebesar SGD 50.000,-
(lima puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan :
penempatan dana pasti 10% jangka waktu 2 (dua) tahun;

33. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR
Dana Makmur tanggal 9 Februari 2017 No. BTM/0922017/01
dari Moi Hong, alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar
SGD 12.000,- (dua belas ribu dolar singapore) dengan
keterangan : penempatan dana pasti 1 (satu) tahun dengan
return sudah dibayarkan;

34. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR
Dana Makmur tanggal 8 Maret 2017 No. BTM/08032017/01 dari
Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD
50.000,- (lima puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan :
penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dengan bunga
sudah dibayarkan;

35. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR
Dana Makmur tanggal 8 Maret 2017 No. BTM/08032017/02 dari

Halaman 186 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moi Hong alamat Sungai Pancur RT 004/RW 01 sebesar SGD 30.000,- (tiga puluh ribu dolar singapore) dengan keterangan : penempatan dana pasti selama 1 (satu) tahun dengan bunga sudah dibayarkan;

36. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 November 2015 No. BTM/1311201501 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 (dua) tahun ARO;

37. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Maret 2016 No. BTM/2032016/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 80.000,- (delapan puluh ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 (dua) tahun return 10% ARO;

38. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 28 Maret 2016 No. BTM/28032016/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti 2 (dua) tahun return 14% ARO;

39. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 2 Mei 2016 No. BTM/2052016/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 (dua) tahun ARO;

40. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2016 No. BTM/18052016/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 187 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% 2 (dua) tahun ARO;

41. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 9 Februari 2017 No. BTM/0922017/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 9 Februari s/d 9 Agustus 2017;

42. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 10 Februari 2017 No. BTM/1022017/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 10% periode 10 Februari s/d 10 Agustus 2017;

43. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar SGD 11.000,- (sebelas ribu dolar singapura) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 25 April s/d 25 Oktober 2017;

44. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 25 April 2017 No. BTM/25042017/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 (dua) tahun ARO;

45. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 18 Mei 2017 No. BTM/18052017/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti periode 18 Mei s/d 18 November 2017;

Halaman 188 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



- 46.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 3 Juli 2017 No. BTM/03072017/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 (dua) tahun ARO;
- 47.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 5 Juli 2017 No. BTM/05072017/01 dari Nanang Junaidi, alamat Komplek Penuin Center Blok K No. 12 A sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 2 (dua) tahun ARO;
- 48.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 1 Maret 2017 No. BTM/1032017/01 dari Rika alamat Komplek Baloi Garden I Blok E No. 6 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% periode 1 Maret s/d 1 Mei 2017;
- 49.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/01 dari Bella Tandika, alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 (satu) tahun ARO;
- 50.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/02 dari Bella Tandika, alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 (satu) tahun ARO;
- 51.** 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/003 dari Bella Tandika, alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 (satu) tahun ARO;

Halaman 189 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar copy penempatan dana pasti BPR Dana Makmur tanggal 13 Juni 2017 No. BTM/13062017/004 dari Bella Tandika, alamat Jl. Trikora RT 01/RW 003 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan : penempatan dana pasti return 14% selama 1 (satu) tahun ARO.

53. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:08:48 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

54. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 2 Desember 2016 pukul 11:11:32 dengan Penerima Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1090085005858 an. PT Hotel Panbil Sejahtera melalui proses Transfer antar Bank dari No. Rekening 551701368 Bank Panin an. Parinah sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),

55. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 23 Januari 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

56. 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 27 Januari 2017 pukul 09:15:36 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 190 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.** 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 08 Juni 2017 pukul 14:05:30 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Parinah dari No. Rekening 551701368 Bank Panin sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 58.** 1 (satu) lembar copy/tindakan permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 30 Mei 2017 dari Bank BCA No. Rek. 061188101 an. Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 59.** 1 (satu) lembar copy/tindakan Aplikasi Setoran/Transfer Bank Mandiri tanggal 30 Mei 2017 pukul 12:26:53 dari Bank Mandiri No. Rek 10901421976 an. Lisusanti ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 60.** /tindakan Aplikasi Transfer Panin Bank tanggal 30 Mei 2017 pukul 13:24:20 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur melalui proses Debit Rekening atau Transfer atau Pemindah Bukuan atas nama Lisusanti dari No. Rekening 5572003878 Bank Panin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 61.** 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 25 Januari 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama Eddy sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan berita : Pembelian Villa;
- 62.** 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 23 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses

Halaman 191 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer dari Bank BCA No. Rekening 3403695820 atas nama Eddy sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan berita : bayar rumah pembelian rumah;

63. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BCA tanggal 22 Mei 2017 dengan Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. PT BPR Dana Makmur melalui proses Transfer dari Bank BCA No. Rekening 8335110885 atas nama Toni sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : Moi Hong pembayaran Villa;

64. 1 (satu) lembar copy slip Setoran Tunai Panin Bank tanggal 16 Maret 2017 dari Penyetor Agustina ke Penerima Rekening Bank Panin No. Rek. 550529575 an. BPR Dana Makmur sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

65. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur Utama;

66. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direktur;

67. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir tugas, wewenang, dan tanggung jawab Manager Operasional;

68. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. BPR Dana Makmur NO. 1/SKDIR/HRD/DM/XI/RHS/09 tanggal 2 November 2009 tentang Pengangkatan Lianti sebagai Manager Operasional;

69. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Surat tanggal 6 Desember 2012 kepada Rudi Butar-Butar tentang Pengunduran Diri Lianti;

70. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Pemusnahan tanggal 26 Februari 2011 terhadap 5 (lima) lembar bilyet deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri : 00351, 0071, 0072, 00812, 00816;

71. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Berita Acara Pemusnahan tanggal 09 Agustus 2011, 7 (tujuh) lembar bilyet

Halaman 192 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito BPR Dana Makmur yang rusak dengan no seri :
00626, 00583, 00617, 00653, 00654, 00663, 00675;

72. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Standar Operasional
Prosedur Penghimpunan Dana BPR Dana Makmur tanggal 24
Maret 2010.

73. 1 (satu) rangkap copy dilegalisir Formulir
permohonan Pembukaan Rekening atas nama Lianti;

74. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan
periode 1 Februari 2017 s.d 31 Juli 2011 Bank BPR Dana
Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

75. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan
periode 1 Desember 2014 s.d 31 Desember 2014 Bank BPR
Dana Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

76. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan
periode 1 Januari 2015 s.d 28 Februari 2015 Bank BPR Dana
Makmur dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

77. 1 (satu) rangkap Laporan Rekening Tabungan
periode 1 Juni 2017 s.d 31 Juni 2017 Bank BPR Dana Makmur
dengan Nomor Rekening 12000077 a.n Lianti;

78. 1 (satu) rangkap copy Formulir permohonan
Pembukaan Rekening atas nama Lianti;

79. 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor KTP 52.08.048.51.07.07.78.08300 atas nama Lianti;

80. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA
dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1
Desember 2014 s.d 31 Desember 2014;

81. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA
dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1
Januari 2015 s/d 28 Februari 2015.

82. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA
dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1
Januari 2016 s.d 31 Januari 2016;

Halaman 193 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) rangkap Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 0611636031 a.n Lianti periode 1 Juni 2017 s/d 31 Oktober 2017.
84. 1 (satu) lembar print screen Rekening Koran No. Rekening 852004138 atas nama Dennis Sutikno periode Juni 2017;
85. 1 (satu) lembar Nota No. 13639, jumlah SGD 42.194, kurs 9480 jumlah Rp400.000.000, tanggal 06-2-2017 ;
86. 1 (satu) lembar Nota No. 13640, jumlah SGD 5.186, kurs 9640 jumlah Rp50.000.000, tanggal 05-06-2017;
87. 1 (satu) lembar Nota No. 13642, jumlah SGD 20.704, kurs 9660 jumlah Rp200.000.000, tanggal 05-06-2017;
88. 1 (satu) lembar Nota No. 13643, jumlah SGD 25.000, kurs 9660 jumlah Rp241.500.000, tanggal 05-07-2017;
89. 1 (satu) lembar Nota No. 13644, jumlah SGD 10.293, kurs 9715 jumlah Rp100.000.000, tanggal 18 Juli 2017;
90. 1 (satu) lembar Nota No. 13645, jumlah SGD 19.156, kurs 9720 jumlah Rp186.200.000, tanggal 19 Juli 2017;
91. 1 (satu) lembar Nota No. 13646, jumlah SGD 11.047, kurs 9800 jumlah Rp108.260.000, tanggal 27 Juli 2017.
92. 1 (satu) rangkap foto copy buku tabungan Pan Dollar Panin dengan Nomor rekening 551413698 atas nama Parinah;
93. 1 (satu) rangkap foto copy buku rekening koran BPR Dana Makmur dengan nomor No Rek. 12000638 an. Parinah;
94. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 25-1-2013 s.d 27-12-2013;
95. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 30-05-2014 s.d 19-12-2014;
96. 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 07-1-2015 s.d 28-12-2015;

Halaman 194 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.** 1 (satu) rangkap copy buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 18-1-2016 s.d 10-11-2016;
- 98.** 1 (satu) rangkap copy rekening koran Bank BCA No. Rek : 852001680 an. Parinah periode 03-1-2017 s.d 03-08-2017;
- 99.** 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BCA Cabang Penuin dengan No. Rek. 061080361 an. Wie San Als Suprpto periode Juli 2017;
- 100.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2015 s.d. bulan Desember 2015;
- 101.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2016 s.d. bulan Desember 2016;
- 102.** 1 (satu) rangkap print out rekening Koran rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi periode bulan Januari 2017 s.d. bulan Desember 2017;
- 103.** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA No. Rek : 80703168688 an. Bella Tandika periode Juli 2017;
Terlampir dalam berkas perkara;
- 104.** 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 3403663898 atas nama Tony;
- 105.** 1 (satu) buah buku tabungan Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 0908129733-4 atas nama Tony;
- 106.** 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet Aveo type 1.4 A/T warna hitam dengan nomor polisi BP 121 VE, No Rangka : KL1SA6971AB115041, dan No Mesin : H06224409D beserta satu buah kunci mobil;

Halaman 195 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor STNK 457611 atas nama Tonny David dengan nomor polisi BP 121 VE;

108. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ dengan nomor 457611;

Dikembalikan kepada saksi Tonny Als Akhiang;

109. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S8+ model SM-G955FD warna silver-hitam dengan nomor IMEI 354359081617567 pada slot 1(satu) dan IMEI 354360081617565 pada slot (2);

110. 1 (satu) buah jam tangan merek Casio G-Shock GD-400 warna biru tosca dan abu-abu;

111. 1 (satu) buah jam tangan merek Nautica A17505 warna silver-gold;

112. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 5A warna silver dengan nomor IMEI 868222039919320 pada slot 1(satu) dan IMEI 868222039919338 pada slot 2 (dua) yang di yang didalamnya terpasang 1 (satu) buah Nano simcard Telkomsel dengan nomor ICCID 62010087873201711303;

113. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi model Redmi 4A warna hitam dengan nomor IMEI 865905035209646 pada slot 1(satu) dan IMEI 865905035209653 pada slot 2 (dua) yang di yang di dalamnya tidak terpasang simcard;

Dikembalikan kepada saksi Parinah, Wie San Als Suprpto, Nanang Junaidi, Moi Hong, Bella Tandika, dan Rika melalui saksi Rudi Butar-Butar;

114. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031;

115. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA an. Lianti dengan nomor rekening 0611636031;

Dikembalikan kepada Bank BCA melalui saksi Bernard;

116. 1 (satu) buah kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Panin Bank an. Lianti dengan nomor rekening 5503052078;

Halaman 196 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Dikembalikan kepada Bank Panin melalui saksi Surachman;

- 117.** 1 (satu) rangkap copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2017106510778912 atas nama Lianti;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 118.** 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/1 / KEP.GBI/Btm/2011 tentang pemberian ijin usaha kepada PT. Aladin Valasindo sebagai pedagang valuta asing tanggal 14 Maret 2011;

- 119.** 1 (satu) lembar Surat dari Bank Indonesia kepada Direksi PT. Aladin Valasindo Komplek Pasar Penuin Kios Blok J No. 2 Batam tanggal 15 Maret 2011 No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm;

- 120.** 1 (satu) lembar Sertifikat dari Bank Indonesia kepada PT. Aladin Valasindo tentang Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank No. 13/17/DPM/P3PVA/Btm tanggal 14 Maret 2011;

- 121.** 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 33.10.66.09428;

- 122.** 1 (satu) rangkap Akta Pendirian perusahaan PT. Aladin Valasindo Nomor : 43 (empat puluh tiga) dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H;

- 123.** 1 (satu) rangkap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas PT. Aladin Valasindo Nomor : 91 (sembilan puluh satu) dari kantor Notaris Anly Cenggana, S.H;

Dikembalikan kepada PT. Aladin Valasindo melalui saksi Dennis Sutikno;

- 124.** 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank UOB Indonesia Cabang Penuin dengan No. Rek. 326119459 an. Wie San Als Suprpto;

Dikembalikan kepada saksi Wie San Als Suprpto;

- 125.** 1 (satu) buah buku tabungan PanDollar Bank Panin dengan nomor rekening 551400262 atas nama Nanang Junaidi;

Halaman 197 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

126. 8 (delapan) buah buku tabungan Bank Panin dengan nomor rekening 551213939 atas nama Nanang Junaidi;

127. 16 (enam belas) buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 03410332010 atas nama Nanang Junaidi;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Junaidi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh kami, Dr. Syahlan, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., Marta Napitupulu, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Dr. Syahlan, S.H..M.H.

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Daorita

Halaman 198 dari 198 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2018/PN Btm